



**JAWABAN PEMERINTAH
ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPR RI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021
BESERTA NOTA KEUANGANNYA**

**Rapat Paripurna DPR RI, 1 September 2020
REPUBLIK INDONESIA**

A. PEREKONOMIAN GLOBAL DAN DOMESTIK, SERTA ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait dengan target dan sasaran pembangunan, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

Pemerintah menyadari bahwa upaya peningkatan indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran makro pembangunan setelah terjadinya pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah. Hal ini karena pandemi Covid-19 memberi tekanan signifikan terhadap indikator kesejahteraan sehingga diperlukan *extra effort* untuk dapat mengembalikan indikator kesejahteraan kembali kepada *trajectory* sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Pemerintah memperkirakan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan ketimpangan akan bertambah cukup signifikan pada akhir tahun 2020 bila tidak diambil langkah-langkah pencegahan.

Kebijakan *extraordinary* sejak 2020 yang dilakukan oleh Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 pada dasarnya ditujukan untuk mencegah dampak negatif pada perekonomian yang semakin dalam. Fokus utama dari penanganan Covid-19 tetap pada masalah kesehatan, dimana Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi penyebaran virus dan melakukan layanan kesehatan yang memadai. Kebijakan selanjutnya adalah Pemerintah menjaga sisi *demand* perekonomian. Akibat menurunnya aktivitas ekonomi, rumah tangga mengalami dampak yang cukup besar dikarenakan kehilangan pekerjaan, menurunnya penghasilan, dan terganggunya kesehatan. Oleh karena itu, Pemerintah harus mampu menjaga sisi *demand* konsumsi rumah tangga dengan memberikan tambahan bantuan sosial dalam kerangka Jaring Pengaman Sosial (JPS). JPS tersebut tidak hanya diberikan kepada rumah tangga miskin tetapi juga diberikan kepada masyarakat hingga di atas desil keempat. JPS diberikan dalam bentuk tambahan manfaat sebesar 25 persen untuk penerima program keluarga harapan (PKH), perluasan penerima Kartu Sembako menjadi 20 juta keluarga dan dengan pemberian tambahan manfaat Kartu Sembako.

Pemerintah juga sangat berterima kasih kepada Anggota Dewan semuanya atas dukungan terhadap kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan stimulus ekonomi 2020 yang dikeluarkan Pemerintah dalam rangka menghadapi dampak pandemi Covid-19. Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, selain melakukan penguatan Program Keluarga Harapan (PKH) dan peningkatan besaran bantuan Kartu Sembako dan perluasan target penerimanya menjadi 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Pemerintah juga memberikan stimulus konsumsi

diberikan melalui perluasan dan penguatan program jaring pengaman sosial, yang terdiri atas: (i) diskon tarif listrik bagi rumah tangga pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA; serta (ii) pemberian bantuan sosial sembako di Jabodetabek dengan target 1,3 juta KPM untuk DKI Jakarta dan 600 ribu KPM untuk Bodetabek. Pemberian bantuan sosial tunai juga diberikan kepada 9 juta KPM yang tidak menerima PKH dan Kartu Sembako di luar wilayah Jabodetabek. Selain itu, Pemerintah juga memberikan fleksibilitas penggunaan Dana Desa sebagai BLT Dana Desa untuk 11 juta KPM. Untuk memitigasi dampak sosial bagi korban PHK di luar peserta BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah juga menggunakan program Kartu Pra-Kerja yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan dan pelatihan bagi 5,6 juta orang. Selain bantuan sosial pandemi Covid-19, pekerja sektor informal kelas menengah juga layak untuk memperoleh program Pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan kesempatan ekonomi, termasuk berbagai akses permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Kredit Usaha Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Untuk menjaga ketepatan sasaran, penyaluran JPS tersebut telah memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terus disempurnakan. Data tersebut berisikan penduduk 40 persen terbawah berdasarkan nama dan alamat. Pemerintah menyadari pemutakhiran data sangat dibutuhkan karena saat ini masih terdapat masyarakat yang merupakan golongan 40 persen terbawah namun belum tercatat menerima bantuan (*exclusion error*), dan sebaliknya masih terdapat masyarakat yang tidak layak menerima PKH dan Kartu Sembako namun mereka menerima bantuan tersebut (*inclusion error*). Untuk itu, Pemerintah Pusat bekerja keras dengan Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kualitas DTKS dengan cara melibatkan unsur Pemerintahan hingga tingkat terbawah yakni sampai dengan level RT dan RW. Namun demikian, untuk mengatasi dampak Covid-19 secara cepat, Pemerintah juga memberikan JPS tambahan kepada keluarga yang belum memperoleh PKH dan Kartu Sembako atau bantuan kepada keluarga yang belum tercatat di DTKS. Sedangkan di level desa, Pemerintah telah memanfaatkan Dana Desa untuk menunjang sisi konsumsi Rumah Tangga.

Semua kebijakan *extraordinary* dalam kerangka Jaring Pengaman Sosial (JPS) 2020 tersebut ditargetkan untuk menjangkau 43,2 juta keluarga terdampak, atau sekitar 60 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Sasaran bantuan ini tidak hanya terbatas pada penduduk miskin dan rentan dalam DTKS, melainkan juga penduduk miskin dan rentan yang belum terdata, dan juga pekerja informal kelas menengah yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Dengan segala kebijakan tersebut, Pemerintah berharap penduduk miskin dan rentan dapat bertahan memenuhi kebutuhan hidup dasar di tengah pandemi dan jumlah orang miskin baru dapat

ditekan. Selain itu, Pemerintah berharap melalui Program Pemulihan Ekonomi dan Program Padat Karya, jumlah pengangguran baru dapat ditekan pada 2020.

Selanjutnya, strategi utama yang akan dilakukan dalam jangka pendek adalah dengan mendorong pemulihan kembali sektor-sektor yang terkena dampak paling besar dan menyerap banyak tenaga kerja (*labor intensive*). Berbagai insentif dan stimulus program pemulihan ekonomi nasional yang sudah dilakukan pada tahun 2020, dapat terus dijalankan untuk mempercepat proses normalisasi pasca pandemi Covid-19. Dari sisi fiskal, kebijakan yang dilakukan diantaranya melalui potongan pajak ataupun pajak ditanggung Pemerintah untuk Pajak Penghasilan Badan maupun orang pribadi, penundaan pembayaran kredit, dan berbagai bantuan sosial yang dimaksudkan untuk menjaga agar sektor ekonomi tetap berjalan dan menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, kebijakan moneter yang akomodatif juga dapat mendukung upaya pemulihan pelaku usaha di berbagai sektor. Bauran kebijakan dimaksud diyakini akan mengurangi potensi tambahan pengangguran, dan menjaga daya beli masyarakat sehingga pemulihan ekonomi berlangsung lebih cepat.

Untuk mendukung perbaikan indikator kesejahteraan agar kembali *on track*, Pemerintah akan menempuh berbagai langkah kebijakan untuk memitigasi dampak dan melakukan pemulihan sosial ekonomi. Pemulihan sosial ekonomi dilakukan dengan berbagai langkah stimulus ekonomi, baik melalui jalur konsumsi untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan maupun stimulus dukungan terhadap dunia usaha. Stimulus dunia usaha diharapkan dapat membantu aktivitas produksi agar tetap mampu bergerak sehingga mampu menopang dunia tenaga kerja. Langkah kebijakan tersebut dapat dilihat dari kebijakan fiskal Pemerintah yang diusahakan akan tetap *countercyclical* pada tahun 2021. Kebijakan fiskal yang *countercyclical* tersebut akan diwujudkan melalui pemberian berbagai program perlindungan sosial dalam kerangka Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan stimulus ekonomi dengan cara memperluas cakupan dan mempertebal nilai bantuan program regular, serta memberikan program nonregular yang menysasar rumah tangga miskin baru (non DTKS) yang terkena dampak ekonomi akibat Covid-19. Program regular dimaksud adalah program sembako, PKH, dan subsidi listrik. Sementara untuk program nonregular adalah Bansus sembako jabodetabek, Bantuan Sosial Tunai (BST).

Pada tahun 2021, Pemerintah berinisiatif untuk melanjutkan jaring pengaman sosial (JPS) dan mengembangkan register sosial dengan cakupan universal seluruh penduduk. Namun JPS pada 2021 akan berbeda dibandingkan 2020, Pemerintah akan melakukan penyesuaian baik dari sisi manfaat maupun cakupan program. Selain itu, pengembangan register sosial nantinya akan mencakup data kondisi sosial ekonomi penduduk yang termutakhirkan secara berkala. Register sosial ini

memungkinkan Pemerintah untuk mengidentifikasi pekerja sektor informal berdasarkan nama dan alamat (*by name by address*). Informasi ini akan memudahkan perluasan jaring pengaman sosial atau program pemberdayaan ekonomi pada saat terjadi guncangan (ekonomi, sosial, bencana alam, atau wabah penyakit), terutama terhadap pekerja sektor informal yang terdampak. Dengan cara ini pekerja sektor informal akan lebih terlindungi dalam berbagai situasi. Berbagai upaya tersebut diharapkan mampu kembali menekan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di 2021 yang sebelumnya diperkirakan melonjak akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Melalui program pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah seakan mendapat kesan bahwa pemulihan ekonomi adalah prioritas utama diatas kesehatan. Namun, ini adalah persepsi yang keliru karena ekonomi baru akan berjalan normal apabila Pemerintah fokus pada penanganan kesehatan terlebih dahulu. Kondisi ini juga tercermin dari besaran stimulus untuk PEN dimana Pemerintah mengalokasikan Rp87,55 triliun pada tahun 2020 dan Rp25,40 triliun pada tahun 2021 untuk tambahan sektor kesehatan. Hal ini menegaskan bahwa Pemerintah tetap fokus pada penanganan pandemi Covid-19 sebagai prioritas utama.

Selanjutnya Pemerintah juga sependapat dengan pandangan Anggota Dewan bahwa kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan tetap menjaga penciptaan lapangan kerja. Tantangan utama dalam bidang ketenagakerjaan adalah terkait dengan sumber daya manusia dan daya saing. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, tantangan yang dihadapi adalah persaingan sumber daya manusia dari sisi produktivitas dan inovasi dengan negara di kawasan dan bahkan lebih luas dengan seluruh negara. SDM yang produktif dan inovatif dapat menjadi daya tarik dunia usaha untuk menanamkan investasinya di Indonesia, sementara diketahui bahwa sebagian besar dari tenaga kerja yang ada masih berpendidikan rendah, yaitu SMP ke bawah. Investasi SDM bukan merupakan program jangka pendek yang mampu dirasakan dalam satu atau dua tahun ke depan, dan oleh karena itu harus secara konsisten dilakukan investasi pada SDM, terutama untuk memperbaiki kualitas SDM ke depan, sehingga dapat lepas dari jeratan negara berpendapatan menengah. Perbaikan-perbaikan di pasar kerja terus dilakukan, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Dari sisi permintaan tenaga kerja, dilakukan dengan terus mendorong aktivitas ekonomi tumbuh dan berkualitas yaitu pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan penyerapan tenaga kerja baru. Sementara itu dari sisi penawaran, Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki produktivitas penduduk usia kerja dengan perbaikan mutu pendidikan dan memberikan program yang meningkatkan keahlian.

Pemerintah mengapresiasi dukungan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** terkait upaya reformasi fundamental pada penganggaran, perpajakan dan PNBP, TKDD, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Tahun 2021 menjadi periode yang krusial karena merupakan masa transisi dari penanganan pandemi Covid-19 menuju periode normal. Berbagai kebijakan reformasi yang dilakukan pada tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pasca pandemi Covid-19 serta menjadi momentum untuk mempersiapkan fondasi yang kokoh untuk melaksanakan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju 2045.

Di bidang perencanaan dan penganggaran, mulai tahun 2020 pemerintah melakukan reformasi dengan melakukan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), sebagai upaya perbaikan terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran. Perubahan yang terjadi atas pelaksanaan kebijakan RSPP adalah perubahan struktur anggaran, baik dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sebagai implikasi terhadap perubahan nomenklatur program, kegiatan dan *output*, yang diharapkan dapat terjadi sinkronisasi, baik pada belanja pusat maupun belanja daerah. Hal yang ingin dicapai dengan kebijakan RSPP adalah (1) terciptanya hubungan yang jelas antara Program, Kegiatan, *Output* dan *Outcome*, (2) terjadinya peningkatan sinergi antar unit kerja eselon I atau antarK/L dalam mencapai sasaran pembangunan, (3) meningkatnya efisiensi belanja, (4) terciptanya integrasi sistem IT perencanaan dan penganggaran, dan (5) terwujudnya efisiensi organisasi. Hal tersebut diharapkan sejalan dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** agar reformasi tidak hanya dilakukan pada redaksional program.

Di bidang pendapatan negara, pemerintah melakukan reformasi Perpajakan dan PNBP sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan penerimaan Negara. Dalam reformasi perpajakan, Pemerintah melakukan upaya perluasan basis pemajakan dan perbaikan administrasi perpajakan. Untuk itu, perbaikan proses bisnis, teknologi informasi, *database (core tax)*, organisasi, dan SDM merupakan bagian dari reformasi perpajakan dalam jangka panjang. Sementara itu, reformasi pengelolaan PNBP pada dasarnya diarahkan untuk menjamin penerimaan yang stabil, berkelanjutan serta memberikan manfaat jangka panjang terutama yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Reformasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) diarahkan antara lain pada: (i) peningkatan *quality control* atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari TKDD; (ii) Peran aktif Pemda dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi, antara lain melalui pembangunan dan perbaikan fasilitas layanan sektor dengan karakteristik penciptaan lapangan kerja, dan pemberian dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi; (iii) sinergi pendanaan TKDD dengan pendanaan yang bersumber

dari K/L dalam mendukung pembangunan *human capital* (Pendidikan dan Kesehatan), antara lain melalui penguatan *mandatory spending* DTU untuk Pendidikan dan Kesehatan, dukungan untuk program merdeka belajar, peningkatan kemampuan pelayanan RS dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dan penanganan *stunting*; (iv) percepatan penyediaan infrastuktur di daerah, antara lain melalui pembiayaan kreatif dan *integrated funding* dari berbagai sumber pendanaan.

Di bidang kesehatan, reformasi sistem kesehatan nasional diarahkan untuk percepatan pemulihan kesehatan dan mendorong kesiapsiagaan ketahanan kesehatan (*health security preparedness*) dengan tetap melanjutkan program kesehatan strategis. Reformasi sistem kesehatan telah tergambar dalam target yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020 -2024 yang mana berfokus pada peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Pada RKP tahun 2021 diterjemahkan dalam *Major project* Penguatan Sistem Kesehatan Nasional yang meliputi 8 area yakni pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan, penguatan Puskesmas, Peningkatan kualitas RS dan pelayanan Kesehatan DTPK, Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan, Ketahanan Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Imunisasi, Pembiayaan Kesehatan, Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Di bidang pendidikan, reformasi pendidikan dilakukan dalam rangka pengembangan SDM Indonesia unggul yang bersifat holistik, dalam arti tidak hanya fokus pada kemampuan literasi/numerasi, namun perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila yaitu berakhlak mulia, mandiri, kebhinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Di bidang perlindungan sosial, reformasi dilakukan untuk menjamin ketepatan sasaran sehingga memberikan hasil yang optimal dalam upaya penurunan kemiskinan, antara lain melalui perbaikan data masyarakat miskin/rentan, integrasi/digitalisasi penyaluran.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait target pertumbuhan ekonomi tahun 2021, dapat disampaikan sebagai berikut.

Dalam menyusun asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN tahun 2021, Pemerintah menyadari bahwa sangat sulit untuk menentukan estimasi pertumbuhan

ekonomi yang akurat di tengah tingginya ketidakpastian terkait eskalasi pandemi Covid-19. Dengan keadaan pandemi Covid-19 saat ini yang diperkirakan masih akan berpengaruh di tahun 2021, penetapan target pertumbuhan ekonomi di tahun tersebut tentunya menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh Pemerintah dan memerlukan perhitungan yang komprehensif serta seksama untuk menghasilkan proyeksi yang realistis namun tetap optimis. Selain itu, kontraksi perekonomian yang diperkirakan akan terjadi di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, akan menghasilkan *base effect* yang rendah bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021. Dengan *base effect* yang rendah serta keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional yang efektivitasnya terus ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 diperkirakan akan mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah akan memfokuskan APBN 2021 untuk dapat fleksibel dengan defisit yang cukup lebar guna mendukung upaya penanganan pandemi dan program PEN yang efektif. Kami sepakat bahwa penanganan pandemi Covid-19 yang menyeluruh menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi pada jalur alamiahnya. Oleh karenanya, penyediaan dan distribusi vaksin akan menjadi salah satu prioritas Pemerintah. Dari sisi program PEN, upaya percepatan pemulihan perlu terus didorong terutama melalui bantuan sosial untuk mendukung dan mempertahankan daya beli masyarakat menengah-bawah, serta melanjutkan dukungan bagi dunia usaha yang terdampak, termasuk UMKM dan korporasi di sektor strategis. Selain itu, reformasi struktural yang telah dan akan dilakukan Pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pelaksanaan *omnibus law* perpajakan dan cipta kerja, penguasaan teknologi, peningkatan efisiensi produksi, dan peningkatan *skill* tenaga kerja, diperkirakan akan memberi dampak positif dalam peningkatan kapasitas produksi.

Namun, Pemerintah juga mewaspadaikan beberapa risiko penentu kinerja ekonomi di tahun 2021 lainnya yang masih diliputi ketidakpastian, antara lain: 1) tingkat keberhasilan atas penanganan terhadap pandemi Covid-19, termasuk penemuan dan distribusi vaksin; 2) ancaman terhadap *second wave* Covid-19 yang masih menghangtui sebagaimana terjadi pada beberapa negara yang telah melonggarkan kebijakan pembatasan aktivitas di tahun 2020; 3) meningkatnya eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat – Tiongkok; 4) fluktuasi harga komoditas dunia yang diperkirakan masih akan terjadi; serta 5) keberhasilan kebijakan *countercyclical* melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan risiko tersebut, Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 sebesar 4,5-5,5 persen yang merupakan angka yang cukup realistis dan optimis seiring dengan

upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Jika dicermati lebih seksama, Angka perkiraan Pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2021 masih tergolong moderat jika dibandingkan dengan IMF (6,1 persen), World Bank (4,8 persen), dan ADB (5,3 persen). Oleh karena itu, Pemerintah optimis bahwa ekonomi Indonesia di tahun 2021 dapat tumbuh pada kisaran 4,5-5,5 persen di tahun 2021.

Ditinjau dari sisi komponen sumber pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, Pemerintah meyakini adanya pemulihan dari sisi permintaan domestik (konsumsi dan investasi). Komponen ini diperkirakan kembali berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional didukung upaya penanganan pandemi dan eksekusi Program PEN yang efektif. Komitmen Pemerintah dalam menjaga stabilitas tingkat inflasi juga diharapkan mampu mengembalikan level kepercayaan masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas belanja dan mobilitas secara normal. Kinerja investasi (PMTB) diperkirakan kembali positif, bahkan naik tajam sejalan dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur, serta upaya reformasi struktural yang mendorong kemudahan berusaha dan daya tarik investasi. Kinerja ekspor pada tahun 2021, diperkirakan akan lebih baik jika dibandingkan tahun 2020 meskipun akan sangat bergantung pada kondisi pemulihan kinerja ekonomi global. Ekspor akan didorong melalui perluasan negara tujuan potensial ekspor serta pengembangan pariwisata. Sementara impor diarahkan pada pemenuhan kebutuhan domestik sesuai dengan prioritas nasional terutama untuk bahan baku dan barang modal.

Dari sisi *supply*, Pemerintah memandang bahwa tahun 2021 menjadi tahun pemulihan sekaligus momentum untuk reformasi struktural guna mendorong produktivitas dan daya saing industri. Sektor Industri Pengolahan diharapkan kembali menjadi *engine of growth* dengan dukungan berbagai upaya kebijakan pemulihan dan upaya revitalisasi. Perbaikan infrastruktur digital juga akan mampu mendorong sektor terkait ekonomi digital dan sektor yang menggunakan teknologi tinggi, seperti sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, serta sebagian jasa perdagangan ritel untuk tumbuh di atas rata-rata nasional. Di samping itu, Pemerintah tetap memprioritaskan ketahanan pangan dan ketahanan energi sebagai fokus Pemerintah sebagai bahan bakar perekonomian nasional.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrat** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait terkontraksinya pertumbuhan ekonomi di tahun 2020, dapat disampaikan bahwa Pemerintah telah mempertimbangkan berbagai faktor yang akan mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2020. Tidak dapat dipungkiri, pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 telah menjadi bencana tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga mempengaruhi sisi sosial

ekonomi yang merupakan kejadian luar biasa yang belum pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Penyebaran wabah Covid-19 yang secara masif ke berbagai negara telah menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi global hingga semester pertama tahun 2020 akibat pembatasan mobilitas manusia akibat karantina serta pembatasan sosial yang dilakukan oleh berbagai negara. Kontraksi perekonomian pada semester I tahun 2020 tersebut juga dirasakan oleh Indonesia yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar negatif 1,3 persen (yoy). Namun, Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan diantaranya *refocusing* dan realokasi APBN, serta pemberian stimulus fiskal, moneter dan sektor keuangan dalam mendukung anggaran kesehatan, memperluas *social safety net* untuk menjaga daya beli, serta mendukung dunia usaha dan industri, termasuk di dalamnya UMKM. Berbagai dukungan Pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga diharapkan akan mampu menahan perlambatan ekonomi Indonesia yang terjadi pada paruh pertama tahun 2020 sehingga mampu pulih secara bertahap pada paruh kedua tahun 2020.

Sementara itu menjawab pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait masih perlunya Pemerintah melakukan investasi di *endogenous growth* untuk mendukung upaya keluar dari *middle income trap*, perubahan status Indonesia sebagai negara maju oleh Amerika Serikat serta agar Indonesia melakukan ekspansi pasar-pasar ekspornya, kami sangat sependapat bahwa Pemerintah harus memberikan perhatian yang optimal terhadap pelembagaan penelitian dan pengembangan kemudian mengintegrasikan dengan kebutuhan pasar sehingga dapat membuka inovasi menjadi *massive*. Upaya Pemerintah tersebut dilakukan antara lain dengan melakukan reformasi pendidikan melalui peningkatan kualitas SDM, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), penelitian dan pengembangan, serta pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendidikan menuju industri 4,0 (*knowledge economy*). Tahun 2021, Pemerintah akan memberikan insentif untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, melakukan penguatan untuk mendorong inovasi dan adopsi TIK, penguatan pelatihan yang bersifat *crash* program untuk menjaga keberlanjutan pendapatan di masa pemulihan sosial ekonomi, peningkatan *link and match* dengan industri. Perlu kiranya dipikirkan juga untuk melibatkan sektor industri dalam penyusunan kurikulum, sehingga sinkron antara kurikulum pendidikan dan pola pendidikan dengan kebutuhan industri.

Terkait perubahan status Indonesia sebagai negara maju, Pemerintah menganggap hal ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi domestik untuk mendorong daya saing produk-produk Indonesia secara umum. Penguatan daya saing ini tidak hanya agar produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk-produk impor, melainkan juga untuk mendorong daya saing produk produk

nasional di pasar global. perubahan status tersebut juga tidak memberi pengaruh negatif terhadap pasar ekspor Indonesia terutama yang ke Amerika Serikat. Hal ini juga dapat diketahui bahwa perubahan status ini tidak berpengaruh terhadap *Generalized System of Preferences* (GSP) yang selama ini telah dinikmati Indonesia sebagai salah satu negara berpendapatan menengah karena perubahan status tersebut hanya terkait pada spesifik kepada tambahan bea masuk atau *Countervailing Duties* (CVD) barang Indonesia dimana cuma ada 5 jenis komoditas yang terkena CVD.

Di lain sisi perubahan status sebagai negara maju justru memberi peluang serta kepercayaan diri terhadap bangsa Indonesia untuk melakukan ekspansi terhadap pasar-pasar ekspor baru. Salah satu cara yang sedang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan melakukan hilirisasi industri, dimana produk-produk yang merupakan barang mentah diproses di dalam negeri sehingga dapat langsung mencapai konsumen di luar negeri. Dalam kaitan ini, pembangunan infrastruktur dan keterkaitan pasar domestik, perbaikan regulasi dan layanan administrasi publik menjadi bagian dari kebijakan untuk memperbaiki efisiensi kegiatan produksi nasional. Kondisi ini akan turut mengembangkan pasar ekspor Indonesia sehingga status negara maju memang berhak di sandang oleh bangsa ini.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional**, terkait investasi yang diharapkan mampu tetap tumbuh, dapat disampaikan bahwa Pemerintah berupaya untuk dapat tetap menjaga iklim investasi kondusif selama dan pasca masa pandemi Covid-19. Meskipun realisasi pertumbuhan investasi hingga semester I tahun 2020 masih mengalami kontraksi, Pemerintah berusaha tetap optimis dengan capaian realisasi investasi pada triwulan-triwulan berikutnya sehingga target realisasi investasi Tahun 2020 sebesar Rp817,2 Triliun dapat tercapai. Untuk menjaga iklim investasi di saat pandemi Covid-19 tetap kondusif, Pemerintah telah melakukan beberapa strategi yaitu: i) melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan kepada proyek-proyek konstruksi yang mangkrak atau mengalami permasalahan dalam merealisasikan rencana investasinya; ii) mengoptimalkan fasilitasi bagi perusahaan yang melakukan percepatan pembangunan dan operasional kegiatan usaha melalui penerbitan surat dukungan kepada perusahaan dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19; iii) melakukan pengawalan realisasi investasi berupa kunjungan, baik ke perusahaan eksisting dan juga ke perusahaan yang akan melakukan ekspansi untuk memastikan tersedianya insentif fiskal sehingga dapat memacu investasi dan rencana investasi tetap berjalan; iv) memberikan rekomendasi visa untuk pimpinan perusahaan dan Tenaga Kerja Asing (TKA) ahli yang melakukan operasional perusahaan maupun penajakan/relokasi industri selama pemberlakuan pembatasan

sosial berskala besar (PSBB); v) optimalisasi pelayanan perizinan berusaha terutama dengan memanfaatkan media komunikasi dalam jaringan (*online*); vi) secara proaktif memfasilitasi perusahaan yang akan melakukan relokasi industri ke Indonesia termasuk dalam bentuk pengembangan Kawasan Industri Brebes dan Kawasan Industri Batang; vii) memberikan tambahan insentif yang lebih menarik sebagai stimulus perusahaan; serta viii) akselerasi Implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha melalui optimalisasi peran Pemerintah Daerah, mengakselerasi eksekusi investasi besar dan strategis, investasi domestik, dan kemitraan investor asing dengan pengusaha lokal, peningkatan kualitas sebaran investasi serta perbaikan strategi promosi investasi.

Sementara itu, terkait dengan posisi Indonesia dalam Survei Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business/EODB*) 2020 yang berada di posisi ke 73, dapat disampaikan bahwa peringkat ini telah secara signifikan mengalami perbaikan dibandingkan EODB 2015 dimana ketika itu peringkat Indonesia masih di posisi ke 114. Namun demikian pemerintah berkomitmen untuk melakukan perbaikan di 10 indikator *doing business* dengan target Peringkat ke-40 pada EODB 2025. Terkait dengan 3 indikator yang menjadi perhatian, yaitu Indikator *Starting a Business* (memulai usaha), *Dealing with construction permit* (perizinan terkait mendirikan bangunan), dan *Enforcing contract* (penegakan kontrak), dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah telah melakukan upaya sebagai berikut untuk perbaikan peringkat EODB 2021 (laporan EODB 2021 dijadwalkan akan diterbitkan Bank Dunia pada akhir Oktober 2020) melalui penerbitan beberapa peraturan yang mendukung tiga indikator dimaksud. Perlu menjadi perhatian bahwa Survei Kemudahan Berusaha yang dilakukan World Bank merupakan survei atas persepsi responden di setiap indikator. Persepsi responden yang tidak tepat terhadap perbaikan regulasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah juga berdampak pada tidak dicatatnya perbaikan tersebut oleh tim World Bank. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah juga melakukan sosialisasi dan *focus group discussion* (FGD) yang *targeted* kepada responden (*lawfirm*, PPAT, notaris, konsultan pajak, asosiasi usaha, pelaku usaha, pemerintah pusat dan daerah) di 10 indikator untuk memastikan perbaikan yang telah dilakukan pemerintah akan tercatat oleh World Bank sehingga dapat memperbaiki peringkat kemudahan berusaha Indonesia.

Menjawab pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** terkait kebijakan impor diarahkan pada pemenuhan kebutuhan domestik sesuai dengan prioritas nasional dan tetap mengutamakan perlindungan bagi produk dalam negeri dan industri nasional dapat kami sampaikan sebagai berikut. Kinerja perekonomian dunia di tahun 2020 diproyeksikan mengalami perlambatan yang secara umum disebabkan oleh pandemi Covid-19. Kinerja perekonomian tersebut mempengaruhi

juga kinerja defisit perdagangan Indonesia dimana kinerja lebih dipengaruhi oleh penurunan impor yang lebih besar dari penurunan ekspor. Sehubungan dengan impor, secara umum impor dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu impor migas dan non migas. Sementara berdasarkan penggunaannya, total Impor dibagi menjadi tiga jenis yaitu impor bahan baku/penolong, impor barang modal dan impor barang konsumsi. Komposisi impor non migas didominasi oleh bahan baku sebesar 75 persen, disusul dengan barang modal sebesar 15 persen dan barang konsumsi sebesar 10 persen. Memang terlihat ketergantungan terhadap impor cukup besar di dalam perekonomian domestik.

Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi impor melalui pemenuhan dari produksi dalam negeri dengan mendorong industri substitusi impor dan juga optimalisasi penggunaan produk industri dalam negeri. Proyek-proyek prioritas Pemerintah juga mensyaratkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Selain itu, pemerintah juga mengembangkan industri-industri prioritas antara lain industri makanan dan minuman, industri tekstil dan busana, industri otomotif, industri kimia, dan industri elektronik untuk memperbesar kapasitas dalam negeri.

Upaya revitalisasi industri dalam negeri juga didukung dengan insentif perpajakan. Diharapkan dengan insentif yang diterima, produktivitas industri dalam negeri dapat ditingkatkan. Selain itu, kebijakan tersebut akan disertai dengan penyederhanaan perizinan perdagangan sehingga daya saing produk domestik juga bisa meningkat untuk menghadapi persaingan dengan produk-produk impor khususnya untuk sektor-sektor prioritas.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menarik investasi ke dalam negeri. Investasi ditujukan untuk hilirisasi sumber daya alam dengan pembangunan kawasan industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terutama yang dibangun di luar Jawa. Hilirisasi ini diharapkan dapat mendorong terbangunnya rantai industri hulu dan hilir. Hal ini diharapkan dapat menjaga rantai pasokan bahan baku yang akhirnya mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait nilai tukar rupiah pada kisaran Rp14.600 per US Dollar, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Penetapan asumsi nilai tukar Rupiah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal maupun dalam negeri. Dari sisi eksternal, pertumbuhan ekonomi global masih akan

dipengaruhi oleh tingkat ketidakpastian yang tinggi seiring dengan upaya penanganan dampak pandemi Covid-19. Di sisi lain, kebijakan stimulus yang ditempuh oleh banyak negara telah mendorong peningkatan tingkat utang Pemerintah, khususnya di negara-negara maju. Peningkatan beban utang, bila tidak terkelola dengan baik maka dapat menjadi sumber gangguan kinerja ekonomi global, yang akan mempengaruhi besarnya arus modal yang masuk, serta menjadi risiko bagi posisi neraca transaksi modal dan finansial Indonesia, yang dapat berpotensi menekan nilai tukar Rupiah.

Masih tingginya ketidakpastian pada pasar keuangan global akan mempengaruhi besarnya arus modal yang masuk ke dalam negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan moneter Amerika Serikat memiliki dampak signifikan terhadap volatilitas arus modal di pasar global yang dapat mempengaruhi nilai tukar di banyak negara, termasuk Indonesia. Pergerakan nilai tukar Rupiah masih akan menghadapi tekanan seperti perlambatan ekonomi di negara-negara besar, proses pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, arah kebijakan moneter AS, sentimen perang dagang, isu geopolitik, dan hasil pemilu AS.

Selain itu, sinergi antar lembaga dalam upaya penguatan pasar keuangan diwujudkan melalui kerja sama Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan pendalaman pasar keuangan, baik melalui peningkatan kapasitas sektor keuangan, pengembangan instrumen keuangan, maupun koordinasi kebijakan untuk memperkuat sektor keuangan. Pendalaman pasar keuangan dimaksudkan tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor riil, tetapi juga untuk lebih menjamin likuiditas dan stabilitas pasar keuangan dalam negeri. Penciptaan dan pengenalan instrumen-instrumen investasi dan pasar keuangan guna menciptakan peluang-peluang investasi baru diharapkan mampu menarik modal baik dari dalam dan luar negeri. Penguatan peran pemodal domestik diharapkan akan mampu mengurangi potensi gejolak dan tekanan pada pasar keuangan dan nilai tukar yang muncul akibat adanya aliran keluar modal asing. Pengayaan instrumen investasi juga akan menjadi daya tarik bagi arus modal untuk tetap menaruh dananya di dalam negeri karena beragamnya opsi instrumen investasi yang tersedia. Kondisi tersebut tentu akan mampu memperkuat stabilitas pasar keuangan yang akan berdampak positif juga pada stabilitas nilai tukar. Lebih jauh lagi, pendalaman pasar keuangan akan mampu meningkatkan ketersediaan dana yang dibutuhkan bagi upaya peningkatan investasi dan aktivitas sektor riil bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Strategi kebijakan ini menjadi bagian dari langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menjaga nilai tukar Rupiah ke depan.

Langkah Pemerintah tersebut juga didukung oleh BI yang akan secara konsisten memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan moneter konsisten menjaga stabilitas perekonomian, dengan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Kebijakan makroprudensial yang akomodatif dilanjutkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Bank Indonesia terus memperkuat berbagai instrumen kebijakan sistem pembayaran, baik untuk memitigasi dampak Covid-19 maupun mendorong pemulihan ekonomi. Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga terus mempersiapkan strategi kerja sama internasional dan bilateral yang dapat membantu stabilisasi nilai tukar. Format-format kerja sama seperti Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), perjanjian bilateral *currency swap arrangement* merupakan opsi-opsi strategi lain yang dapat dimanfaatkan sebagai *buffer* penguatan cadangan devisa apabila diperlukan.

Perlu kita pahami bersama bahwa posisi nilai tukar yang terlalu kuat juga berpotensi menurunkan daya saing produk Indonesia dan meningkatkan impor produk luar negeri yang menjadi lebih murah. Untuk itu, Pemerintah bersama Bank Indonesia, akan terus mengelola nilai tukar secara berhati-hati untuk tetap menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi ke depan. Stabilitas pergerakan nilai tukar selalu dijaga agar tidak menimbulkan gejolak, Nilai tukar rupiah yang stabil namun fleksibel merupakan instrumen kebijakan makro yang penting untuk menjaga ekonomi Indonesia dari *shock* dan tekanan. Karena itu, nilai tukar harus dijaga agar dapat memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi secara konsisten. Stabilitas pergerakan nilai tukar pada gilirannya akan membantu menjaga kesinambungan aktivitas ekonomi dan sektor riil dalam negeri.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengenai tingkat inflasi, dapat dijelaskan sebagaimana berikut.

Pemerintah mengapresiasi dukungan anggota dewan yang terhormat atas upaya Pemerintah dalam mengendalikan stabilitas tingkat inflasi pada tahun 2021. Rendahnya laju inflasi pada masa pandemi Covid-19 hingga pertengahan tahun 2020 memberikan gambaran bagi Pemerintah bagaimana rendahnya tingkat konsumsi masyarakat yang ditandai dengan rendahnya tingkat inflasi, sangat berpengaruh terhadap kinerja perekonomian nasional yang juga turut menurun. Oleh karena itu, sejalan dengan pandangan dari **Fraksi Partai Amanat Nasional**, Pemerintah

berupaya agar target inflasi yang disasar adalah tidak hanya inflasi yang rendah, tetapi lebih berorientasi kepada inflasi yang terjaga sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan penetapan asumsi tingkat inflasi sebesar 3 persen, Pemerintah berupaya untuk menstimulasi peningkatan tingkat konsumsi masyarakat untuk kembali pulih setelah mengalami tekanan yang cukup besar akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020. Namun, seiring dengan upaya peningkatan konsumsi masyarakat, Pemerintah juga berupaya tetap menjaga inflasi pada kisaran yang stabil pada 3 persen sehingga peningkatan konsumsi yang diharapkan terjadi tidak mengurangi kemampuan daya beli masyarakat yang masih terbatas dan belum pulih seperti sebelum masa pandemi Covid-19 sebagaimana pandangan dari **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**.

Pada tahun 2020, laju inflasi mengalami penurunan yang cukup signifikan disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada lemahnya permintaan masyarakat secara umum dan terbatasnya tekanan eksternal. Tren penurunan secara umum hampir terjadi di seluruh kelompok pengeluaran, baik di komoditas pangan dan nonpangan. Hingga Juli 2020, laju inflasi inti dan *volatile food* mengalami tren penurunan, sementara inflasi *administered price* meningkat sejak Mei 2020 setelah sempat menurun di awal tahun 2020. Pemerintah menyadari bahwa tren penurunan laju inflasi hingga menyentuh level di bawah 2 persen pada bulan Juli secara *year-on-year* mencerminkan pelemahan daya beli masyarakat. Untuk itu, Pemerintah akan berupaya melakukan perbaikan daya beli masyarakat untuk mendorong kembali tingkat konsumsi masyarakat, namun secara konsisten juga akan tetap menjalankan program-program pengendalian inflasi nasional dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas harga. Terciptanya stabilitas harga diharapkan dapat mendukung penuh upaya pemulihan ekonomi nasional, baik dari sisi permintaan maupun penawaran.

Tantangan dan risiko pengendalian tingkat inflasi akan selalu berusaha di mitigasi oleh Pemerintah, termasuk kebijakan pemulihan ekonomi yang berdampak pada penambahan likuiditas. Inflasi yang berasal dari gejolak harga bahan pangan pada periode tertentu yang biasanya menjadi salah satu pemicu utama yang menyebabkan tekanan inflasi, akan terus Pemerintah upayakan untuk dapat diatasi sebagaimana menjadi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**. Selain itu, menjaga ekspektasi inflasi masyarakat juga penting dilakukan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dalam upaya pengendalian inflasi. Upaya-upaya pengendalian inflasi yang dilakukan melalui koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, akan diwujudkan melalui strategi umum 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. Strategi

pengendalian inflasi nasional juga diarahkan untuk mendukung program-program pemulihan ekonomi nasional, yaitu dengan mendorong peningkatan tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat, namun dengan tetap menjaga keseimbangan sisi permintaan dan penawaran.

Peningkatan tingkat konsumsi dan daya beli terutama masyarakat miskin dan rentan, selain diwujudkan melalui pemberian berbagai program perlindungan sosial, antara lain bantuan sosial, subsidi, dan berbagai kebijakan lainnya, Pemerintah juga tetap berupaya menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen sehingga mampu memberikan dorongan dari sisi permintaan yang masih belum pulih akibat pandemi Covid-19. Dari sisi *administered price*, upaya menjaga keterjangkauan harga akan diupayakan Pemerintah melalui berbagai kebijakan akomodatif mempertimbangkan aspek daya beli masyarakat, kondisi perekonomian secara umum, beban fiskal dan BUMN pelaksana PSO, serta sasaran inflasi di tahun berjalan.

Upaya untuk menjaga keterjangkauan harga juga tidak terlepas dari ketersediaan pasokan di pasaran. Ketersediaan pasokan dapat mempengaruhi stabilitas harga yang pada gilirannya akan memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Perbaikan tata kelola pangan, meningkatkan produktivitas pertanian nasional, serta pemenuhan kebutuhan pangan domestik dan impor pangan tertentu dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan sisi produksi, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan petani/produsen akan menjadi kebijakan utama Pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan. Kerja sama antardaerah dan pengelolaan produk pascapanen juga didorong untuk memenuhi ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah sehingga dapat mengantisipasi terjadinya gejolak harga.

Kelancaran distribusi juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya menciptakan keterjangkauan harga ditingkat konsumen. Percepatan pembangunan infrastruktur nasional dalam beberapa tahun terakhir diharapkan mampu menciptakan sistem logistik nasional yang terintegrasi sehingga mampu menurunkan biaya logistik nasional. Pengawasan oleh aparat penegak hukum juga akan terus dilakukan untuk mengantisipasi adanya penimbunan komoditas dan permainan harga dengan tetap memperhatikan iklim bisnis yang sehat. Komunikasi yang efektif juga sangat diperlukan terutama di masa pandemi Covid-19 sekarang ini untuk menghindari terjadinya *panic buying* dan mengurangi risiko terjadinya gejolak harga komoditas. Pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus berupaya melakukan komunikasi yang efektif dalam rangka menciptakan ekspektasi inflasi masyarakat yang positif untuk mendukung pencapaian target inflasi tahun 2021.

Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah berupaya secara bertahap untuk mendorong pulihnya daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat, salah

satunya dengan kebijakan pembiayaan penanganan Covid-19 dengan skema *burden sharing* serta relaksasi kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa kebijakan tersebut dapat mendorong peningkatan likuiditas di masyarakat dan dapat berdampak pada peningkatan laju inflasi. Namun, hal tersebut sangat relevan dan selaras dengan upaya perbaikan kondisi daya beli dan konsumsi masyarakat. Meskipun demikian, dengan memerhatikan tingkat konsumsi masyarakat yang masih relatif rendah, dampak kebijakan tersebut diperkirakan terbatas sehingga asumsi inflasi tahun 2021 sebesar 3 persen dalam RAPBN masih dapat dicapai. Angka tersebut dinilai sebagai tingkat inflasi yang perlu dijaga untuk dapat mendukung proses pemulihan ekonomi nasional secara optimal. Hal ini sesuai dengan pandangan Anggota Dewan yang menyampaikan bahwa tingkat inflasi perlu dijaga sesuai dengan kondisi perekonomian, bukan hanya tingkat inflasi yang rendah.

Selain itu, Pemerintah juga sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** tentang inflasi pangan yang perlu dikendalikan. Di masa pandemi Covid-19, akses pangan merupakan hal penting yang perlu dijaga. Untuk itu, kunci pengendalian inflasi pangan adalah menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga. Tidak hanya potensi inflasi pangan yang tinggi, namun tingkat harga yang terlalu rendah karena lemahnya permintaan juga menjadi tantangan dalam pengendalian inflasi nasional di masa pandemi ini. Terkait hal tersebut, selaras dengan pandangan **Fraksi Partai Gerindra**, terjaganya produksi pangan domestik akan terus diupayakan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, termasuk melalui pembangunan lumbung pangan (*food estate*). Namun demikian, pemenuhan kebutuhan pangan tertentu lewat impor tetap akan dilakukan dengan memerhatikan kesejahteraan petani domestik sebagaimana disampaikan oleh **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**.

Selain dari sisi produksi, stabilitas harga juga akan diupayakan oleh Pemerintah dengan memastikan kelancaran distribusi pangan, terutama dari daerah sentra produksi ke daerah konsumen. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan infrastruktur konektivitas yang memadai dalam rangka menciptakan sistem logistik nasional yang efisien dan terintegrasi sesuai dengan yang diharapkan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**. Selain itu, kerja sama perdagangan antardaerah diperkuat untuk saling berkoordinasi dalam mengantisipasi fluktuasi harga pangan antarwaktu dan antarwilayah. Kebijakan intervensi harga melalui harga acuan dan harga eceran tertinggi juga ditempuh untuk menjaga harga di tingkat konsumen dengan tetap memerhatikan tingkat kesejahteraan produsen. Segala upaya kebijakan

pengendalian inflasi pangan tersebut ditujukan untuk menciptakan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,29 persen yang perlu ditekan seiring dengan tren suku bunga rendah di tingkat global, dapat disampaikan sebagai berikut.

Pada dasarnya perkembangan *yield* SBN 10 tahun dipengaruhi beberapa faktor seperti kondisi likuiditas keuangan global, stabilitas ekonomi, dan keuangan dalam negeri. Penguatan kondisi fiskal juga memberikan dampak terhadap penurunan *yield* SBN 10 tahun, yang dapat dilakukan antara lain melalui optimalisasi pendapatan negara, efektivitas dan efisiensi belanja negara, dan pengelolaan kas secara cermat. Dalam hal ini, tingkat bunga yang rendah diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Selain itu, tingkat bunga yang rendah juga akan berdampak pada efisiensi belanja APBN khususnya belanja bunga utang. Namun, kebutuhan fiskal yang besar dan ketidakpastian pasar keuangan masih akan membayangi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi tersebut tentu akan berpengaruh terhadap pergerakan arus modal (*capital flows*) yang pada akhirnya berdampak pada pergerakan tingkat bunga (*yield*) SBN.

Terkait tingkat suku bunga (*yield*) Surat Berharga Negara (SBN), *yield* SBN 10 tahun menunjukkan kecenderungan menurun dari kisaran 8,2 persen di awal tahun 2019 menjadi 6,5 persen di awal bulan Maret 2020. Hal itu juga merupakan dampak dari stabilitas perekonomian domestik dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang meningkatkan kepercayaan investor. Namun, seiring pandemi Covid-19 yang berdampak luas dan cepat, tekanan terhadap pasar keuangan meningkat sehingga tingkat suku bunga SBN 10 tahun kembali meningkat sampai dengan 8,3 persen di akhir Maret 2020. Pada semester II 2020, tingkat suku bunga SBN 10 tahun berangsur membaik, mendekati posisi awal 2020 seiring perencanaan dan implementasi langkah-langkah penanganan dampak Covid-19. Bahkan di bulan Agustus, tingkat suku bunga SBN 10 tahun bergerak di bawah 7 persen yaitu di kisaran 6,7 persen.

Pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi-fraksi yang menyatakan pentingnya penurunan tingkat suku bunga. Oleh karena itu, Pemerintah berharap kondisi pasar keuangan pada tahun 2021 membaik, melanjutkan perbaikan yang telah mulai berlangsung pada semester II tahun 2020. Beberapa faktor positif bagi pergerakan suku bunga SBN 10 tahun antara lain adalah stabilitas perekonomian

nasional yang akan tetap terjaga tercermin dari laju inflasi yang cukup rendah dan nilai tukar yang relatif stabil. Kondisi inflasi yang terkendali akan memberikan ruang bagi kebijakan moneter yang lebih longgar. Di sisi lain, pengelolaan fiskal yang sehat dan hati-hati akan memberikan pondasi kuat untuk mendukung penguatan perekonomian nasional, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan investor.

Namun, Pemerintah juga mewaspadai ketidakpastian pasar keuangan global yang masih sangat tinggi. Hal tersebut dipicu potensi berlanjutnya *trade war*, yang masih akan mengancam proses pemulihan ekonomi global; tingginya kebutuhan stimulus di banyak negara yang berdampak pada likuiditas global; serta kecepatan pemulihan ekonomi dan kebijakan moneter negara maju, khususnya Amerika Serikat. Dengan memerhatikan faktor-faktor tersebut, rata-rata suku bunga SBN 10 tahun pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 7,29 persen atau lebih rendah. Guna meredam ketidakpastian di pasar keuangan global, Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dengan BI dan otoritas terkait guna menjamin efektivitas kebijakan yang akan ditempuh.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional**, dapat kami sampaikan bahwa tingkat suku bunga (*yield*) Surat Berharga Negara (SBN) yang ditunjukkan oleh *yield* SBN 10 tahun telah menunjukkan kecenderungan menurun dari kisaran 8,2 persen di awal tahun 2019 menjadi 6,5 persen di awal bulan Maret 2020. Hal itu juga merupakan dampak dari stabilitas perekonomian domestik dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang meningkatkan kepercayaan investor. Namun demikian, seiring pandemi Covid-19 yang berdampak luas dan cepat, tekanan terhadap pasar keuangan meningkat sehingga tingkat suku bunga SBN 10 tahun kembali tertekan sampai dengan 8,3 persen di akhir Maret 2020. Pada semester II 2020, tingkat suku bunga SBN 10 tahun berangsur membaik, mendekati posisi awal 2020 seiring perencanaan dan implementasi langkah-langkah penanganan dampak Covid-19. Bahkan di bulan Agustus *yield* bergerak di bawah 7 persen yaitu di kisaran 6,7 persen.

Pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi-fraksi yang menyatakan pentingnya penurunan tingkat suku bunga. Oleh karena itu, Pemerintah berharap kondisi pasar keuangan pada tahun 2021 membaik, melanjutkan perbaikan yang telah mulai berlangsung pada semester II 2020. Beberapa faktor positif bagi pergerakan suku bunga SBN 10 tahun antara lain adalah stabilitas perekonomian nasional yang akan tetap terjaga tercermin dari laju inflasi yang cukup rendah dan nilai tukar yang relatif stabil. Kondisi inflasi yang terkendali akan memberikan ruang bagi kebijakan moneter yang lebih longgar. Di sisi lain, pengelolaan fiskal yang sehat dan disiplin fiskal yang terus dijalankan Pemerintah akan memberikan pondasi kuat

dalam mendukung penguatan perekonomian nasional, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan investor.

Namun demikian, Pemerintah juga mewaspadaikan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih sangat tinggi. Hal tersebut dipicu potensi berlanjutnya *trade war*, yang masih akan mengancam proses pemulihan ekonomi global; tingginya kebutuhan stimulus di banyak negara yang berdampak pada likuiditas global; serta kecepatan pemulihan ekonomi dan kebijakan moneter negara maju, khususnya Amerika Serikat. Dengan memerhatikan faktor-faktor tersebut, rata-rata suku bunga SBN 10 tahun pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 7,29 persen atau lebih rendah.

Berkenaan dengan pandangan **Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** atas asumsi ICP yang digunakan dalam Nota Keuangan/RAPBN tahun 2021, dapat disampaikan bahwa Pemerintah telah menghitung dan mempertimbangkan secara moderat dan hati-hati perkiraan rata-rata ICP tahun 2021. Pemerintah sepakat bahwa harga minyak mentah dunia dan domestik sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global dan faktor nonfundamental, seperti isu geopolitik. Dalam lingkup domestik, Pemerintah juga sependapat bahwa pergerakan harga minyak mentah dunia akan berpengaruh terhadap harga energi domestik, penerimaan negara khususnya PNBPN Migas, dan belanja khususnya subsidi energi. Melihat pentingnya peran indikator harga minyak mentah tersebut, Pemerintah berupaya memperkirakan angka ICP secara realistis berdasarkan pertimbangan dan pengamatan pada perkembangan harga minyak mentah dunia serta risiko-risiko yang dapat memengaruhi, terutama pada jenis Brent sebagai acuan utama ICP.

Oleh karena itu, Pemerintah mempertimbangkan rata-rata realisasi ICP tahun 2020, yang pada periode semester I 2020 sebesar USD39,75 per barel, dan pada bulan Juli 2020 sebesar USD40,64 per barel, mengindikasikan harga minyak mentah mengalami tren kenaikan. Pergerakan harga minyak mentah di pasar internasional seperti Brent dan WTI masih cukup fluktuatif di tengah ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19 yang berdampak multidimensi pada kinerja keuangan, perdagangan, industri dan selanjutnya menurunkan kinerja ekonomi dan pertumbuhan ekonomi banyak negara. Memburuknya kondisi ekonomi banyak negara, termasuk negara importir utama minyak mentah dunia seperti Tiongkok, India dan Amerika Serikat, memberikan dampak tertekannya harga dari sisi permintaan. Namun, di sisi penawaran, produksi minyak mentah dunia masih relatif stabil, sehingga harga minyak mentah menjadi melemah. Harapan membaiknya harga minyak mentah pada tahun 2021 dapat dilihat dari dihentikannya kebijakan perang harga minyak mentah (*oil price war*) dan keberlanjutan komitmen

pemotongan produksi minyak mentah oleh negara-negara OPEC+. Selain itu, progres yang positif atas penemuan vaksin Covid-19 memberikan sentimen yang positif pada pasar bahwa kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi negara-negara akan membaik sehingga permintaan minyak mentah akan lebih meningkat pada tahun 2021.

Namun, Pemerintah juga masih menyadari bahwa harga minyak mentah pada tahun 2021 masih akan dibayangi oleh risiko ketidakpastian, di antaranya kekhawatiran pasar atas berlanjutnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta kebijakan produksi OPEC+. Pemerintah menyadari bahwa fluktuasi harga minyak dunia akan terus terjadi sehingga perlu dilakukan pemantauan secara lebih intensif dan akan terus mewaspadai risiko-risiko yang berdampak terhadap harga minyak mentah dunia, yang juga turut memengaruhi pergerakan ICP. Oleh karena itu, kebijakan harga energi domestik, terutama Bahan Bakar Minyak (BBM) akan ditempuh secara lebih akomodatif dengan mempertimbangan berbagai aspek, terutama kondisi perekonomian domestik secara umum, daya beli masyarakat, beban fiskal APBN, dan kondisi kesehatan finansial BUMN sebagai pelaksana PSO. Dengan meletakkan kondisi-kondisi tersebut dalam penyusunan asumsi harga minyak mentah dan memperhatikan proyeksi harga minyak mentah oleh lembaga peneliti/publikasi internasional, maka Pemerintah meyakini rata-rata ICP pada tahun 2021 berada pada kisaran USD45 per barel.

Berkenaan dengan pandangan **Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** atas asumsi *lifting* minyak bumi dan gas bumi yang digunakan dalam Nota Keuangan/RAPBN 2021, Pemerintah dapat menyampaikan bahwa asumsi *lifting* minyak bumi sebesar 705 MBOPD dan *lifting* gas bumi sebesar 1.007 MBOEPD telah disusun dengan perhitungan yang realistis dan diyakini dapat tercapai (*achievable*). Pemerintah telah mengkalkulasi dan mempertimbangkan 2 (dua) tantangan potensial yang harus dihadapi pada tahun 2021, yaitu berlanjutnya pandemi Covid-19 dan belum membaiknya harga minyak mentah. Apabila Covid-19 masih terus berlanjut mewabah maka aktivitas eksplorasi dan produksi KKKS akan terganggu dan berdampak pada pencapaian target *lifting* migas. Demikian pula, bila harga minyak mentah masih belum membaik maka pendapatan KKKS akan tergerus menurun sehingga KKKS akan melakukan rasionalisasi dan efisiensi atas pengeluaran untuk kegiatan hulu migasnya, yang kemudian akan berdampak pada *lifting* migas. Menyadari kondisi tersebut dan dalam rangka memitigasi risiko tidak tercapainya target *lifting* migas, maka *well maintenance* yang rutin dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna dalam *secondary process* dan *Enhanced Oil*

Recovery (EOR) akan dilakukan secara optimal dan proporsional dengan memperhatikan karakteristik sumur migas. Selain itu, permasalahan teknis dalam operasi produksi seperti *unplanned shutdown* akan dimitigasi dengan pengecekan dan *maintenance* terhadap peralatan operasi produksi. Sebagai tambahan, untuk mendukung pencapaian target *lifting* migas tahun 2021, Pemerintah juga sudah mengestimasi kontribusi *lifting* migas dari proyek yang akan *onstream* pada tahun 2021, antara lain proyek gas Jambaran Tiung Biru (WK Cepu) dan Proyek Tangguh Train 3 (WK Berau).

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Amanat Nasional** dan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait dengan tren penurunan *lifting* migas dalam beberapa kurun waktu terakhir, dapat disampaikan bahwa hal ini disebabkan oleh kondisi sumur dan fasilitas produksi migas yang telah menua. Di samping itu, masih tingginya ketidakpastian akibat eskalasi pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan tersendiri yang diperkirakan akan menghambat kinerja produksi di sektor migas seiring dengan penurunan signifikan terhadap harga komoditas minyak global yang berimbas terhadap keekonomian proyek dan keputusan investasi dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Sementara itu terkait gas bumi, pandemi menyebabkan penurunan aktivitas industri dan kelistrikan yang berimbas pada penurunan serapan permintaan gas alam. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam jangka pendek Pemerintah terus melakukan kerja sama yang intensif dengan seluruh pemangku kepentingan terutama, KKKS untuk terus mengupayakan optimalisasi produksi dan menahan tingkat penurunan alamiah terutama dengan menjalankan program kerja utama seperti pengeboran, kerja ulang, perawatan sumur, serta optimalisasi fasilitas produksi. Di samping itu, akselerasi monetisasi dan komersialisasi proyek-proyek utama juga terus didorong, sehingga diharapkan dapat mempercepat potensi sumber daya menjadi produksi dan *lifting*.

Pemerintah juga sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Nasional Demokrat**, **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, dan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait dengan pentingnya peningkatan produksi dan *lifting* migas di masa yang akan datang. Hal ini tentunya hanya dapat dilakukan dengan melakukan aktivitas eksplorasi yang masif dan berkelanjutan guna mendorong penemuan sumber-sumber migas baru. Berkenaan dengan hal tersebut, berbagai upaya dalam rangka mempermudah aktivitas investasi dan iklim usaha yang kondusif di sektor hulu migas terus dilakukan melalui perbaikan tata kelola di sektor hulu migas, termasuk dengan penyempurnaan payung hukum dalam meningkatkan kepastian berusaha, kemudahan administrasi, peningkatan kecepatan proses perizinan terutama untuk rencana pengembangan (*plan of development*), skema kontrak bagi hasil yang lebih fleksibel, serta pemberian insentif dalam pembangunan

industri hulu migas. Upaya untuk mendorong kemitraan dengan pelaku usaha dan investor potensial di dalam maupun luar negeri juga terus dilakukan melalui Komitmen Kerja Pasti (KKP) dan Komitmen Pasti (KP), terutama pada wilayah yang berpotensi menjadi area lapangan migas dengan cadangan besar (*giant fields*). Di samping itu, dari sisi teknis perbaikan kualitas data survey seismik terus diupayakan untuk ditingkatkan termasuk melalui pembentukan *Indonesia Oil and Gas Institute* (IOGI) dalam rangka membantu pencarian potensi migas yang besar. Di sisi lain, untuk menarik investasi di bidang hulu migas, Menteri ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, secara prinsip investor diberikan keleluasaan untuk memilih jenis/skema kontrak bagi hasil berbentuk skema *cost recovery* atau skema *gross split*. Untuk rencana strategis jangka panjang, Pemerintah sedang menyiapkan *roadmap* pencapaian *lifting* minyak sebesar 1 juta barel per hari yang diperkirakan akan dicapai pada tahun 2030.

Berkenaan dengan optimalisasi pemanfaatan gas bumi, data menunjukkan bahwa terus terjadi peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik baik untuk kebutuhan industri, transportasi maupun rumah tangga. Bahkan saat ini penggunaan gas bumi dalam negeri lebih besar dibandingkan dengan tingkat eksportnya. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah terus melaksanakan berbagai proyek pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung pemanfaatan gas bumi, serta memperbaiki tata kelola distribusi gas. Hal ini dilakukan untuk mendorong pemanfaatan dan penyediaan gas dengan harga yang kompetitif, khususnya untuk meningkatkan daya saing aktivitas industri dalam negeri, serta memenuhi kebutuhan transportasi dan rumah tangga. Berbagai pembangunan proyek jaringan gas kota juga terus ditingkatkan guna memberikan akses pemanfaatan gas yang lebih luas kepada masyarakat.

Dalam dalam rangka mewujudkan kedaulatan energi nasional, Pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) melalui peningkatan peran EBT dalam bauran energi primer nasional. Pengembangan sumber-sumber energi alternatif yang lebih *sustainable* dan ramah lingkungan ini, antara lain meliputi pembangunan pembangkit listrik yang bersumber pada energi *geothermal*, *micro hydro*, *wind power*, dan *ocean energy*, pengembangan gasifikasi batubara, serta intensifikasi kebijakan *biofuel* dan *biosolar*. Strategi pengembangan EBT diperkirakan mampu mengurangi konsumsi dan impor energi fosil sehingga defisit neraca perdagangan dapat dikurangi. Oleh karena itu, dukungan seluruh pemangku kepentingan termasuk dari parlemen sangat diharapkan guna mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dimaksud.

B. PENDAPATAN NEGARA

Pemerintah mengapresiasi pandangan dan perhatian dari **Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**, mengenai penghitungan target yang kurang realistis yang mengakibatkan penerimaan meleset (*shortfall*), *tax ratio* di bawah target, serta kurangnya *tax buoyancy* kiranya dapat dijelaskan bahwa pemerintah sangat berterima kasih dan mengapresiasi pandangan terkait hal tersebut. Dalam menyusun target penerimaan perpajakan, pemerintah senantiasa berusaha secara hati-hati, cermat, dan rasional dengan memperhatikan berbagai faktor sebagai pertimbangan termasuk menyeimbangkan peran Perpajakan dalam menjalankan fungsi *budgeter* sebagai sumber penerimaan, fungsi stabilisasi sebagai instrumen dalam mendukung stabilitas perekonomian, fungsi redistribusi dalam mewujudkan redistribusi pendapatan yang berkeadilan serta fungsi *regulerend* untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Di samping itu, Pemerintah juga memperhatikan berbagai faktor perekonomian lainnya meliputi kondisi sektoral dan regional, iklim investasi, daya saing usaha, serta daya beli masyarakat yang mencerminkan potensi penerimaan perpajakan dan kemampuan masyarakat dalam membayar (*ability to pay*). Dengan demikian diharapkan perpajakan tidak hanya mampu mendukung pendanaan pencapaian target-target pembangunan juga dapat tercipta keseimbangan di dalam aktivitas perekonomian. Namun demikian, tentunya Pemerintah mengakui bahwa dalam pencapaian target dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan dan risiko yang sangat dinamis baik itu yang berasal dari faktor eksternal maupun internal.

Beberapa tantangan yang dihadapi di sisi Perpajakan antara lain sebagai berikut. Pertama, faktor *booming* komoditas yang mulai menurun semenjak tahun 2012. Dengan berakhirnya masa *booming* komoditas menyebabkan pendapatan perusahaan di sektor pertambangan dan perusahaan manufaktur yang berbasis komoditas mengalami penurunan sehingga basis penerimaan yang akan dikumpulkan juga menjadi lebih rendah. Selain itu penurunan kontribusi sektor berbasis komoditas tambang, perkebunan dan pertanian juga menyebabkan efek *multiplier* kepada sektor lain yang terkait. Hal ini tentu saja juga ikut berkontribusi pada turunnya basis penerimaan negara secara keseluruhan. Kedua, perubahan struktur ekonomi menyebabkan terjadinya pergeseran basis perpajakan secara signifikan sementara di sisi lain kebijakan perpajakan saat ini masih belum kompatibel atau belum meng-*cover* basis tersebut. Tren penurunan kontribusi sektor manufaktur berlanjut, sementara sektor jasa-jasa terus mengalami tren peningkatan. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh pada penerimaan perpajakan

kita karena saat ini kontribusi penerimaan perpajakan terbesar berasal dari sektor manufaktur, sementara itu sektor-sektor jasa belum optimal terpajaki. Ketiga, struktur ekonomi Indonesia yang sebagian besar merupakan usaha mikro dan kecil serta adanya informal ekonomi menyebabkan pemungutan perpajakan saat ini belum dapat dioptimalkan. Pemerintah menyadari bahwa kepatuhan WP masih perlu ditingkatkan dalam rangka optimalisasi penerimaan negara. Perkembangan informal ekonomi juga perlu diantisipasi dalam sistem perpajakan kita sehingga tidak berpotensi menggerus basis pajak.

Dengan tantangan tersebut serta risiko kinerja ekonomi 2020 yang masih belum pasti memunculkan risiko pemulihan ekonomi di tahun 2021, yang secara *gradual* akan berdampak pada pemulihan kinerja dunia usaha yang pada akhirnya akan berimbas pada kinerja penerimaan perpajakan di tahun 2021. Namun demikian, dengan segala upaya yang dilakukan dalam tahun 2020 untuk pemulihan ekonomi nasional dan perkiraan pulihnya aktivitas ekonomi riil pada tahun 2021, penerimaan perpajakan diharapkan dapat sejalan dan diharapkan dapat tumbuh positif yang akan didukung oleh langkah-langkah kebijakan perpajakan melalui perbaikan dan penyempurnaan reformasi perpajakan yang berfokus pada 5 (lima) pilar, yaitu Organisasi, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Basis Data, Proses Bisnis, dan Regulasi Perpajakan.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait proyeksi pendapatan negara yang naik saat terjadi pelemahan ekonomi memang perlu dilakukan secara berhati-hati. Pada prinsipnya Pemerintah memiliki perhatian yang sama oleh karenanya pada tahun 2021 target pendapatan negara diperkirakan dalam rentang yang moderat sebesar 4,5% dari target Perpres 72 Tahun 2020 sejalan dengan proyeksi kegiatan perekonomian yang diharapkan sudah mulai membaik di tahun 2021. Bersamaan dengan itu, Pemerintah akan terus memantau perkembangan terkini realisasi APBN tahun 2020 dengan memperhatikan seluruh faktor yang mempengaruhinya baik dari sisi eksternal maupun domestik.

Dalam rangka melakukan optimalisasi pendapatan negara, Pemerintah akan melakukan berbagai kebijakan di bidang penerimaan perpajakan tentunya dengan mengedepankan asas berkeadilan meliputi: (i) optimalisasi pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), (ii) melakukan ekstensifikasi pengawasan berbasis individu dan kewilayahan, (iii) harmonisasi fasilitas fiskal, (iv) melakukan pemberantasan barang kena cukai ilegal, dan (v) pengembangan sistem pengawasan cukai terintegrasi. Sementara itu, di sisi PNBP langkah optimalisasi di sisi PNBP

Sumber Daya Alam (SDA) terutama akan mengikuti pergerakan harga komoditas serta langkah optimalisasi *risiko* migas antara lain melalui peningkatan iklim investasi sektor migas dan mengendalikan *Cost Recovery*. Di sisi lain, pelayanan PNBK K/L pada tahun 2021 diharapkan akan lebih optimal seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi.

Selain kebijakan optimalisasi, pada tahun 2021, Pemerintah akan melanjutkan insentif perpajakan yang terarah dan terukur untuk mendukung percepatan pemulihan perekonomian nasional. Beberapa insentif perpajakan tersebut diantaranya adalah pemberian fasilitas Pajak DTP, pengembalian pembayaran pendahuluan PPN, insentif PPh 22 impor, *tax holiday*, dan *tax allowance*. Selain itu, dilakukan juga pemberian relaksasi prosedur seperti relaksasi Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Dengan dukungan berbagai insentif perpajakan tersebut diharapkan aktivitas ekonomi dapat pulih lebih cepat dan juga dapat menarik investasi di dalam negeri sehingga dapat mendukung diversifikasi ekonomi, membuka lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan wilayah.

Mengenai tanggapan dan masukan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait reformasi perpajakan untuk optimalisasi penerimaan, dapat disampaikan sebagai bahwa secara garis besar, strategi yang disusun Pemerintah dalam Reformasi Perpajakan jangka menengah 2020-2024 bertujuan untuk terciptanya penerimaan perpajakan yang optimal melalui perluasan basis perpajakan dan tetap berperan meningkatkan perekonomian nasional. Perluasan basis perpajakan yang akan ditempuh melalui peningkatan kepatuhan sukarela WP (*voluntary compliance*) yang tinggi, Pemerintah akan melakukan 1) edukasi dan kehumasan yang efektif, 2) pelayanan yang mudah dan berkualitas dalam rangka memudahkan WP memenuhi kewajiban perpajakannya, 3) menciptakan regulasi perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Sementara itu, pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan yang akan ditempuh melalui 1) Ekstensifikasi berbasis kewilayahan, 2) Pengawasan Wajib Pajak Penentu Penerimaan dan berbasis kewilayahan, 3) Pemeriksaan yang berbasis resiko dan berkeadilan, 4) Penagihan berbasis resiko, 5) Penegakan Hukum yang meliputi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan sebagai langkah *ultimum remedium*; 6) pemberantasan barang kena cukai ilegal, dan serta 7) pengembangan sistem pengawasan cukai terintegrasi.

Di samping menghimpun penerimaan negara, untuk menciptakan penerimaan perpajakan yang optimal dan berkesinambungan, kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk mendorong kemudahan investasi yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian nasional, antara lain melalui 1) terobosan di bidang regulasi melalui *Omnibus Law* ; 2) fasilitas perpajakan melalui pemberian insentif, dan 3) proses bisnis layanan yang *user friendly* berbasis IT.

Selanjutnya, menanggapi masukan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** tentang perlunya pemerintah mengoptimalkan penerapan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), Pemerintah menyambut baik atas usulan tersebut. Seiring dengan masa transisi dan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19, Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan besaran *tax ratio* khususnya di tahun 2021. Pemerintah berupaya untuk terus mendorong peningkatan penerimaan pajak, salah satunya dengan memperluas basis pemajakan melalui penambahan subjek/objek pajak baru. Sesuai dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, Pemerintah telah menginisiasi penambahan objek/subjek pajak baru melalui pemajakan atas transaksi elektronik. Terdapat dua hal utama yang diatur terkait hal tersebut yaitu:

1. Pemungutan dan penyetoran PPN atas impor barang tidak berwujud dan jasa oleh *platform* Luar Negeri, dan
2. Pengenaan pajak kepada Subjek Pajak Luar Negeri yang memiliki *Significant Economic Presence* di Indonesia dengan PMSE.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PKM.03/2020 mulai 1 Juli 2020 secara resmi mengenakan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri yang merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, penerapan PPN produk digital dari luar negeri ini juga diharapkan dapat menciptakan kesetaraan berusaha (*level playing field*) antar pelaku usaha.

Dengan berlakunya ketentuan ini maka produk digital seperti langganan *streaming music, streaming film*, aplikasi dan *games digital*, serta jasa *online* dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN, serta produk digital sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri. Enam pelaku usaha dari perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia dan telah menerima surat keterangan terdaftar dan nomor identitas perpajakan sebagai pemungut PPN pada gelombang pertama ini adalah (1) Amazon Web Services Inc.,

(2) Google Asia Pacific Pte. Ltd., (3) Google Ireland Ltd., (4) Google LLC., (5) Netflix International B.V., dan (6) Spotify AB. Dengan penunjukan ini maka produk dan layanan digital yang dijual oleh keenam pelaku usaha tersebut akan dipungut PPN mulai 1 Agustus 2020. Pemerintah akan terus menjalin komunikasi dengan para pelaku usaha luar negeri yang lain untuk melakukan sosialisasi dan mengetahui kesiapan mereka sehingga diharapkan dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital akan terus bertambah.

Berbagai strategi pengamanan penerimaan terkait dengan pemajakan atas *digital economy* diantaranya melalui (1) penyiapan regulasi, (2) sosialisasi kepada pelaku usaha, *chamber of commerce*, (3) *mapping* potensi pelaku usaha, (4) penataan organisasi terkait sentralisasi pendaftaran pelaku usaha, serta (5) peningkatan pengawasan melalui pemanfaatan data faktur pajak *merchant*, data PPN Jasa Kena Pajak Luar Negeri dan data mikro lainnya.

Pemungutan PPN atas transaksi barang tidak berwujud dan jasa oleh *platform* luar negeri telah menjadi *international best practice*. Indonesia tidak ingin ketinggalan dalam menerapkan sistem tersebut, mengingat sistem ini juga telah diterapkan oleh negara-negara kawasan. Di sisi lain, pengenaan PPh/PTE (Pajak Transaksi Elektronik) ditujukan untuk memberikan hak pemajakan PPh bagi Indonesia atas penghasilan pelaku usaha luar negeri yang berasal dari transaksi elektronik yang dilakukan kepada konsumen di Indonesia, konsep penentuan bentuk usaha tetap (BUT) berdasarkan *physical presence* yang berlaku selama ini diubah menjadi *Significant Economic Presence* (SEP) dalam UU Nomor 2 Tahun 2020. Implementasi konsep SEP ini tetap menghormati kesepakatan dalam *Tax Treaty* (P3B) yang secara umum masih menganut *physical presence*, termasuk P3B dengan Amerika Serikat. Penerapan PTE di Indonesia akan mengikuti konsensus global tentang formulasi hak pemajakan yang adil sebagai suatu solusi jangka panjang yang akan dibahas di OECD pada akhir tahun 2020.

Pemerintah juga menyambut baik masukan dari **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** agar Pemerintah dapat memaksimalkan pertukaran data perpajakan atau *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Pemerintah saat ini pada prinsipnya akan memanfaatkan segala sumber data dari berbagai pihak dalam melakukan penggalan potensi pajak. Pemerintah saat ini juga telah mengimplementasikan pertukaran data antar yurisdiksi perpajakan secara otomatis, dengan tujuan agar Pemerintah mempunyai data yang cukup dan akurat untuk digunakan sebagai data pembanding dalam menguji kebenaran pelaporan SPT Wajib Pajak secara *self assessment*.

AEoI sendiri digunakan sebagai sarana pemanfaatan pertukaran data guna menambah basis pajak maupun penggalian potensi perpajakan. AEoI ini dilakukan untuk meminimalkan *double taxation*, *double non-taxation*, dan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) seiring dengan berkembangnya transaksi perusahaan afiliasi dan administrasi perpajakan perusahaan multinasional. Dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 diuraikan Pertukaran Informasi secara otomatis dilakukan atas (a) Informasi terkait pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak Indonesia atau pemotongan pajak atas penghasilan, yang dibayarkan kepada subjek pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; (b) Informasi keuangan Nasabah Asing; (c) Informasi laporan per negara; dan/ atau (d) Informasi perpajakan lainnya berdasarkan kesepakatan bersama antara Indonesia dan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa data yang berasal dari ini pertama kali dilakukan *data cleansing*, *data matching*, dan *data verification*. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, dilakukan analisis data yang akan ditindaklanjuti dengan penerbitan surat himbauan kepada Wajib Pajak berupa (1) himbauan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak jika subjek sebagaimana dimaksud dalam hasil analisis data belum terdaftar sebagai Wajib Pajak; (2) himbauan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) jika Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam hasil analisis data belum melaporkan SPT; (3) himbauan untuk membetulkan SPT jika Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam hasil analisis data belum melaporkan seluruhnya data dalam SPT Tahunannya.

Harapannya, dengan dilaksanakannya AEoI ini dapat mencegah penghindaran pajak, pengelakan pajak, penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak; dan/atau mendapatkan Informasi terkait kewajiban perpajakan wajib pajak.

Terkait pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**, **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, dan **Fraksi Partai Amanat Nasional** mengenai efektivitas *omnibus law* perpajakan terhadap penerimaan perpajakan ke depan, dapat disampaikan bahwa rencana penerbitan *omnibus law* perpajakan merupakan salah satu upaya dan strategi untuk mendorong peningkatan penerimaan perpajakan ke depan sekaligus mendukung peningkatan daya saing Indonesia. Melalui *omnibus law*, Pemerintah bermaksud untuk mendorong peningkatan masuknya investasi ke Indonesia yang saat ini telah menjadi negara tujuan investasi dunia dengan berbagai kemudahan dan infrastruktur pendukungnya yang telah tersedia. Berbagai keunggulan tersebut dilengkapi dengan tarif perpajakan yang bersaing dengan beberapa negara lainnya akan membuat Indonesia lebih menarik bagi investor.

Selain itu, *omnibus law* juga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan usaha di Indonesia melalui penurunan tarif PPh Badan dan memberikan kepastian pelaksanaan kewajiban perpajakan yang lebih mudah dan sederhana. Kebijakan penurunan tarif pajak, secara umum diharapkan dapat banyak membantu *cash flow* dan likuiditas pelaku usaha sehingga *profit* usaha akan meningkat. Dengan tersedianya *cash flow*, pelaku usaha akan mudah melakukan ekspansi bisnisnya dan mengembangkannya lebih besar. Hal ini pada akhirnya akan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dan akan berkontribusi pada penerimaan negara melalui setoran perpajakannya. Selain itu, dapat mendorong alih keahlian dan pengetahuan WNA yang bekerja di Indonesia sehingga terjadi peningkatan kualitas SDM Indonesia. Kemudahan menjalankan usaha juga meningkat melalui penerapan *omnibus law*. Melalui kemudahan dan kepastian ini, pelaku usaha dapat menyusun strategi bisnis dengan lebih baik lagi dan mampu mengembangkan usahanya. Ini merupakan tujuan jangka menengah dan panjang dari pelaksanaan kebijakan Pemerintah melalui *omnibus law* perpajakan.

Tentunya Pemerintah juga menyadari bahwa dalam jangka pendek kebijakan *omnibus law* akan memberikan dampak pada penurunan penerimaan perpajakan. Namun, dalam jangka panjang kebijakan tersebut diharapkan akan berdampak positif bagi penerimaan perpajakan dan mampu meningkatkan *tax ratio*. Guna memitigasi dampak tersebut, Pemerintah akan melakukan upaya pengawasan yang lebih baik lagi melalui pengawasan berbasis individu dan kewilayahan guna memastikan bahwa WP yang tidak hanya akan memanfaatkan kebijakan *omnibus law* semata tanpa memberikan kontribusi positif kembali ke negara. Melalui reformasi administrasi dan berbasiskan pada sistem IT, data, dan informasi terkini, Pemerintah melengkapi kebijakan *omnibus law* dengan pelayanan dan penggalian potensi pada sektor usaha yang mendapatkan *benefit* dari penurunan tarif pajak, sehingga potensi *loss* penerimaan dapat dicegah dan penerimaan pajak dapat ditingkatkan ke depannya.

Optimalisasi Penerimaan Perpajakan tentunya perlu didukung dengan keberlanjutan reformasi perpajakan. Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa di tengah kondisi pandemi Covid-19 strategi adaptasi sistem perpajakan dan perbaikan administrasi perpajakan harus dapat terus disesuaikan dan disempurnakan agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan upaya reformasi perpajakan yang dilakukan sejak tahun 1983. Perbaikan proses bisnis, sistem birokrasi, dan regulasi guna menjamin kepastian hukum sejalan dengan program reformasi perpajakan.

Terkait dengan pembaruan sistem administrasi perpajakan di bidang proses bisnis, dilaksanakan untuk mengembangkan proses bisnis yang efektif, efisien, akuntabel dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. Sementara pembaruan sistem administrasi perpajakan di bidang teknologi informasi dan basis data dilaksanakan untuk mengembangkan sistem informasi yang dapat dipercaya dan handal untuk mengolah data perpajakan yang akurat, berbasis teknologi sesuai dengan proses bisnis utama. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan teknologi informasi dan basis data perpajakan, yang meliputi (i) pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau *core tax system*; (ii) penguatan tata kelola data; (iii) penerapan *Compliance Risk Management (CRM)* dan *Data Science*; (iv) penguatan basis data perpajakan untuk mendukung aktivitas pengawasan dan penegakan hukum.

Pengembangan model CRM telah dilakukan sejak tahun 2015. Saat ini Pemerintah terus mengembangkan dan memperluas cakupan dari penggunaan CRM sebagai alat bantu (*tools*) yang secara sistematis digunakan untuk menguji kepatuhan wajib pajak berbasis resiko. CRM ini memungkinkan otoritas pajak untuk dapat membangun profil resiko WP secara lebih sistematis dan akurat. Implementasi CRM tidak hanya dilakukan terhadap kegiatan ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan saja. Pada tahun 2020 ini, akan diimplementasikan CRM fungsi pelayanan, penyuluhan, dan keberatan. Diharapkan kedepannya sistem administrasi maupun pengawasan kepatuhan WP dapat lebih efektif dan efisien serta memiliki fleksibilitas yang tinggi.

Strategi dan inovasi kebijakan yang dilaksanakan saat ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari program reformasi perpajakan. Reformasi yang telah dilaksanakan di tahun 2020 mencakup beberapa kegiatan diantaranya (1) Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Core Tax*): *Development Phase I and Data Migration Phase B*; (2) *Roll out Compliance Risk Management* fungsi Pelayanan, Penyuluhan, dan Keberatan; (3) *Re-design* Kantor Pusat dan Penataan Unit Vertikal DJP; (4) Pembaruan proses bisnis pengawasan dan pelayanan; (5) *Refinement* regulasi dan RUU Perpajakan.

Selain itu, di sektor kepabeanan dan cukai, upaya perbaikan dilakukan mulai dari peningkatan pelayanan, dan penyederhanaan regulasi/prosedur, seperti pengembangan pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)*, integrasi dan konektivitas pelayanan ekspor-impor dengan K/L dalam LNSW, serta pembangunan *platform National Logistic Ecosystem (NLE)*.

Upaya pembaruan sistem administrasi perpajakan di bidang proses bisnis dilaksanakan untuk meningkatkan proses bisnis yang efektif, efisien, akuntabel dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. Sementara, pembaruan sistem administrasi

perpajakan di bidang teknologi informasi dan basis data dilaksanakan untuk mengembangkan sistem informasi yang dapat dipercaya dan handal untuk mengolah data perpajakan yang akurat, berbasis teknologi sesuai dengan proses bisnis utama.

Guna memastikan data dikelola secara baik, berkualitas, memiliki integritas dan keamanan yang terjamin, Pemerintah telah membentuk unit khusus yang bertugas mengelola data perpajakan secara *end to end* proses mulai dari tahap akuisisi data, *cleansing* data, analisis data, permodelan data, sampai dengan monitoring pemanfaatan data. Pemerintah optimis apabila seluruh perbaikan administrasi perpajakan dapat berjalan dengan baik akan dapat berkontribusi signifikan pada optimalisasi penerimaan perpajakan dan mampu mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Mengenai tanggapan dan masukan dari **Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasional Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai pemberian insentif fiskal yang lebih selektif dan terukur serta tepat sasaran, kiranya dapat disampaikan bahwa pemerintah sepenuhnya menyadari bahwa evaluasi kebijakan pemberian insentif fiskal, khususnya insentif pajak, penting dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah sangat mengapresiasi dukungan dan masukan dari seluruh *stakeholders*, dalam upaya penyempurnaan kebijakan insentif pajak untuk mendorong produktivitas, meningkatkan daya saing, dan menunjang investasi.

Kebijakan belanja perpajakan yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: (i) mempromosikan eksternalitas positif dalam rangka mendorong peningkatan investasi, (ii) mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, (iii) mendukung kebijakan sosial sebagai bentuk dukungan terhadap industri padat karya, penciptaan lapangan kerja, penyelenggaraan kegiatan vokasi dan litbang, (iv) serta bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik. Adapun sektor-sektor yang menjadi target pemberian insentif perpajakan ini bervariasi dari industri skala besar sampai dengan Usaha Menengah, kecil, dan Mikro (UMKM), bahkan individu wajib pajak.

Terkait kebijakan pemberian insentif pajak, beragam fasilitas di bidang pajak telah diberikan untuk meningkatkan iklim investasi industri berskala nasional, baik insentif pajak yang bersifat umum maupun *targeted*. Secara sederhana, insentif pajak yang sifatnya umum dapat dinikmati oleh seluruh Wajib Pajak yang memenuhi kriteria seperti diskon tarif Pajak Penghasilan Badan bagi pelaku usaha *go public* dan fasilitas pembebasan pajak impor untuk mesin serta bahan baku industri. Sementara itu, pemberian insentif pajak yang *targeted* cukup beragam misalnya saja dalam bentuk fasilitas pajak bagi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan

Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), sektor energi terbarukan, dan tentu saja fasilitas *Tax Holiday* bagi Industri Pionir di Indonesia serta fasilitas *Tax Allowance*.

Khususnya *Tax Holiday* bagi Industri Pionir, pemerintah memahami bahwa regulasi terdahulu belum cukup menarik bagi investor dengan cakupan industri yang terbatas dan beban administrasi yang menyertai. Dalam perkembangannya, Kementerian Keuangan telah beberapa kali melakukan revisi Peraturan Menteri Keuangan terkait *Tax Holiday* bagi Industri Pionir yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2011. Pada awalnya, hanya 5 cakupan industri yang dikategorikan sebagai industri pionir dan untuk memperoleh fasilitas *Tax Holiday*, pelaku usaha harus memenuhi kualifikasi nilai investasi minimal sebesar Rp 1 triliun. Pada kesempatan berikutnya dan sejalan dengan animo pelaku usaha yang terbatas, aturan tersebut direvisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2015. Adapun perubahan utama dalam aturan tersebut adalah penambahan cakupan industri menjadi 8 dan jangka waktu *Tax Holiday*.

Namun, sejalan dengan partisipasi pelaku usaha yang masih terbatas, relaksasi *Tax Holiday* kemudian diperbaiki dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2018. Terobosan terbesar dalam aturan ini adalah penurunan kualifikasi investasi minimal menjadi Rp 500 miliar, jangka waktu *Tax Holiday* yang lebih panjang, dan perluasan cakupan Industri Pionir menjadi 17 Cakupan Industri yang meliputi 153 Bidang Usaha dan Jenis Produksi. Sementara itu, dari sisi pelaksanaannya, Kementerian Keuangan memperkuat sinergi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal sehingga memudahkan calon investor maupun pelaku usaha yang hendak memanfaatkan fasilitas. Pada tahun pertama peluncuran *Tax Holiday* ini, tingkat partisipasi pelaku usaha meningkat signifikan, baik dari sisi jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan maupun nilai investasinya.

Tidak dapat dipungkiri, pemberian insentif pajak dalam skala besar memang akan menciptakan inefisiensi dalam upaya optimalisasi penerimaan negara dalam jangka pendek. Namun, dalam perspektif jangka menengah – panjang, pelaku usaha yang menerima insentif akan mulai berkontribusi dalam penerimaan pajak seiring dengan aktivitas produksi usaha. Pada saat yang sama, pemerintah juga mengharapkan kontribusi tidak langsung misalnya dalam bentuk Pajak Penghasilan Pasal 21 sejalan dengan tingginya penyerapan tenaga kerja dan Pemotongan Pajak atas transaksi industri penerima insentif dengan *supplier* maupun konsumen. Selain itu, *multiplier effect* yang diciptakan dari investasi baru seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas perekonomian di wilayah investasi, dan usaha penunjangnya dapat menjadi eksternalitas positif, tidak hanya bagi indikator perekonomian secara umum, tetapi juga terhadap penerimaan pajak.

Pada tahun 2020 ini, pemberian insentif pajak memang dilakukan secara masif mengingat dampak pandemi Covid-19 yang mengguncang perekonomian secara keseluruhan. Pemerintah berharap, insentif pajak ini dapat membantu para pelaku usaha melewati masa pandemi dan menjadi bantalan tambahan dalam upaya pemulihan perekonomian pasca pandemi. Oleh karena itu, pada fase stabilisasi perekonomian, pemerintah akan melanjutkan pemberian insentif pajak dengan lebih terukur dan tepat sasaran, misalnya bagi sektor-sektor yang masih dalam fase pemulihan dan membutuhkan dukungan pemerintah. Selain itu, pemerintah tetap memprioritaskan pemberian insentif pajak yang dapat menunjang investasi dan berdampak luas bagi perekonomian, seperti industri pionir dan padat karya. Tidak dapat dipungkiri, penciptaan iklim investasi untuk mendorong Penanaman Modal Asing maupun Dalam Negeri membutuhkan sinergi seluruh *stakeholders*, terlebih lagi investasi fisik di sektor manufaktur dengan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar paket kebijakan perekonomian untuk menunjang investasi nasional dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Pemerintah selalu berusaha untuk dapat memberikan insentif secara adil, selektif, dan terukur dengan memperhatikan daya saing usaha nasional melalui pemberian insentif fiskal yang tepat sasaran, serta mendorong vokasi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta mendukung inovasi melalui *Research and Development* dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Selain itu, komitmen pemerintah untuk menyederhanakan regulasi dan birokrasi juga ditunjukkan antara lain melalui *Omnibus Law*.

Di samping insentif yang tepat sasaran, Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemberian insentif, termasuk pengawasan dan evaluasinya. Hal tersebut sangat penting sebagai upaya untuk mencegah adanya inefisiensi dalam pemberian insentif, yang dapat menghambat upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan *tax ratio*. Pemerintah sejak tahun 2018 telah menerbitkan Laporan Belanja Perpajakan. Berdasarkan laporan belanja perpajakan tahun 2016-2018 tercatat lima sektor yang dominan mendapat alokasi belanja perpajakan selama periode tersebut adalah: (i) industri manufaktur, (ii) jasa keuangan, (iii) pertanian dan perikanan, (iv) jasa transportasi, dan (v) perdagangan.

Urgensi penyusunan Laporan Belanja Perpajakan tidak dapat dipisahkan dari adanya tuntutan peningkatan transparansi fiskal. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus menyajikan kebijakan fiskal yang transparan. Transparansi fiskal diperlukan di tingkat domestik maupun global. Di sisi domestik, laporan ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan insentif fiskal ke depan. Sementara itu, di tingkat global, Pemerintah Indonesia

berupaya memenuhi tuntutan transparansi pengelolaan keuangan negara yang telah dilaksanakan di berbagai negara.

Menanggapi pandangan **Fraksi Nasional Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait insentif dunia usaha dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat kami sampaikan bahwa kebijakan pemberian insentif fiskal dunia usaha merupakan salah satu kluster bantuan Pemerintah dalam Program PEN yang bertujuan agar dunia usaha dapat bertahan dalam situasi pandemi global Covid-19. Program yang telah dilakukan sejak awal tahun 2020 ini akan dilanjutkan pada tahun 2021. Namun, Pemerintah menyadari pelaksanaan program ini dalam situasi ekonomi nasional dan global yang tidak normal (*extra ordinary condition*) tidaklah mudah dan menghadapi tantangan. Dalam tahap awal pelaksanaannya menghadapi beberapa kendala realisasi. Hal tersebut salah satunya dikarenakan sepanjang triwulan kedua tahun 2020 Pemerintah sedang melakukan pencegahan meluasnya penyebaran Covid-19 melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kondisi ini berdampak pada penyerapan insentif perpajakan menjadi belum optimal. Seiring dengan adanya upaya relaksasi PSBB dan mulai bergeliatnya aktivitas ekonomi, diharapkan akan meningkatkan aktivitas dan partisipasi pelaku usaha dalam memanfaatkan insentif perpajakan.

Selain upaya meningkatkan efektivitas penyerapan pemberian insentif perpajakan, Pemerintah juga akan terus mengawal agar pemberian insentif perpajakan dapat dilakukan secara tepat sasaran sehingga mampu mendorong upaya percepatan pemulihan dunia usaha serta menjadi salah satu penggerak kembalinya aktivitas perekonomian nasional. Bersamaan dengan hal tersebut, Pemerintah juga terus memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan pemberian insentif.

Pemerintah sampai saat ini terus melakukan monitoring dan evaluasi terkait efektifitas dan dampak yang timbul sebagai akibat pemberian insentif utamanya terkait penerimaan pajak, percepatan pemulihan ekonomi nasional, serta dampaknya terhadap pelaku usaha. Pemerintah juga terus mendorong untuk dilakukannya upaya percepatan penyerapan insentif perpajakan melalui perbaikan regulasi dan prosedur yang lebih implementatif dengan menggunakan informasi dan teknologi yang lebih sederhana, cepat dan mudah, serta meningkatkan sosialisasi secara lebih masif kepada seluruh pemangku kepentingan.

Mengenai dukungan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait upaya ekstensifikasi BKC baru, Pemerintah sangat mengapresiasi dukungan tersebut. Upaya ekstensifikasi tersebut tentunya tidak dapat dilaksanakan oleh

Pemerintah sendiri, sehingga dukungan semua pihak khususnya dari Dewan Perwakilan Rakyat sangat diharapkan. Salah satu fungsi cukai sebagai pengendalian konsumsi dan produksi melalui pemungutan perpajakan menjadi alternatif kebijakan dalam rangka pengendalian atas barang-barang yang dianggap memberikan eksternalitas negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Rencana pengenaan cukai terhadap kantong plastik belanja sekali pakai juga merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya untuk melindungi masyarakat dan lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem di masa depan dari bahaya pencemaran sampah plastik yang memberikan dampak negatif. Pengenaan cukai tersebut juga akan dibarengi dengan upaya pemanfaatan hasil penerimaan cukai untuk melakukan program kegiatan pelestarian lingkungan dan pengelolaan, serta pengolahan sampah yang lebih baik ke depannya sehingga mampu menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat Indonesia.

Sementara itu, merespon pandangan dan perhatian **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terhadap kesejahteraan petani tembakau dan serapan tenaga kerja industri tembakau dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemerintah sepakat bahwa kebijakan cukai hasil tembakau yang selama ini ditempuh harus terus diupayakan untuk dapat menyelaraskan dan menyeimbangkan antara aspek kesehatan dan perlindungan masyarakat dengan aspek kesejahteraan petani dan tenaga kerja di industri tembakau. Upaya ini ditempuh melalui penetapan dan penerapan kebijakan secara hati-hati dan seksama, mendengarkan seluruh masukan dari pemangku kebijakan terkait, dan merespon pendapat masyarakat mengenai kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah. Diharapkan melalui proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan cukai hasil tembakau yang terukur, transparan, dan koordinatif akan dapat meningkatkan penerimaan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial.

Disisi lain, optimisme Anggota Dewan sejalan dengan optimisme Pemerintah dalam menyongsong tahun 2021. Upaya yang sedang dilakukan Pemerintah saat ini adalah mendukung masyarakat dan dunia usaha agar dapat bertahan dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Diharapkan melalui kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan, ekonomi mulai pulih dan tumbuh kembali pada tahun 2021 seiring dengan meredanya dampak Covid-19. Guna mendukung hal tersebut, Pemerintah telah mempersiapkan kebijakan penerapan *National Logistics Ecosystem* (NLE) yang diharapkan akan mempermudah dan memperlancar aktivitas ekspor impor dan logistik nasional sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kegiatan pelayanan dan pengawasan melalui *joint program* juga

terus dilakukan untuk lebih meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Selanjutnya, menanggapi masukan dari **Fraksi Partai Gerindra** mengenai pentingnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK mengenai pemutakhiran sistem informasi, perbaikan prosedur pengawasan dan penatausahaan piutang dan restitusi, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pemerintah mengapresiasi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat agar Pemerintah memprioritaskan pemutakhiran sistem informasi dan administrasi perpajakan serta melaksanakan intensifikasi perpajakan sesuai rekomendasi BPK. Dengan semangat yang sama, Pemerintah saat ini sedang dan akan terus menindaklanjuti Rekomendasi BPK tersebut antara lain melalui reformasi yang fokus pada perbaikan sistem perpajakan dengan pembentukan *core tax system*. Diharapkan dengan ada sistem administrasi yang mengintegrasikan dan mensinergikan aspek pelayanan, pengawasan, pengolahan dan analisis data perpajakan maka aplikasi akan dapat ditingkatkan lebih baik, upaya pengawasan dapat dilakukan secara mudah dan tepat, pengolahan data dan informasi sistem perpajakan dapat efisien sehingga dapat mendorong peningkatan kepatuhan WP dan penggalian potensi perpajakan oleh aparat pajak dengan lebih baik lagi yang pada akhirnya mampu meningkatkan penerimaan perpajakan Indonesia.

Dalam rangka penanganan piutang pajak, Pemerintah telah mengimplementasikan *Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System* (RAS). Dengan aplikasi RAS ini, transaksi pembentukan piutang pajak dicatat secara otomatis dan dapat dilakukan monitoring harian sehingga saldo piutang pajak menjadi lebih andal. Kemudian, dalam rangka mendukung tindakan penagihan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan realisasi pencairan piutang pajak, Pemerintah juga telah mengembangkan aplikasi otomasi penerbitan Surat Teguran. Selanjutnya, Pemerintah tengah mengembangkan Aplikasi Cegah, Aplikasi Blokir, dan Aplikasi Sandera yang dapat mendorong optimalisasi pencairan piutang pajak. Sementara itu, untuk perbaikan atas penatausahaan piutang di kepabeanan dan cukai, dilakukan melalui dukungan aplikasi SAPP (Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian) sebagai implementasi PMK 169/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Penagihan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai dan turunannya.

Selanjutnya, terkait rekomendasi BPK terkait restitusi dapat disampaikan bahwa restitusi adalah hak dari Wajib Pajak, maka pemerintah akan mengembalikan baik berdasarkan hasil Pemeriksaan maupun Penelitian sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka memastikan bahwa Wajib Pajak benar-benar berhak atas restitusi tersebut. Pemerintah senantiasa membuat kebijakan untuk mempermudah sekaligus mempercepat proses pengembalian kelebihan pembayaran

pajak. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, memberikan jaminan bahwa proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan amanat UU KUP. Selain itu, saat ini Pemerintah juga tengah melakukan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan yang di dalamnya juga mencakup pengembangan prosedur restitusi yang sistematis dan otomatis

Selain itu, upaya intensifikasi juga terus dilakukan Pemerintah guna memastikan pengumpulan penerimaan perpajakan dapat terus meningkat. Pemerintah akan terus berupaya agar WP yang mendapatkan benefit dari berbagai insentif yang telah diberikan selama ini sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi kembali kepada negara melalui peningkatan setoran pajaknya. Pengawasan dan basis data perpajakan yang handal menjadi kunci utama keberhasilan upaya yang dilakukan Pemerintah. Oleh karena itu, dukungan dari anggota dewan sekaligus dan seluruh pihak terkait kepada Pemerintah sangat diharapkan agar mendorong peningkatan penerimaan perpajakan secara lebih cepat.

Pemerintah menyambut baik pandangan yang disampaikan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai besaran target PNBPN Tahun Anggaran 2021 dan masukan untuk melakukan optimalisasi. Kita ketahui bersama, PNBPN merupakan sumber pendapatan negara terbesar kedua setelah penerimaan perpajakan. Kontribusinya terhadap APBN akan dioptimalkan dengan disertai pengelolaan yang semakin membaik. Di sisi lain, peran PNBPN sebagai instrumen kebijakan sektoral melalui fungsi *regulatory*, juga akan didorong untuk mendukung aktivitas perekonomian, meningkatkan investasi serta pelayanan kepada masyarakat.

Upaya konkrit optimalisasi peran PNBPN dalam APBN tercermin dari rasio PNBPN terhadap total Pendapatan Negara yang secara bertahap berhasil terus ditingkatkan, di mana pada tahun 2015 PNBPN hanya mencapai 16,95% terhadap Total Pendapatan Negara, kemudian di tahun 2019 berhasil mencapai 20,86% terhadap Total Pendapatan Negara. Selain itu, porsi ketergantungan PNBPN terhadap SDA pun mulai terlihat berkurang. Hal ini terbukti dari peningkatan PNBPN Lainnya termasuk PNBPN layanan K/L yang mampu memberikan kontribusi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana realisasi PNBPN Lainnya hanya sebesar Rp81,70 triliun di tahun 2015, namun berhasil mencapai Rp124,50 triliun di tahun 2019. Namun demikian, dampak Pandemi Covid-19 yang disertai turunnya harga komoditas yang signifikan

di tahun 2020 memberikan tekanan pada penerimaan PNBPN yang diperkirakan tumbuh negatif sekitar 28% di tahun 2020.

Target PNBPN TA 2021 dinilai cukup realistis ditengah kondisi perekonomian global dan domestik yang diproyeksikan mulai berangsur pulih di tahun 2021 akibat pandemi Covid-19, meskipun secara keseluruhan masih relatif lebih rendah dibandingkan target Perpres 72 tahun 2020. Pemerintah tetap berupaya mengoptimalkan kontribusi PNBPN terhadap APBN yang tercermin pada peningkatan sebagian besar jenis PNBPN di tahun 2021. Target PNBPN tahun 2021 yang diproyeksikan mencapai Rp293,5 triliun akan ditopang oleh PNBPN Sumber Daya Alam (SDA) yang diproyeksikan mencapai Rp101,5 triliun atau tumbuh 28,4 persen dibandingkan *outlook* tahun 2020, sejalan dengan perkembangan harga komoditas yang diproyeksikan meningkat. Sementara itu, PNBPN berbasis pelayanan juga diproyeksikan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020, dimana PNBPN K/L ditargetkan sebesar Rp86,2 triliun atau tumbuh 1,7 persen dan Pendapatan BLU ditargetkan Rp58,8 triliun atau meningkat 17,6 persen dibandingkan Perpres 72 tahun 2020.

Lebih rendahnya PNBPN di tahun 2021 dibandingkan dengan target Perpres 72 tahun 2020 terutama terdapat pada Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan yang dipengaruhi oleh lebih rendahnya target dividen BUMN dan tidak memperhitungkan penerimaan yang diperkirakan tidak berulang dari surplus Bank Indonesia di tahun 2021. Penurunan target Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan pada tahun 2021, dapat kami jelaskan bawah hal ini disebabkan pelemahan kinerja keuangan BUMN tahun 2020 sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. Selain itu terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi target dividen BUMN TA 2021 sebagai berikut:

1. Potensi peningkatan *Net Performance Loan* (NPL) dan penerapan PSAK 71, Badan Usaha Perbankan diwajibkan memupuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) untuk semua kategori kredit.
2. Penurunan laba BUMN dampak pembatasan aktivitas sosial terutama sektor transportasi a.l. PT KAI dan PT Angkasa Pura I dan II.
3. Proses implementasi *holding* memengaruhi *cashflow* BUMN sektor pertambangan dan sektor asuransi.

Upaya optimalisasi PNBPN di tahun 2021 akan disertai dengan melanjutkan reformasi di bidang PNBPN melalui beberapa kebijakan utama sebagai berikut:

- a) menyempurnakan tata kelola PNBPN termasuk sinergi pengawasan;
- b) mendorong peningkatan Iklim Investasi Sektor Hulu Migas dan dukungan harga gas untuk mendukung industri lebih kompetitif;

- c) meningkatkan pengelolaan aset lebih produktif dengan penerapan *Highest and Best Use* (HBU);
- d) optimalisasi penerimaan dari dividen BUMN dengan mempertimbangkan aspek kesinambungan dan mitigasi risiko dan efisiensi kinerja BUMN;
- e) meningkatkan kualitas layanan PNBPN dan pemberian tarif sampai dengan Rp0 atau 0 persen serta keringanan PNBPN dalam kondisi tertentu; dan
- f) meningkatkan kinerja pelayanan BLU antara lain mengutamakan kualitas pelayanan yang *affordable, available, dan sustainable*.

Berkenaan dengan pandangan **Fraksi Partai Amanat Nasional** mengenai optimalisasi PNBPN sektor mineral dan batubara dengan disahkannya UU No. 3 Tahun 2020, dapat kami sampaikan bahwa dengan ditetapkannya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kualitas pengelolaan SDA minerba diharapkan akan semakin baik sehingga dapat mendorong penerimaan negara yang lebih optimal khususnya yang berasal dari PNBPN. Optimalisasi PNBPN dari sektor SDA ini diharapkan dapat direalisasikan antara lain melalui kebijakan hilirisasi, produk mineral dan batubara. Komoditas mentah mineral dan batubara harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu di dalam negeri menjadi barang olahan sebelum dilakukan penjualan ke luar negeri. Hal ini akan mendorong peningkatan nilai tambah produk mineral dan batubara dan diversifikasi produk yang akan menjadi sumber penerimaan negara.

Peningkatan penerimaan negara diharapkan juga dapat dioptimalisasikan melalui kebijakan perpanjangan operasi bagi pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Perpanjangan ini mensyaratkan bahwa perpanjangan operasi produksi wajib bayar harus mendorong terjadinya peningkatan penerimaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 169A UU No. 3 Tahun 2020. Untuk itu, dalam rangka mencapai tujuan di atas, saat ini Pemerintah sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan atas UU No. 3 Tahun 2020 dimaksud.

Terkait usulan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** agar pemerintah mempertimbangkan kenaikan PNBPN dari laba BUMN PT Telekomunikasi Indonesia untuk tahun 2021, dapat disampaikan bahwa dalam menetapkan target dividen, Pemerintah selalu mempertimbangkan manfaat optimal bagi Negara dengan tetap memperhatikan aspek kesinambungan dan efisiensi kinerja BUMN. Pada tahun 2021, kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan dividen BUMN, antara lain:

- 1) Menjaga profitabilitas dan likuiditas perusahaan dengan mempertimbangkan tingkat laba, kemampuan pendanaan, dan solvabilitas;
- 2) Menjaga persepsi investor yang dapat berpotensi menurunkan nilai pasar BUMN yang terdaftar di bursa efek;
- 3) Penyesuaian regulasi dan perjanjian yang mengikat BUMN (*covenant*);
- 4) Penetapan dividen lebih selektif untuk menyeimbangkan antara kebutuhan APBN dengan pelaksanaan program dan kesinambungan usaha BUMN; serta
- 5) Reformasi dan penataan BUMN dalam rangka memperbaiki kinerja BUMN, sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara.

Berkenaan dengan pandangan mengenai dividen PT Telkom yang disampaikan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Di dalam buku Nota Keuangan RAPBN Tahun 2021 pada Tabel 2.7 Buku II halaman 2-35 disampaikan 10 Besar BUMN Penyetor Dividen Terbesar TA 2016 s.d. *Outlook* TA 2020. Untuk *outlook* TA 2020, sebagian besar data yang ditampilkan merupakan data dividen hasil keputusan RUPS dan sudah disetorkan ke Kas Negara termasuk dividen pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT BRI (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Pertamina (Persero).

Terkait dividen PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk TA 2020 sebesar Rp8 triliun turun Rp 0,5 triliun jika dibandingkan dengan dividen yang disetor pada TA 2019 sebesar Rp8,5 triliun dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memiliki kepemilikan sebesar 52,09% atas saham PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, dalam RUPS telah diputuskan pembagian dividen tahun 2019 dengan *pay out ratio* 90% atau sebesar Rp16,23 triliun bersumber dari pembagian dividen dari laba bersih tahun 2018 sebesar Rp10,82 triliun atau 66,67% dan dividen spesial sebesar Rp5,41 triliun atau 23,3% diambil dari saldo laba ditahan, sedangkan pada pembagian dividen tahun 2020 dengan *pay out ratio* 81,78% atau sebesar Rp15,26 triliun yang bersumber dari pembagian dividen dari laba bersih tahun 2019 sebesar Rp11,19 triliun atau 60% dan dividen spesial sebesar Rp4,06 triliun atau 21,78% diambil dari saldo laba ditahan. Jadi penyebab penurunan dividen tahun 2020 terutama akibat penurunan dividen spesial yang berasal dari saldo laba ditahan. Hal ini dilakukan sehubungan dengan:

1. Program Investasi khususnya Investasi *Digital Services and Platform Business to Business*;
2. Penguatan struktur modal dan *leverage* perusahaan;
3. Kenaikan pada Program Investasi.

Selanjutnya, Pemerintah mengapresiasi perhatian dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional** mengenai penyelesaian peraturan turunan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP). Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa Pemerintah sedang memproses penetapan empat RPP turunan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) yang terdiri dari:

- 1) RPP tentang Pengelolaan PNBP,
- 2) RPP tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBP,
- 3) RPP tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP, serta
- 4) RPP tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP.

Sebagaimana kita ketahui, dalam Pasal 73 UU PNBP diamanatkan bahwa peraturan pelaksanaan dari UU PNBP ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU PNBP ditetapkan. Meskipun demikian, Pemerintah berupaya maksimal untuk dapat menyelesaikan keempat *draft* RPP dimaksud pada kesempatan pertama.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, dan Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam melaksanakan pengelolaan PNBP (mencakup perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan), Kementerian Keuangan saat ini juga tengah menyusun RPMK sebagai peraturan teknis pelaksanaan ketentuan UU PNBP, di antaranya:

- 1) RPMK Juknis Penyusunan dan Evaluasi Tarif atas Jenis PNBP;
- 2) RPMK Perencanaan PNBP;
- 3) RPMK Juknis Penggunaan PNBP;
- 4) RPMK Monitoring dan Pengawasan PNBP;
- 5) RPMK Juknis Penentuan Jumlah, Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, dan Penagihan PNBP Terutang;
- 6) RPMK Pertanggungjawaban PNBP;
- 7) RPMK Juknis Pemeriksaan PNBP;
- 8) RPMK Juknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP; serta
- 9) RPMK Proses Bisnis Pengelolaan PNBP BUN.

Selanjutnya, penyusunan RPMK tersebut di atas ditargetkan dapat selesai pada tahun 2020, sehingga pada saat keempat RPP turunan UU PNBPN telah ditetapkan, PMK sebagai petunjuk teknis pelaksanaan sudah tersedia. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pengelolaan PNBPN di lapangan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan UU PNBPN dan pengembangan sistem informasi sebagai infrastruktur pendukungnya, diharapkan dapat mendorong implementasi pengelolaan PNBPN agar lebih efektif dan mencapai PNBPN yang lebih optimal.

Berkaitan dengan penyusunan RPMK mengenai Perencanaan dan Pertanggungjawaban PNBPN yang juga merupakan penyempurnaan dari PMK terdahulu, diharapkan mampu memperkuat pengelolaan PNBPN termasuk dalam hal pengelolaan berbasis sistem teknologi informasi. Sejalan dengan perhatian yang diberikan oleh **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** dan **Fraksi Partai Gerindra** mengenai hal perlunya percepatan pengembangan sistem penatausahaan dan informasi PNBPN yang lebih baik, dapat disampaikan bahwa proses perencanaan PNBPN saat ini telah menggunakan aplikasi TPNBPN (Target PNBPN). Dalam rangka simplifikasi dan upaya peningkatan sinergi, maka saat ini tengah diupayakan pengintegrasian TPNBPN ke Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) modul RKA-K/L. Sedangkan untuk pelaporan PNBPN yang merupakan bagian dari proses Pertanggungjawaban PNBPN, saat ini sedang dikembangkan modul Laporan PNBPN yang nantinya akan disajikan pada aplikasi *Single Source Database* (SSD) PNBPN. Aplikasi SSD PNBPN merupakan aplikasi yang telah terintegrasi dengan sistem pembayaran PNBPN *Online* (SIMPONI) dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Selain itu, Pemerintah juga sedang meningkatkan peran pengawasan dalam pengelolaan PNBPN, baik yang dilakukan oleh APIP K/L maupun oleh Menteri Keuangan. Khusus terkait pengawasan oleh Menteri Keuangan dilakukan melalui *joint program* DJA-DJP-DJBC-LNSW berupa: 1) *joint analysis*, 2) *joint probis* dan teknologi informasi, 3) *joint audit*, dan 4) *joint profile*. Saat ini, *joint analysis* sedang dilakukan terhadap sektor minerba dan kehutanan, sementara untuk *joint probis* dan teknologi informasi dilakukan melalui integrasi sistem pengawasan PNBPN batubara dari hulu ke hilir dengan menjadikan NPWP sebagai identitas tunggal. *Joint audit* dilakukan melalui pemeriksaan bersama perpajakan dan PNBPN, sedangkan untuk *joint profile* dilakukan melalui integrasi data PNBPN dan perpajakan.

Mengenai masukan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait penerapan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup, dapat kami sampaikan bahwa dari sisi peraturan yang ada saat ini telah mengatur mengenai kepemilikan Surat Ijin

Mengemudi (SIM) dimana seseorang yang telah memiliki SIM berarti yang bersangkutan telah lulus tes kompetensi lunak (*soft competency*) dan kompetensi keras (*hard competency*). Tes lunak meliputi tes kesehatan jasmani dan rohani bagi pemegang SIM umum, dan tes keras meliputi: pengetahuan, keterampilan mengemudi dan perilaku yang dites melalui tes teori, simulator (bagi SIM umum) dan praktik.

Perpanjangan SIM saat ini diperlukan dalam rangka pengecekan *soft competency* secara berkala yang tentunya untuk menjamin bahwa pemilik SIM merupakan *responsibility driver/rider* (pengendara yang bertanggung jawab). Pengecekan ini diperlukan karena *soft competency* seseorang bisa saja menurun, baik itu kesehatan jasmani atau rohani. Misalkan saja umurnya bertambah, maka ada kemungkinan penglihatannya menurun. Atau juga bisa saja hal yang lebih spesifik misalkan pernah terlibat laka lantas dan akhirnya diketahui bahwa yang bersangkutan sudah tidak bisa mengemudikan kendaraan bermotor lagi berdasarkan golongan SIM yang biasa maka perlu kendaraan bermotor khusus maka golongan SIM-nya harus berubah menjadi golongan SIM D. Penurunan *soft competency* kemungkinan juga akan mempengaruhi kemampuan *hard competency*.

Selain itu, SIM berfungsi sebagai data forensik kepolisian melalui pengambilan foto, sidik jari dan tanda tangan serta data identitas yang ada di SIM. Walaupun sidik jari tidak akan berubah, namun tampak wajah dan tanda tangan ada kemungkinan bisa berubah, terutama tampak wajah misalkan tambah jenggot, rambut jadi panjang dan sebagainya. Data Forensik sangat diperlukan Polri untuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan, sehingga memiliki *database* pengemudi untuk memudahkan Polri dalam melakukan pencarian seseorang berdasarkan data yang berada di pengemudi.

Mengenai pandangan dari **Fraksi Partai Amanat Nasional** untuk memaksimalkan peran Badan Layanan Umum (BLU) dalam meningkatkan penerimaan negara dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pada dasarnya Pemerintah sependapat untuk mendorong peningkatan kontribusi BLU terhadap APBN, namun demikian perlu disampaikan bahwa pembentukan BLU tidak semata-mata ditujukan sebagai sumber penerimaan negara, namun di sisi lain BLU dibentuk untuk memberikan ruang bagi Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk dapat mengaplikasikan pola keuangan yang fleksibel dan mengutamakan produktivitas, efisiensi, serta efektivitas. Dengan BLU, pemberian layanan akan menerapkan pola bisnis (*business like*) sehingga pemberian layanan kepada masyarakat dapat lebih efisien dan efektif.

Perbaiki tata kelola sesuai amanat UU No. 9 tahun 2018 tentang PNBPN salah satunya adalah mengenai penguatan fungsi pengawasan. Pengawasan sendiri bertujuan untuk menjaga agar pengelolaan PNBPN tetap sejalan dengan peraturan serta pemenuhan kewajiban pembayaran PNBPN dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, pandangan untuk meningkatkan kepatuhan semua pihak dalam pembayaran PNBPN sangat selaras dengan semangat UU No. 9 tahun 2018 tentang PNBPN.

Selanjutnya, atas pandangan agar pemerintah menaikan nilai ekonomi untuk aset-aset yang tidak produktif, Pemerintah memandang hal ini relevan dan selaras dengan salah satu kebijakan umum yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam upaya optimalisasi PNBPN pada tahun 2021 yaitu optimalisasi penerimaan dari pengelolaan aset (BMN) antara lain melalui perluasan pemanfaatan BMN dengan sewa, dan kerja sama pemanfaatan.

Tentu juga Pemerintah akan memperkuat tata kelola pengelolaan PNBPN dengan menyelesaikan regulasi-regulasi yang menjadi amanat atau turunan UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBPN. Diharapkan peraturan-peraturan pemerintah yang merupakan turunan UU No. 9 tahun 2018 tentang PNBPN dapat diselesaikan pada tahun 2020.

C. BELANJA NEGARA

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Gerindra** dan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** agar Pemerintah terus melakukan upaya perbaikan terhadap pengelolaan keuangan negara. Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan agar pengelolaan fiskal semakin sehat dan berkelanjutan. Upaya yang dilakukan antara lain adalah dengan terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja, diantaranya pengendalian belanja honorarium, perjalanan dinas dan paket *meeting*. Kebijakan belanja perjalanan dinas akan lebih dipertajam sesuai dengan urgensinya, sehingga kegiatan perjalanan dinas dapat lebih efisien dan efektif sesuai kebutuhan. Selanjutnya, dalam meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial, Pemerintah terus melakukan perbaikan DTKS untuk mengurangi *inclusion* dan *exclusion error*.

Disamping itu, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2021, Pemerintah melakukan reformasi penganggaran, antara lain melalui Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Pemerintah melakukan penyederhanaan dan pengurangan jumlah program K/L agar lebih terintegrasi dan bersifat lintas, melalui pendekatan peningkatan integrasi dan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L untuk mendorong efektivitas pembangunan nasional, pengurangan potensi duplikasi kegiatan antar K/L dalam

rangka meningkatkan efisiensi anggaran belanja negara, dan penajaman rumusan program sehingga dapat mencerminkan substansi program yang lebih *real work*.

Selanjutnya, terkait pandangan **Fraksi Partai Gerindra** dan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** agar belanja negara dapat dilaksanakan untuk mencapai target pembangunan nasional dapat dijelaskan sebagai berikut.

Berpijak pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta kesepakatan Pemerintah dan DPR RI dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2021, maka kebijakan belanja akan disesuaikan dengan tema kebijakan fiskal dan RAPBN 2021 yaitu “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”. Reformasi tersebut mencakup reformasi pada kebijakan belanja pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Arah kebijakan belanja pemerintah pusat ditujukan terutama untuk mendukung target-target prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, perlindungan dan jaring pengaman sosial (termasuk untuk UMKM), dan pengoptimalan pemanfaatan TIK.

Pembangunan bidang TIK difokuskan untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pada beberapa sektor untuk mendukung dan meningkatkan kualitas dan *delivery* layanan kepada masyarakat seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan industri, kependudukan, dan pertanian. Selanjutnya, pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk percepatan pemulihan kesehatan pasca pandemi, diikuti dengan peningkatan akses dan mutu layanan melalui penguatan sistem kesehatan berupa peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas *health security* terutama *surveilans*, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya Kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/produksi dengan normal.

Pembangunan bidang pendidikan difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi teknologi, peningkatan produktivitas melalui *knowledge economy* di era industri 4.0. Pembangunan bidang perlindungan sosial diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlinsos secara bertahap.

Pembangunan bidang infrastruktur diarahkan antara lain untuk penguatan infrastruktur digital serta efisiensi logistik dan konektivitas dan pembangunan infrastruktur melalui sistem padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata.

Pembangunan bidang pangan diarahkan antara lain untuk pengentasan daerah rentan rawan pangan dan *stunting*; penguatan pasokan, distribusi, dan cadangan pangan; pengembangan diversifikasi dan industri pangan lokal. Pada tahun 2021, Pemerintah juga akan melaksanakan program pengembangan lumbung pangan (*food estate*) di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua (Merauke). Pengembangan *food estate* ini didesain secara integratif dengan melibatkan Kementerian PUPR untuk sarana dan prasarana pertanian seperti pembangunan irigasi, Kementan antara lain untuk pengembangan jaringan irigasi serta pengembangan kawasan tanaman pangan serta Kemendes PDTT untuk dukungan tenaga kerja melalui program transmigrasi hingga keterlibatan Kemenhan di dalam pengelolaan lahan pertanian yang saat ini dalam proses pematangan rencana keterlibatan. Diharapkan dengan langkah-langkah strategis ini termasuk juga dengan penguatan sentra pangan di daerah lainnya, Pemerintah dapat mengatasi jika terjadi krisis pangan.

Sektor pariwisata juga merupakan salah satu sektor yang terkena dampak Covid-19 yang sangat besar. Untuk itu, arah kebijakan bidang pariwisata tahun 2021 yaitu: (1) pemulihan pariwisata melalui pengembangan destinasi pada 5 fokus kawasan (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang); (2) pengembangan aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas) serta peningkatan pada 2P (promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta); (3) pendekatan *storynomics tourism* yang mengedepankan narasi, konten kreatif, *living culture*, kekuatan budaya; dan (4) skema KPBU dalam membangun pusat-pusat hiburan seperti *theme park* yang akan menyerap banyak wisatawan.

Terkait penilaian belanja negara yang cukup besar untuk mendongkrak ekonomi nasional, kami sependapat dengan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**. Secara umum Pemerintah secara konsisten mendorong belanja agar lebih efektif, efisien, fokus terhadap program prioritas dan antisipatif terhadap ketidakpastian. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah mendorong reformasi penganggaran yang esensinya mendorong efisiensi belanja non prioritas, penerapan pola kerja adaptasi kebiasaan baru yang berbasis TIK (digitalisasi birokrasi dan layanan publik), mendorong pemanfaatan anggaran fokus untuk program prioritas (*zero based budgeting*), mendorong agar pelaksanaan berbasis hasil (*result based*) dan mempersiapkan strategi untuk memitigasi risiko yang lebih solid dan untuk meredam ketidakpastian (*automatic stabilizer*). Melalui reformasi penganggaran tersebut diharapkan kedepan belanja negara lebih efektif, memberi manfaat yang nyata bagi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada sisi lain pemerintah juga melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendorong proses pemulihan sosial-ekonomi dapat diakselerasi.

Selanjutnya terkait permasalahan penyerapan anggaran, dapat disampaikan bahwa Pemerintah terus berupaya untuk melakukan penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran untuk mendukung percepatan pencapaian target-target pembangunan. Dari sisi regulasi, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, yang diantaranya mengatur bahwa proses pelelangan pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran dimulai, namun setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR. Dengan demikian, K/L segera dapat melakukan perikatan kontrak dan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran. Dari sisi implementasi, diperlukan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan prinsip *good governance*.

Dari sisi waktu penarikan anggaran, Pemerintah juga telah menerapkan sistem Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas agar penyerapan anggaran lebih terstruktur dan terjadwal, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan kementerian/kembaga dapat lebih baik dan terarah mulai dari tahap penyusunan perencanaan dan penganggaran hingga ke tahap pelaksanaan APBN.

Pemerintah sepakat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa kebijakan alokasi anggaran perlu dilakukan secara lebih progresif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, reformasi penganggaran dalam RAPBN Tahun 2021 tetap dilanjutkan, dengan menetapkan : (i) fokus kebijakan APBN, (ii) penajaman bidang-bidang prioritas yang perlu diintervensi, dan (iii) melaksanakan redesain sistem perencanaan dan penganggaran.

Fokus kebijakan APBN tersebut meliputi:

1. **Basic spending**, dimana bagi suatu K/L atau institusi lainnya (termasuk Pemda) yang tidak memiliki kebijakan intervensi bidang-bidang pembangunan tertentu, anggarannya diarahkan hanya untuk dukungan operasional saja;
2. **Intervensi berorientasi pada hasil**, yaitu penerapan kebijakan anggaran untuk penguatan pembangunan pada bidang-bidang tertentu yang diperkirakan akan membawa perubahan secara signifikan antara lain: optimalisasi pemanfaatan TIK, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan perlindungan sosial;
3. **Kemampuan antisipasi dan penciptaan stabilisasi secara otomatis**. Kebijakan ini berorientasi pada penguatan bidang politik, hukum, pertahanan

dan keamanan, serta antisipasi atas adanya potensi bencana, dan perubahan lingkungan. Hal ini dipandang prioritas dan strategis karena diperlukan sebagai prasyarat dukungan stabilitas dan kepastian kesinambungan pembangunan nasional untuk melaksanakan pemulihan dan transformasi ekonomi;

Kemudian, guna mendukung langkah percepatan untuk pemulihan kesehatan, sosial, ekonomi dan juga untuk mempertahankan stabilitas sektor keuangan untuk menuju pada transformasi ekonomi, belanja dalam RAPBN TA 2021 dilakukan penajaman pada bidang-bidang prioritas yang memiliki kemampuan intervensi dengan hasil yang nyata yaitu :

- 1. Optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK)**, yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan melalui : (i) akselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan; (ii) mewujudkan publik *service delivery* yang efisien dan cepat, antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan; (iii) mengkonsolidasi dan mengoptimalisasi infrastruktur dan layanan bersama (*shared service*); dan (iv) mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan (antara lain berupa partisipasi dalam mata rantai perdagangan elektronik/*e-commerce*);
- 2. Reformasi sistem kesehatan**, dengan tujuan untuk membangun sistem kesehatan nasional yang kuat dalam rangka menghadapi kedaruratan kesehatan, antara lain melalui (i) Percepatan pemulihan kesehatan melalui peningkatan dan pemerataan faskes, alkes, dan nakes; (ii) Program Generasi Unggul sebagai komitmen untuk membangun SDM yang unggul melalui penguatan promotif dan preventif serta percepatan penurunan *stunting*, (iii) sinergi/ koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah, (iv) kesiapsiagaan pengamanan kesehatan (*health security preparedness*), dan (v) reformasi JKN;
- 3. Reformasi pendidikan**. Diarahkan untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan, untuk meningkatkan skor PISA dalam bentuk pengembangan SDM Indonesia yang unggul dan memiliki kemampuan daya saing dalam kemampuan literasi dan numerasi, berkarakter, mandiri, berakhlak mulia, bernalar kritis dan berwawasan global. Strategi yang ditempuh dalam reformasi tersebut antara lain: (i) transformasi kepemimpinan sekolah yang dilakukan melalui pemilihan generasi baru kepala sekolah dari guru-guru terbaik, (ii) transformasi pendidikan dan pelatihan guru, (iii) pengajaran sesuai tingkat kemampuan siswa, (iv) standar penilaian global, dan (v) kemitraan daerah dan masyarakat sipil;
- 4. Pembangunan infrastruktur**. Kebijakan pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar kepada masyarakat. Arah kebijakan tersebut antara lain melalui: (i) melanjutkan

pembangunan infrastruktur nasional pascapandemi Covid-19 melalui penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas, (ii) diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata, (iii) mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar (air, sanitasi, pemukiman), dan (iv) penyelesaian kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda pada tahun 2020;

5. **Pembangunan ketahanan pangan.** Diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan peningkatan produksi pangan dalam negeri. Kebijakan yang dilakukan antara lain: (i) mendorong kapasitas petani dan nelayan dengan mengembangkan konsep kelompok usaha, mendorong mekanisasi dan penggunaan teknologi, serta membangun sarana dan prasarana pertanian; (ii) revitalisasi sistem pangan nasional; dan (iii) mengembangkan kawasan pangan modern terintegrasi dan berkelanjutan (*food estate*);
6. **Penguatan pariwisata.** Kebijakan yang ditempuh adalah berfokus pada beberapa kegiatan prioritas yang dapat mendorong pemulihan sektor pariwisata, antara lain melalui kebijakan : (i) pengembangan destinasi super prioritas yang diawali pada kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang; (ii) mengembangkan aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas) dan peningkatan pada 2P (promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta); (iii) mengedepankan narasi, konten kreatif, budaya hidup, dan kekuatan budaya; dan (iv) mendorong penggunaan skema KPBU dalam membangun pusat-pusat hiburan yang akan menyerap banyak wisatawan; dan
7. **Reformasi program perlindungan sosial.** Guna menjaga daya beli dan kemudahan dalam mengakses kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan dan kesehatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah dari risiko sosial dan ekonomi, Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan antara lain : (i) mendorong akselerasi pemulihan (Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Prakerja), (ii) program perlindungan sosial bagi usia lanjut/*aging population*, (iii) integrasi secara bertahap program subsidi energi dengan Bansos, serta integrasi PKH dan Program Indonesia Pintar (PIP), dan (iv) perbaikan DTKS serta mekanisme penyaluran program perlindungan sosial.

Selanjutnya, mulai tahun 2021, Pemerintah menerapkan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), berupa penyederhanaan program, kegiatan dan *output* pada seluruh K/L agar pencapaian sasaran dan target pembangunan yang tercermin dalam Prioritas Nasional dapat lebih terukur, nyata dan konkrit dapat dirasakan masyarakat. Selain itu, dengan penerapan RSPP tersebut, akan bisa

lebih memudahkan untuk mengidentifikasi pada program apa yang dapat dilaksanakan secara lintas K/L, dan pada program apa yang hanya bisa dilaksanakan oleh K/L tertentu. RSPP juga akan lebih memudahkan untuk menentukan *value for money*, karena untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terkait langsung pada program yang telah disederhanakan tersebut dapat lebih diefisienkan, dan anggaran akan lebih efektif dipergunakan. RSPP juga diarahkan dapat diadopsi oleh pemda, sehingga program yang ada di daerah dapat selaras dengan program yang berlaku secara nasional sehingga untuk dapat mengawal capaian nasional, akan lebih jelas sejauhmana peran dari Pemerintah dan pemda. Hal lain yang cukup krusial adalah dengan penerapan RSPP ini, maka *output* akan lebih terukur dan *clear*, serta dipastikan dapat menjelaskan secara logis kontribusinya pada hasil yang diharapkan dapat berubah dan dirasakan (*outcome*).

Pemerintah sepakat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa pembangunan dalam bidang teknologi, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar merupakan hal yang esensial sebagai strategi keluar dari *middle income trap*. Oleh sebab itu, Pemerintah merumuskan langkah-langkah strategis sejalan dengan tema kebijakan fiskal dan RAPBN 2021 yaitu “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi” dengan tujuan untuk pemulihan sosial ekonomi dan mempersiapkan fondasi untuk keluar dari *Middle Income Trap (MIT)*, yaitu: (1) Optimalisasi pendapatan yang inovatif dan mendukung dunia usaha untuk pemulihan ekonomi, (2) Belanja negara yang fokus dan efektif (*spending better*), dan (3) Pembiayaan yang inovatif, fleksibel dan *sustainable*.

Pemerintah mendukung prioritas pembangunan nasional untuk mengakselerasi pembangunan menuju negara maju melalui pembangunan kawasan industri yang didukung infrastruktur, pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang kondusif bagi inovasi, dan kesiapan memasuki ekonomi berbasis iptek (*knowledge economy*). Selain itu, sebagai wujud keseriusan Pemerintah dalam bidang penelitian, pada RAPBN tahun 2021 dana abadi penelitian kembali dialokasikan. Sasaran yang ingin dicapai dengan adanya dana abadi penelitian ini adalah (i) meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM terkait riset yang mampu berkompetisi secara global; (ii) meningkatkan relevansi dan produktivitas riset serta peran pemangku kepentingan dalam kegiatan riset; dan (iii) meningkatkan kontribusi riset terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Riset yang akan dilakukan tetap berpedoman pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN).

Menanggapi rekomendasi **Fraksi Partai Demokrat** agar pemerintah memprioritaskan program *pro-job* agar tercipta lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran yang meningkat akibat pandemi Covid-19,

kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk peningkatan kesempatan memperoleh pekerjaan, mulai tahun 2020 Pemerintah meluncurkan Program Kartu Prakerja dengan alokasi anggaran Rp20,0 triliun dan target sasaran 5,6 juta peserta. Pada awalnya, Program Kartu Prakerja didesain untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing angkatan kerja/pekerja, agar memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh pasar kerja/industri. Akan tetapi dengan terjadinya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, Program Kartu Prakerja disesuaikan menjadi program yang tujuan utamanya membantu daya beli para pekerja formal/informal dan pelaku usaha mikro yang terdampak dari berkurangnya aktivitas ekonomi akibat Covid-19 (korban PHK, dirumahkan dengan *unpaid leave*, maupun yang mengalami penurunan pendapatan), dengan tetap mempertahankan dilaksanakannya program pelatihan.

Di tahun 2021, Program Kartu Prakerja masih menjadi program prioritas Pemerintah terutama dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Dalam RAPBN tahun 2021 alokasi anggaran Program Kartu Prakerja direncanakan sebesar Rp10,0 triliun, dalam mendukung upaya peningkatan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan kebutuhan industri, Pemerintah juga melaksanakan penguatan vokasi melalui peningkatan *link and match* dengan industri, serta penguatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi dan adopsi TIK.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** bahwa APBN agar memastikan keberlanjutan pembangunan nasional, penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan, serta mengalokasikan program dan anggaran penanganan Covid-19 dan dampaknya. Secara umum, tujuan utama kebijakan fiskal diarahkan untuk menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, ditempuh dengan kebijakan *counter cyclical* namun tetap dikelola secara *prudent* dan *sustainable*. Untuk itu pada tahun 2021, kebijakan fiskal yang ditempuh adalah ekspansif-konsolidatif sehingga diharapkan mempunyai fleksibilitas yang cukup untuk mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal namun tetap menjaga keberlanjutan fiskal, yang ditempuh dengan mendorong konsolidasi secara bertahap, sehingga pada tahun 2023 diharapkan defisit kembali di bawah 3 persen terhadap PDB.

Risiko ketidakpastian tetap diwaspadai dan diantisipasi di tahun 2021, termasuk risiko global dari faktor geopolitik, volatilitas di pasar keuangan, dan fluktuasi harga komoditas. Di tahun 2021, disusun kebijakan fiskal yang komprehensif, baik di bidang pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Kebijakan dilakukan secara terarah dan terukur, untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi struktural, sejalan dengan tema kebijakan fiskal tahun 2021 yaitu “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan

Reformasi” sebagai pijakan dalam melakukan transformasi struktural yang lebih menyeluruh untuk mempercepat program pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19.

Di masa pandemi Covid-19 ini, Pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan fiskal untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi Covid-19. Sebagai instrumen utama dalam penanganan dampak Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional, RAPBN 2021 mencakup biaya pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp356,5 triliun, yang difokuskan pada kesehatan (Rp25,4 triliun), perlindungan sosial (Rp110,2 triliun), sektoral K/L dan Pemda (Rp136,7 triliun), UMKM (Rp48,8 triliun), pembiayaan korporasi (Rp14,9 triliun), dan insentif usaha (Rp20,4 triliun). Upaya pemerintah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 antara lain: (1) mempercepat penanganan bidang kesehatan agar segera pulih dari pandemi melalui stimulus belanja bidang kesehatan, yang diperkuat dengan reformasi sistem kesehatan nasional agar Indonesia lebih siap mengantisipasi kejadian serupa di masa depan; (2) meningkatkan efisiensi dan efektivitas program bantuan sosial termasuk tambahan stimulus untuk perlindungan sosial guna menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, khususnya masyarakat miskin dan rentan; serta (3) mendukung dunia usaha, industri, dan UMKM, melalui berbagai insentif antara lain relaksasi pajak, diskon tarif listrik, penjaminan, penempatan dana, serta dukungan lainnya. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perekonomian Indonesia dapat segera pulih.

Di sisi lain, di tengah tantangan dan ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, Pemerintah juga tetap selalu berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja agar target-target program prioritas pembangunan tetap dapat tercapai dan penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan tetap dapat berjalan dengan efektif. Adapun target-target pembangunan yang ingin dicapai antara lain tingkat pengangguran di kisaran 7,7–9,1 persen, tingkat kemiskinan di kisaran 9,2–9,7 persen, *gini ratio* di kisaran 0,377–0,379 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kisaran 72,78-72,95.

Pemerintah berupaya melakukan penanganan pandemi Covid-19 dan *recovery* terhadap ekonomi nasional dalam rangka mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang sehat sebagaimana pandangan **Fraksi Partai Demokrat**. Pemerintah sepakat kedua hal tersebut merupakan faktor penting yang harus terus diupayakan karena dalam RKP 2021 telah memasukkan reformasi sistem kesehatan menjadi salah satu fokus pembangunan. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat termasuk kesiapan sistem menjadi landasan yang kokoh bagi pemulihan ekonomi dan pembangunan di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam

RAPBN tahun 2021 yang akan dilaksanakan dimana Pemerintah akan fokus, antara lain pada:

1. Peningkatan iklim investasi, mendorong inovasi dan daya saing (*competitiveness*).
2. Pelaksanaan reformasi bidang penerimaan perpajakan, PNBP, belanja dan TKDD.
3. Penajaman belanja yang fokus pada pelaksanaan program prioritas.
4. Pencapaian prioritas pembangunan nasional dengan mengakselerasi teknologi komunikasi dan informasi.

Akselerasi teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung pembangunan menjadi negara maju juga menjadi salah satu prioritas pembangunan, sebagaimana pandangan **Fraksi Partai Demokrat**. Salah satu prasyarat menjadi negara maju adalah ketersediaan teknologi. Ketersediaan teknologi ini menjadi pendorong menuju lima besar ekonomi dunia. Untuk itu akan dilakukan percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur telekomunikasi, pembangunan jaringan pita lebar, pengembangan ekonomi digital, digitalisasi penyiaran, penataan regulasi dan tata kelola internet, serta pengelolaan komunikasi publik yang lebih baik melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Upaya tersebut antara lain untuk penciptaan iklim investasi yang kondusif, dimana *ease of doing business* akan meningkat melalui pemanfaatan teknologi. *Knowledge economy* mendorong transisi kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dampak dari revolusi digital. Momentum transformasi digital menjadi semakin penting dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi Indonesia, yang sebelum pandemi Covid-19, sedang dalam momentum pertumbuhan.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, dan berkenaan dengan hal tersebut, fokus APBN Tahun 2021 diarahkan tetap melanjutkan agenda pembangunan sebagaimana telah dirancang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, namun disertai dengan penajaman kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial sebagai akibat pandemi Covid-19, serta layanan birokrasi yang efektif melalui beberapa kebijakan reformasi, agar pemulihan ekonomi tersebut dapat lebih diakselerasi pemanfaatannya kepada masyarakat. Kebijakan tersebut antara lain :

- a. **Kelanjutan dan percepatan pemulihan ekonomi nasional**, khususnya dalam penuntasan penanganan dampak pandemi Covid-19 dan penguatan ketahanan ekonomi domestik;

- b. Penguatan reformasi struktural**, berupa peningkatan iklim investasi, mendorong inovasi dan daya saing, perbaikan kualitas SDM, dan peningkatan produktivitas melalui reformasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial;
- c. Reformasi APBN**, yaitu melakukan reformasi terhadap: (i) kebijakan penerimaan perpajakan dan PNPB; (ii) reformasi pada belanja dan TKDD antara lain berupa peningkatan kualitas belanja, fokus pada pelaksanaan program prioritas yang berorientasi hasil; dan (iii) menjaga kesehatan dan sustainability fiskal dalam jangka menengah dan Panjang; dan
- d. Prioritas Pembangunan Nasional**, mengakselerasi pembangunan dengan prioritas pada bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, pendidikan, penguatan pariwisata, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan sosial.

Pemerintah memahami dan sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah untuk melakukan upaya pemulihan ekonomi yang diiringi dengan program perlindungan sosial, guna menjaga daya beli masyarakat dan menjaga kesempatan berusaha, terutama yang terdampak pandemi Covid-19.

Mengingat bahwa penyerapan tenaga kerja pada saat ini lebih dominan dipengaruhi oleh kemampuan daya saing yang banyak terkait dengan kualitas pendidikan, kesehatan dan ketahanan sosial, maka kebijakan yang ditempuh adalah dengan melakukan pembauran kebijakan dan penajaman fokus belanja yang dilakukan secara serentak dari beberapa sisi, antara lain melalui:

1. Peningkatan kualitas SDM yang lebih berkualitas,
Melalui peningkatan produktivitas/daya saing SDM, perluasan akses pendidikan, peningkatan *skill*, *entrepreneurship*, TIK, penelitian, percepatan pengurangan *stunting*, mendorong pelaksanaan promotif preventif pada sisi kesehatan, dan melaksanakan program jaminan kesehatan nasional, seperti : melanjutkan kegiatan KIP, BOS, pemberian kartu pra kerja (mulai Tahun 2020), Bantuan iuran peserta PBI JKN, dan penyebaran tenaga kesehatan pada daerah tertinggal
2. Penguatan program perlindungan sosial,
Mengakselerasi pengentasan kemiskinan, peningkatan akurasi data dan perbaikan penyaluran, sinergi/sinkronisasi antar program, dan subsidi yang tepat sasaran dan efektif, seperti :perluasan kegiatan PKH, pemberian kartu sembako, dan kredit pembiayaan ultra mikro

3. Akselerasi pembangunan infrastruktur,

Meningkatkan daya saing investasi dan ekspor, mendukung transformasi industrialisasi, mendorong skema pembiayaan kreatif (KPBU: VGF atau AP), antara lain melalui : melaksanakan kegiatan pembangunan secara padat karya, dan fokus pembangunan jalan, jembatan dan bandara untuk daerah yang potensial akan dapat berkembang sebagai kawasan ekonomi baru

Selanjutnya, dengan pertimbangan bahwa upaya-upaya tersebut masih terus berkelanjutan hingga saat ini dan pada tahun 2020 telah terjadi pandemi Covid-19, maka kebijakan tersebut dilakukan penajaman kembali pada sisi belanja maupun pembiayaan APBN, khususnya pada beberapa sektor terdampak, yang dukungannya dalam bentuk pemulihan ekonomi nasional, yang difokuskan pada bidang : pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, penguatan infrastruktur, dan optimalisasi pemanfaatan TIK. Beberapa contoh kegiatan yang dilakukan, antara lain : pemberian bansos di Kawasan jabodetabek dan non jabodetabek, diskon listrik, penjaminan untuk modal kerja, insentif perpajakan seperti pembebasan PPH Pasal 21, bantuan iuran JKN, subsidi bunga UMKM; penempatan dana bank untuk restrukturisasi kredit UMKM dan padat karya; penjaminan kredit UMKM, dan pembiayaan investasi kepada koperasi.

Terkait dengan upaya Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan, mulai Tahun 2021, Pemerintah menjadikan nilai tukar petani (NTP) sebagai indikator pembangunan, dimana untuk penyusunan RAPBN Tahun 2021, NTP ditentukan sebesar 102.

Nilai tukar ini diharapkan tetap pada kisaran angka tersebut, dengan pertimbangan apabila terus meningkat, dikhawatirkan akan dapat menurunkan daya beli konsumen, namun juga jangan sampai turun, karena *competitiveness* dan kesejahteraan petani juga harus dijaga. Dalam hal ini, Pemerintah berkewajiban untuk menjaga keseimbangan tersebut pada angka 102.

Dalam rangka penanganan dampak Pandemi Covid-19, melalui program pemulihan ekonomi nasional, pada tahun 2020 Pemerintah telah mengalokasikan bantuan sosial berupa tunai/non tunai maupun bantuan paket sembako. Bantuan sosial yang diberikan antara lain melalui program Kartu Sembako, PKH, bantuan paket sembako untuk masyarakat Jabodetabek, bantuan tunai untuk Non-Jabodetabek, bantuan beras bagi penerima PKH, serta bantuan sosial tunai bagi penerima non-PKH. Sebagian besar bantuan sosial tersebut telah diterbitkan DIPA-nya. Untuk penyaluran bantuan sosial, secara umum sudah dilaksanakan sesuai periode penyaluran dan besaran nilai manfaat. Kedepan Pemerintah berkomitmen untuk segera menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat, secara efektifitas dan

efisiensi melalui pemenuhan prinsip 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat administrasi, dan tepat harga dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, serta tetap administratif.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Gerindra** terkait anggaran PEN agar dipastikan masyarakat menengah ke bawah menerima manfaat agar tidak menjadi kluster baru penambahan jumlah masyarakat miskin, serta suntikan dana BUMN harus cermat agar modal kerja benar benar digunakan secara produktif dan akhirnya berkontribusi pada pendapatan negara, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dalam melaksanakan program PEN, UMKM dan masyarakat menengah ke bawah merupakan sasaran target utama yang akan dibantu oleh pemerintah. Adanya pemberian modal kepada BUMN/Lembaga tertentu, tetap memiliki *end goal* membantu masyarakat terdampak. Misalnya, pemerintah memberikan PMN kepada Askrindo dan Jamkrindo, agar perusahaan mampu memberikan jaminan kepada perbankan, agar perbankan mau memberikan kredit modal kerja kepada UMKM. Selain itu, penjaminan korporasi yang diberikan pemerintah, bertujuan agar perusahaan mampu *survive*, tidak melakukan PHK atas karyawannya. Dari bentuk dukungan di atas, terlihat bahwa BUMN/Lembaga yang menerima dukungan, hanya merupakan perantara atau operator pemerintah, dalam membantu UMKM atas masyarakat menengah ke bawah.

Pemerintah memberikan apresiasi dan memperhatikan dengan baik catatan dan masukan yang disampaikan oleh **Fraksi Gerindra** terkait dengan pengelolaan pembiayaan. Untuk pembiayaan investasi, Pemerintah berkomitmen menggunakannya untuk program-program yang bersifat produktif.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait program PEN agar dipastikan efektivitasnya sehingga berkontribusi menekan jumlah penganggur baru dan agar pemerintah mengupayakan perluasan kualitas pendidikan dan meningkatkan porsi sektor formal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Upaya pemulihan perekonomian nasional ditempuh dengan upaya untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha baik pada sektor riil maupun sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Untuk dukungan terhadap terhadap dunia usaha, Pemerintah memfokuskan penyelamatan terhadap sektor-sektor yang terdampak paling berat, antara lain sektor terkait pariwisata, industri pengolahan, jasa perdagangan, termasuk UMKM dan sektor informal, serta jasa-jasa lain pendukungnya. Upaya penanganan dan penyelamatan sektor produksi diperlukan utamanya guna mencegah kebangkrutan masal dan peningkatan pengangguran.

Untuk menjaga dan menjamin tercapainya *output* dan *outcome* dari program PEN, Pemerintah secara regular terus melakukan pemantauan terhadap realisasi penyaluran program, dan monitoring atas pelaksanaan program untuk mengantisipasi kendala-kendala yang terjadi.

Menanggapi pendapat **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait program PEN agar dilaksanakan secara terukur dan efektif sehingga beriringan antara bidang kesehatan dan insentif usaha, Pemerintah sepakat bahwa program PEN harus dilaksanakan dengan efektif dan terukur. Dalam program PEN ini, Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat UMKM melalui dukungan pembiayaan yang diperuntukkan bagi UMKM, baik melalui program penjaminan maupun penyediaan fasilitas pinjaman oleh BLU PIP.

Untuk menjaga dan menjamin tercapainya *output* dan *outcome* dari program PEN, Pemerintah secara regular terus melakukan pemantauan terhadap realisasi penyaluran program, dan monitoring atas pelaksanaan program untuk mengantisipasi kendala-kendala yang terjadi.

Pemerintah memberikan apresiasi dan memperhatikan saran yang disampaikan oleh **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait dengan pengelolaan pelaksanaan program PEN. Dalam pelaksanaan program PEN, pemerintah dari awal telah melibatkan aparat penegak hukum, APIP, BI dan OJK, agar pelaksanaan program PEN dilakukan secara cermat dan hati-hati, dengan menggunakan data dan fakta yang komprehensif. Selain itu, pemerintah pun juga mengkonsultasikan program PEN kepada DPR RI, baik itu Badan Anggaran dan Komisi terkait, sebagai bentuk keterbukaan pemerintah atas rencana pemberian dukungan.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** bahwa penguatan korporasi dalam program pemulihan ekonomi nasional harus dilaksanakan dengan kriteria dan indikator yang terukur. Pemberian tambahan PMN kepada BUMN dalam rangka program PEN antara lain ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan untuk meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN dan lembaga yang terdampak Covid-19, termasuk juga untuk melaksanakan penugasan khusus oleh pemerintah dalam melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional. Dukungan Pemerintah kepada BUMN difokuskan kepada sektor-sektor yang berpengaruh besar terhadap hajat hidup orang banyak dan berpotensi untuk mempercepat proses normalisasi pascapandemi Covid-19, yaitu BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur, transportasi, pangan, manufaktur, pariwisata, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas dukungan yang disampaikan **Fraksi Partai NasDem** terkait langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemerintah berkomitmen untuk menjalankan program PEN secara transparan dan akuntabel. Pemerintah sangat terbuka atas semua saran dan usulan perbaikan pelaksanaan program PEN yang disampaikan oleh DPR. Pemerintah juga mengharapkan peran aktif DPR, sesuai dengan fungsi dan wewenang yang dimilikinya, untuk mensukseskan program PEN ini agar berjalan efektif.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasional Demokrat, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa anggaran infrastruktur harus dipergunakan untuk mendorong pembangunan pelayanan publik (kesehatan dan konektivitas), basis-basis ekonomi, ketahanan pangan dan penguatan infrastruktur digital yang sampai ke pelosok-pelosok serta mendorong kegiatan Padat Karya agar memiliki *multiplier effect* terhadap perekonomian nasional.

Pada hakikatnya, aspirasi tersebut sejalan dengan kebijakan anggaran infrastruktur tahun 2021, yang diarahkan untuk: (i) melanjutkan pembangunan infrastruktur pasca pandemi Covid-19 melalui penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas; (ii) diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata; (iii) pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar (air, sanitasi, dan pemukiman) untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional; dan (iv) penyelesaian kegiatan prioritas 2020 yang tertunda.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, alokasi anggaran infrastruktur dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp414,0 triliun, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp236,3 triliun, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp231,9 triliun, dan Pembiayaan sebesar Rp45,8 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur sebagaimana yang menjadi aspirasi anggota Dewan yang terhormat, yaitu antara lain di bidang pelayanan dasar, sarana kesehatan, konektivitas, pertanian dan ketahanan pangan, energi, dan infrastruktur digital.

Adapun *output* dari pembangunan infrastruktur tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga antara lain:

1. Bidang pelayanan dasar: rumah susun dan rumah khusus 11.650 unit, akses sanitasi dan persampahan 1.037.010 KK, bendungan 47 unit (43 on-going/4 unit baru), dan pembangunan jaringan irigasi 20.000 Ha;

2. Bidang konektivitas: pembangunan 678,0 km jalan, pembangunan jalur kereta api sepanjang 378,0 km'sp, pembangunan 13,1 km jembatan, pembangunan 10 bandara baru, pengembangan bandara hub perintis kargo dan akses pendukung kawasan perintis (Papua, Kalimantan, Sulawesi), pembangunan terminal barang internasional di Skouw Perbatasan Papua-Indonesia dan peningkatan terminal penumpang Tipe A, Pembangunan Pelabuhan Labuan Bajo di Wae Kelambu dan Pelabuhan Sanur di Bali, Dukungan Kawasan Industri Teluk Bintuni, dan Pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan penyeberangan untuk mendukung penguatan konektivitas wilayah kepulauan Sumatera, Maluku dan Papua;
3. Bidang energi dan ketenagalistrikan: jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 120.776 SR dan pembangunan PLTS *Rooftop* dan PLTS *Cold Storage* 11,8 MWp.
4. Infrastruktur digital:
 - a. Penyediaan Infrastruktur TIK berupa:(i) Penyediaan BTS sinyal 4G, yang akan menjangkau 5.053 desa di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan perbatasan, (ii) Penyediaan akses Internet di 12.377 lokasi layanan publik, antara lain sekolah, pesantren, pusat Kesehatan masyarakat (puskesmas), dan kantor desa, (iii) pemanfaatan jaringan serat optik Palapa Ring, dan (iv) penyediaan kapasitas satelit sebesar 37 Gbps untuk percepatan layanan publik;
 - b. Melakukan fasilitasi kepada UMKM untuk meningkatkan skala usahanya melalui penerapan digitalisasi
 - c. Melakukan Fasilitasi *Startup* untuk naik ke level valuasi yang lebih tinggi.
5. Bidang ketahanan pangan: *food estate* di Kawasan Eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) seluas 165 ribu hektar dan di luar Kawasan Eks PLG seluas 60 ribu hektar, *food estate* di Kab. Humbang Hasundutan seluas 4000 ribu ha², penyelesaian 17 bendungan antara lain Bendungan Semantok, Bendungan Tugu, Bendungan Kuwil dan Kawangkoan, Pembangunan jaringan irigasi air tanah di Belu, pengembangan Kereta Api Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang dalam Pembangunan *Dry Port* KIT Batang yang dimaksudkan sebagai Pelabuhan darat untuk mengakomodir layanan logistik termasuk proses penyimpanan, pemeriksaan, dan *clereance* dan Pembangunan Pelabuhan Patimban dalam rangka mengoptimalkan potensi transportasi barang dan sebagai *backup* sekaligus sebagai penghubung *off the road* dengan area *hinterland*;
6. Pembangunan Kawasan industri antara lain: Kawasan Industri Batang seluas 4000 ha dan Kawasan Industri Subang seluas 1.600 ha; serta

7. Pengendalian banjir antara lain pengendalian banjir di wilayah Jabodetabek, Kendal, Pekalongan, Semarang, Demak, Pati, dan Gorontalo.

Kegiatan infrastruktur melalui belanja K/L, utamanya dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan alokasi Rp149,8 triliun dan Kementerian Perhubungan dengan alokasi Rp45,7 triliun. Sementara itu, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur digital, dialokasikan anggaran sebesar Rp12,0 triliun pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Output pembangunan infrastruktur yang dialokasikan melalui transfer ke daerah dan dana desa antara lain: (1) pembangunan jalan sepanjang 229 km; (2) pembangunan jembatan sepanjang 699 m, (3) pembangunan jaringan irigasi 41.488 Ha, (4) pembangunan SPAM jaringan perpipaan 167.110 SR; serta (5) pengembangan dan Pembangunan 33.975 SR Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala Permukiman dan 465 SR skala Perkotaan.

Selain itu, pembangunan infrastruktur melalui investasi Pemerintah pada pos Pembiayaan akan diarahkan untuk mendukung: (1) pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) oleh PT Hutama Karya, (2) pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia oleh PT PLN, (3) pembangunan infrastruktur dasar kawasan pariwisata di Tana Mori - Labuan Bajo oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, (3) pengembangan program Bali *Maritime Tourism Hub* (BMTH) pada Pelabuhan Benoa – Bali oleh PT Pelindo III, (4) mendukung pembangunan satu juta rumah oleh PT SMF dan BLU PPDPP; (5) pembangunan infrastruktur untuk produksi kapal selam oleh PT PAL Indonesia; dan (6) pengadaan tanah bagi pembangunan Proyek Strategis Nasional oleh BLU LMAN.

Menjawab pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Rencana pemindahan IKN telah melalui kajian mendalam sejak tahun 2017 dan juga menjadi agenda pembangunan dari setiap pemerintahan sejak Kemerdekaan RI. Tahun 2017 Kementerian PPN/Bappenas melakukan kajian awal konsep pemindahan IKN, kemudian di tahun 2018 Kementerian PPN/Bappenas melakukan kajian sosial budaya dan ekonomi wilayah serta dibantu oleh Kementerian ATR/BPN yang melakukan kajian kondisi fisik dan lingkungan dan Kementerian PUPR yang melakukan kajian konsep desain, selanjutnya di tahun 2019 Kementerian PPN/Bappenas melakukan kajian konsolidasi dari seluruh kajian pemindahan IKN yang pernah dilakukan serta melakukan Kajian Penyusunan *Pre-Master Plan*, hingga saat ini di tahun 2020 Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Kementerian/Lembaga dalam Tim Koordinasi Persiapan Perencanaan Pemindahan IKN sedang menyusun Kajian *Master Plan* IKN. Serangkaian dialog nasional telah

dilakukan untuk membangun konsensus nasional, termasuk dialog dengan anggota Dewan Komisi XI DPR RI serta kemudian terbentuk Pansus DPR RI khusus untuk mengawal rencana pemindahan IKN dan juga merekomendasikan pemindahan IKN.

Dengan kondisi Pandemi Covid-19, telah dilakukan berbagai penyesuaian dalam belanja tahun 2020. Namun di dalam RKP 2021 diharapkan kita telah memasuki masa pemulihan ekonomi sehingga tema RKP 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, dengan menekankan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana. Melalui tema tersebut pembangunan Ibu Kota Negara baru diharapkan dapat menjadi *Prime-Mover* pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19, karena setelah pemulihan ekonomi berjalan, investor akan mencari tujuan investasi yang bisa memberikan *return* yang baik, salah satunya IKN. Tentu saja ini bisa terwujud dengan perencanaan yang baik dan kredibel. Identifikasi hingga saat ini terhadap *economic return* IKN adalah:

- a. Penyerapan Tenaga Kerja sebesar 14.000 orang pada setiap Rp 1 Triliun investasi infrastruktur
- b. Memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang besar terhadap perekonomian
- c. Meningkatkan perdagangan antar wilayah.

Di samping itu, Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** yang terus mendorong pemerintah untuk lebih mengutamakan program-program Padat Karya yang memiliki efek langsung pada masyarakat. Untuk itu, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, pada tahun 2021 Pemerintah tetap melanjutkan kebijakan penguatan program-program Padat Karya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, utamanya keluarga miskin di pedesaan. Di tahun 2021, Pemerintah akan terus mendorong kegiatan/program Padat Karya yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun rencana pemanfaatan alokasi anggaran program Padat Karya tersebut, antara lain melalui:

1. Kementerian PUPR untuk kegiatan P3TGAI, Pembuatan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH), OP Air Tanah dan Air Baku, OP Irigasi dan Rawa, TP OP Irigasi dan Rawa (Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan) ,

OP Sungai dan Pantai, Preservasi Jalan dan Preservasi Jembatan, Pamsimas, Sanimas, TPS 3R, PISEW, KOTAKU, dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.

2. Kementerian Perhubungan untuk kegiatan pekerjaan konstruksi.
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain untuk kegiatan Pengelolaan Irigasi Tambak/Kolam (PITAP), Bantuan Keramba Jaring Apung Budidaya Laut, Rehabilitasi Ekosistem Pesisir (Penanaman Mangrove), serta Pengembangan Usaha garam Rakyat.
4. Kementerian Pertanian untuk kegiatan Penguatan perlindungan TP dan gangguan OTP dan DPI, pengelolaan air irigasi untuk pertanian, dan pemantapan sistem penyuluhan pertanian.

Selain itu, Pemerintah juga terus berupaya untuk memperluas kegiatan padat karya seperti di Kementerian PUPR melalui konversi kegiatan reguler yang semula dilaksanakan dengan padat alat menjadi pola padat karya, yaitu mengalihkan sebagian metode penggunaan alat berat menjadi metode penggunaan tenaga kerja, antara lain pada kegiatan: Pengembangan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Preservasi Jalan, Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan, Prasarana dan Sarana Umum (PSU) dikomplek perumahan MBR.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait dengan daya serap belanja modal Kementerian Pertahanan pada periode tahun 2016-2019 yang relatif rendah yaitu hanya mencapai sebesar 87 persen, kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Secara umum, Pemerintah senantiasa memberikan perhatian terhadap realisasi penyerapan belanja negara Kementerian Negara/Lembaga seiring dengan peran belanja negara sebagai stimulus perekonomian yang dapat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Perhatian tersebut termasuk belanja modal yang bersifat stimulus, menghasilkan aset dan berdampak kepada pelayanan dan perekonomian dalam jangka panjang. Dalam hal belanja modal pada Kementerian Pertahanan, sebagian besar terkait dengan pengadaan alutsista yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dan mekanisme menggunakan Pembayaran Langsung dan/atau *Letter of Credit* (L/C). Ini berarti bahwa masih rendahnya daya serap belanja modal di Kementerian Pertahanan selama periode 2016-2019 tersebut, utamanya dikarenakan perencanaan dan pembiayaan pengadaan Alutsista melalui Pinjaman Luar Negeri yang melibatkan beberapa K/L terkait yang membutuhkan waktu cukup lama dari mulai proses kontrak, *Loan Agreement* dan penerbitan *Letter of Credit*. Selain itu, karakteristik dan kendala dari tiap negara sangat beragam dalam proses produksi, uji coba Alutsista dan pengirimannya yang menjadi faktor penyebab terlambatnya proses pembayaran oleh *Lender* kepada produsen sehingga

akan memberikan dampak bagi proses realisasi anggaran. Berkaitan dengan itu, antisipasi perencanaan dan pelaksanaan saat ini telah dilaksanakan melalui koordinasi antarkementerian dan pihak lainnya termasuk pemberi pinjaman dan/atau hibah. Namun demikian dalam perkembangan mengalami dinamika dan kebutuhan riil terhadap alutsista produksi luar negeri tersebut. Dari sisi perencanaan penganggaran telah dilakukan penyesuaian sejalan dengan kebutuhan dan realisasi penyerapan, sehingga kinerja penyerapan dapat ditingkatkan. Untuk itu Pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi antar-Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan pihak-pihak terkait.

Selanjutnya, dapat disampaikan pula bahwa Pemerintah senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja modal K/L guna memastikan kinerja penyerapan anggaran dapat berjalan dengan efisien, efektif dan akuntabel. Apabila terdapat kendala dalam penyerapan anggaran belanja modal akan segera diatasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain:

- a. Penerbitan DIPA lebih awal, sebelum tahun anggaran 2021 berjalan, sehingga proses pengadaan bisa dilaksanakan lebih awal, dan pelaksanaan di tahun 2021 dapat dilaksanakan lebih cepat, sebagaimana telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
- b. Meningkatkan koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program untuk pelaksanaan kegiatan, termasuk proses pencairan di Kementerian Keuangan.
- c. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan serta monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala, sehingga apabila ditemui kendala dapat segera dicarikan solusinya agar seluruh pelaksanaan anggaran K/L dapat dijalankan secara cepat, efektif, efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan negara.

Selanjutnya, terkait dengan pengadaan Alusista (al. pesawat tempur TNI AU, heli angkut sedang TNI AD, dan tank/ranpur angkut personel TNI AL) yang berasal dari negara Eropa Timur belum dapat ditindaklanjuti. Hal ini dipengaruhi oleh kekhawatiran adanya penerapan sanksi dari Pemerintah Amerika Serikat, yaitu *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)* dan *Office of Foreign Asset Controls (OFAC) List*.

Pemerintah sependapat dengan usulan **Fraksi Partai Amanat Nasional** agar belanja negara difokuskan untuk penanganan kesehatan, perluasan jaring pengaman sosial, dan menjaga daya tahan dunia usaha. Sejalan dengan hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa instrumen di dalam RAPBN 2021 akan dimanfaatkan untuk mendukung prioritas pembangunan serta percepatan pemulihan ekonomi dengan fokus peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan, pariwisata, jaring pengaman sosial, dan TIK.

Pembangunan bidang kesehatan pada tahun 2021 diarahkan untuk (1) percepatan pemulihan kesehatan pasca pandemi, diikuti dengan peningkatan akses dan mutu layanan melalui peningkatan dan pemerataan sisi persediaan; (2) penguatan program generasi unggul melalui percepatan penurunan *stunting*; dan (3) penguatan sinergi pusat dan daerah serta *Health Security Preparedness* melalui penguatan pendanaan sektor kesehatan, penguatan kerangka kerja kedaruratan kesehatan, dan pengintegrasian sistem informasi kesehatan.

Sementara itu, pada bidang Jaring Pengaman Sosial, pembangunan bidang perlindungan sosial akan diarahkan untuk (1) melanjutkan program jaring pengaman sosial melalui pemberian bansos yang ditujukan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan; serta (2) percepatan pemulihan sosial dengan melanjutkan pemberian bantuan tunai bersyarat seperti Program Keluarga Harapan, pemberian bantuan pangan melalui Program Kartu Sembako, dan melanjutkan pemberian bantuan sosial tunai kepada keluarga penerima manfaat.

Selain itu, Pemerintah melalui kebijakan subsidi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian subsidi BBM, subsidi LPG 3 KG, dan Subsidi Listrik dalam rangka menjaga stabilitas harga maupun menjaga daya beli masyarakat khususnya golongan miskin dan rentan.

Untuk mendukung dunia usaha, Pemerintah akan melanjutkan insentif perpajakan secara selektif dan terukur sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi. Selain itu, Pemerintah akan menyalurkan subsidi bunga KUR untuk menjamin akses permodalan bagi UMKM dan koperasi serta melanjutkan akses pembiayaan Ultra Mikro (Umi).

Menjawab pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**. Anggaran Kemiskinan/Perlindungan Sosial kiranya dapat dijelaskan bahwa dengan kondisi perekonomian dan inflasi yang berangsur membaik, tingkat kemiskinan diperkirakan berada di kisaran 9,2–9,7 persen. Perbaikan kondisi makro juga memberikan dampak yang luas sehingga lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan rentan dapat kembali tercipta, iklim investasi terjaga, dan infrastruktur terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan dapat dikembangkan.

Pemerintah sepakat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait penguatan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan yang terdampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, Pemerintah akan terus berfokus untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan stimulus fiskal pada enam klaster utama: Kesehatan, perlindungan sosial, bantuan sektoral K/L dan Pemda, UMKM, pembiayaan korporasi dan insentif usaha.

Keseluruhan program stimulus tersebut pada dasarnya secara simultan akan memperbaiki perekonomian baik melalui sisi *supply* maupun *demand*.

Di bidang perlindungan sosial, pada tahun 2021 Pemerintah akan melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui pemberian bansos regular seperti program Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM, PKH bagi 10 juta KPM serta pemberian bansos tambahan berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp200.000/bulan/KPM selama 6 bulan kepada 10 juta KPM. Pemberian bantuan sosial ini diharapkan dapat mampu menjaga daya beli masyarakat selama pandemi dan mencegah masyarakat rentan jatuh ke dalam garis kemiskinan.

Dalam jangka menengah, secara bertahap akan dilakukan reformasi sistem perlindungan sosial yang dilakukan melalui transformasi data menuju registrasi sosial, pengembangan skema perlindungan sosial adaptif, digitalisasi penyaluran menggunakan platform digital, reformasi skema pembiayaan, pengembangan mekanisme distribusi, dan integrasi program. Melalui ini, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan akibat dampak pandemi Covid-19.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa Belanja Bansos tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021, hal tersebut disebabkan adanya bantuan pada 2020 untuk penanganan dampak Covid-19 tidak dilanjutkan di tahun 2021 seperti bantuan paket sembako untuk masyarakat Jabodetabek, serta adanya perubahan target dan nilai manfaat bantuan. Hal tersebut dilakukan karena diproyeksikan kondisi di tahun 2021 akan lebih baik di bandingkan tahun 2020. Selain itu, pada tahun 2021 belanja Pemerintah lebih di prioritaskan terhadap kebutuhan akan vaksin yang diharapkan sudah ditemukan pada tahun 2021 serta program percepatan pemulihan ekonomi.

Selanjutnya, Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan penyaluran bantuan kepada rakyat miskin melalui penguatan basis data dan perbaikan mekanisme penyaluran, melakukan integrasi seluruh bantuan ke dalam satu kartu dan secara bertahap dan dilakukan secara nontunai. Melalui penyaluran bantuan melalui satu kartu diharapkan dapat mengurangi ketidaktepatan sasaran penerima bantuan dan meminimalisir penggunaan bantuan kepada masyarakat miskin untuk kepentingan tertentu.

Pada tahun 2021, Pemerintah melanjutkan pemberian bantuan sosial untuk mengakselerasi pemulihan sosial dan ekonomi seperti PKH, Kartu Sembako dan bantuan tunai. Selain itu, bantuan sosial juga diberikan di bidang pendidikan antara lain berupa PIP dan KIP Kuliah serta di bidang kesehatan antara lain bantuan iuran PBI JKN. Untuk ketepatan sasaran, akan dilakukan integrasi program secara

bertahap dan berhati-hati (seperti program subsidi energi menjadi Bansos), serta pemutakhiran DTKS dan perbaikan mekanisme penyaluran program perlintas, serta penguatan monev.

Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Sosial akan mengembangkan program Kewirausahaan Sosial untuk menyelesaikan masalah sosial dan/atau memberikan perubahan positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan melalui perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan yang memiliki dampak terukur, dan menginvestasikan kembali sebagian besar keuntungannya untuk mendukung misi tersebut.

Untuk memperbaiki tata kelola serta keberlangsungan Program JKN, Pemerintah telah melakukan evaluasi secara menyeluruh Program JKN melalui audit/reviu yang dilakukan oleh BPKP. Beberapa rekomendasi perbaikan telah dilaksanakan, melalui bauran kebijakan seperti perbaikan manajemen klaim fasilitas kesehatan, pencegahan *fraud*, perbaikan sistem rujukan dan rujuk balik, pelaksanaan *Strategic purchasing*, perbaikan data kepesertaan, mendorong peningkatan peserta dan kolektabilitas iuran, dan sinergi dengan penyelenggaraan Jamsos lainnya.

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan Program JKN. Selama ini Pemerintah telah membantu untuk mengatasi defisit DJS Kesehatan (BPJS Kesehatan), melalui suntikan APBN. Dalam rangka menjaga keberlangsungan JKN, diperlukan perbaikan sistem JKN secara menyeluruh. Salah satu opsi yang diambil Pemerintah dengan menaikkan iuran.

Dalam menetapkan iuran peserta JKN, Pemerintah mempertimbangkan berapa faktor, yaitu : (i) kemampuan peserta dalam membayar iuran (*ability to pay*), (ii) langkah perbaikan keseluruhan sistem JKN, dan (iii) memperhatikan prinsip asuransi sosial saling gotong royong antarsegmen kepesertaan.

Kenaikan besaran iuran ini tidak berpengaruh bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Mereka tetap digratiskan dari pembayaran iuran, dimana Pemerintah membayarkan iuran mereka melalui PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang mencakup 96,8 juta jiwa. Selain itu Pemerintah juga memberi bantuan iuran kepada peserta PBU dan BP kelas-3.

Lebih lanjut, dalam rangka penanganan Covid-19, Pemerintah juga memberikan keringanan kepada peserta yang sudah menunggak iuran selama maksimal 6 bulan, untuk dapat aktif kembali kepesertaannya dan mendapatkan kembali layanan kesehatan sebagaimana mestinya.

Dampak Pandemi Covid-19 menjadi penyebab angka kemiskinan di berbagai daerah mengalami kenaikan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah memberi berbagai

bantuan sosial seperti penguatan bantuan PKH, perluasan target dan kenaikan nilai manfaat Kartu Sembako, bantuan paket sembako bagi masyarakat Jabodetabek, serta bantuan sosial tunai di luar Jabodetabek. Program bantuan sosial tersebut juga merupakan salah satu bagian dari strategi kebijakan *countercyclical* dalam rangka percepatan pemulihan sosial ekonomi.

Pada tahun 2021, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas program bantuan sosial untuk penduduk miskin dan rentan, dengan melanjutkan pemberian bantuan sosial untuk mengakselerasi pemulihan sosial dan ekonomi, seperti PKH, Kartu Sembako dan bantuan tunai. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, Pemerintah akan melakukan integrasi Program secara bertahap dan berhati-hati (seperti program subsidi energi menjadi Bansos). meminimalisir Pada sisi penerima bantuan, Pemerintah akan terus melakukan *updating* data pada DTKS dan perbaikan mekanisme penyaluran program perlintsos, serta penguatan monev. Dalam rangka perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dimaksud, pemerintah akan melakukan pemutakhiran secara menyeluruh untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan.

Dengan meningkatnya kualitas program bantuan sosial, diharapkan bantuan sosial dapat menjadi stimulus bagi masyarakat miskin, rentan dan terdampak untuk dapat mempertahankan daya beli dan melindungi masyarakat agar tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan.

Menanggapi usulan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Golongan Karya** untuk melanjutkan program perlindungan sosial yang mendukung konsumsi dan menjaga daya beli masyarakat, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah pada tahun 2021 akan terus berupaya memberikan berbagai intervensi program perlindungan sosial yang bersifat reguler maupun khusus yang terdiri dari (1) Peningkatan indeks PKH dengan target 10 juta keluarga; (2) Perluasan Program Sembako menjadi 18,8 juta keluarga dengan indeks bantuan sebesar Rp 200.000,00/keluarga/bulan selama 12 bulan; (3) Penyelenggaraan Bantuan Sosial Tunai sebanyak 10 juta keluarga dengan indeks Rp 200.000/keluarga/bulan selama 6 bulan.

Selain itu, Pemerintah akan tetap melaksanakan pemberian program subsidi (Subsidi BBM, Subsidi LPG 3 kg dan Subsidi Listrik) dengan arah kebijakan untuk lebih tepat sasaran guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat khususnya golongan miskin dan rentan.

Pemerintah sependapat atas usulan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, dan Fraksi Partai Gerindra**

untuk terus melakukan perbaikan pelaksanaan program-program perlindungan sosial guna meningkatkan efektivitasnya.

Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan penyaluran bantuan kepada rakyat miskin melalui penguatan basis data dan perbaikan mekanisme penyaluran, melakukan integrasi seluruh bantuan ke dalam satu kartu dan secara bertahap dilakukan secara non tunai. Dengan penyaluran bantuan melalui satu kartu diharapkan dapat mengurangi ketidaktepatan sasaran penerima bantuan dan meminimalisir penyalahgunaan bantuan kepada masyarakat miskin untuk kepentingan tertentu. Dalam rangka perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dimaksud, pada tahun 2021 pemerintah akan melakukan pemutakhiran secara menyeluruh untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan serta mengurangi inclusion dan exclusion error, serta memperluas cakupan DTKS menuju registrasi sosial dengan cakupan sekitar 60% rumah tangga. Selanjutnya Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan mekanisme penyaluran, baik melalui Himbara maupun PT Pos Indonesia pada daerah yang sulit dijangkau.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) semakin ditingkatkan, serta perlu adanya perhatian terhadap kesejahteraan guru. Pemerintah sependapat dengan pandangan FPKB dan FPKS tersebut. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan perbaikan yang signifikan dari 69,55 di tahun 2015 menjadi 71,92 pada tahun 2019. Namun, tantangan perbaikan indikator kesejahteraan ini menjadi semakin besar dengan timbulnya pandemi Covid-19 di kuartal pertama tahun 2020.

Sebagaimana kita ketahui bersama IPM dibentuk dari 3 dimensi dasar yaitu umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dari sisi Kesehatan, pemerintah sejak tahun 2016 telah mengalokasikan 5 persen dari belanja negara untuk anggaran kesehatan. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada percepatan penurunan angka kematian bayi dan *stunting*, serta reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan upaya promotif dan preventif, penguatan ketahanan kesehatan, dan penguatan kapasitas sistem kesehatan.

Selain itu di bidang pengetahuan pemerintah terus berkomitmen untuk menungkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara. Dimana jumlahnya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya belanja negara, sejalan dengan hal tersebut pemanfaatan anggaran pendidikan semakin ditingkatkan. Langkah riil dari peningkatan kualitas anggaran pendidikan nampak pada tahun 2021 dengan

dilaksanakannya reformasi pendidikan yang terintegrasi dalam platform teknologi yang holistik. Selain itu, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai media pembelajaran, afirmasi akses di semua jenjang pendidikan, dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah secara konsisten telah mengalokasikan alokasi untuk bantuan sosial yang alokasinya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam rangka memperbaiki nilai IPM, di tahun 2021 Pemerintah terus melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH kepada 10 juta KPM, perluasan cakupan penerima KIP Kuliah dan perluasan target penerima Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM. Selain itu, Pemerintah akan berfokus pada reformasi perlindungan sosial melalui perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan melakukan integrasi program bansos dengan subsidi secara bertahap dan berhati-hati. Keseluruhan rangkaian program ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran serta efektivitas program bansos, sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Diharapkan dengan dialokasikannya beberapa anggaran tersebut serta adanya perbaikan terhadap program-program dan kegiatan terkait secara bertahap IPM Indonesia dapat semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Selanjutnya terkait dengan kepastian terhadap tunjangan profesi guru baik PNS maupun non PNS, dapat kami sampaikan bahwa, Pemerintah senantiasa melakukan perbaikan pengelolaan guru untuk meningkatkan kualitas guru. Upaya yang dilakukan dalam mendorong peningkatan kompetensi guru antara lain adalah dengan pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG), tunjangan khusus guru di daerah khusus, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) guru PNS Daerah, yang secara konsisten telah dialokasikan anggarannya sesuai dengan jumlah guru yang telah lulus sertifikasi. Sementara itu, untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, pemerintah sedang melakukan proses persiapan seleksi untuk dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dengan adanya peningkatan kesejahteraan, maka para guru diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan etos kerja mereka. Pemberian pengajaran kepada siswa di sekolah tidak terlepas dari kemampuan guru dalam menyampaikan bahan ajar kepada anak didiknya.

Terkait dana BOS, dapat disampaikan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk terus menyediakan layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas bagi peserta

didik. Sejak tahun 2019, Pemerintah tidak hanya mengalokasikan BOS yang bersifat reguler untuk mendanai operasional kegiatan sekolah. Akan tetapi, Pemerintah juga telah mengalokasikan tambahan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang berada di daerah tertinggal, serta memperhatikan kinerja sekolah.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** agar anggaran pendidikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan sistem pembelajaran sehingga hasilnya dapat tercermin dalam capaian skor PISA, Pemerintah menyadari bahwa pemenuhan *mandatory* anggaran pendidikan yang dilakukan secara konsisten sejak tahun 2009 masih memerlukan perbaikan dalam rangka mencapai *output/outcome* yang diinginkan. Indikator kinerja pendidikan antara lain, Skor PISA (Programme for International Student Assessment), HCI (Human Capital Index), kompetensi guru, dan ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah, masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut serta dalam rangka mengembangkan SDM Indonesia yang unggul, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menempuh lima strategi yang terintegrasi dalam platform teknologi yang holistik. Secara garis besarnya, kelima strategi yang ditempuh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. **Pertama**, transformasi kepemimpinan sekolah yang dilakukan melalui pemilihan generasi baru kepala sekolah dari guru-guru terbaik. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengembangkan *marketplace* Bantuan Operasional Sekolah (BOS) *online*.
- b. **Kedua**, transformasi pendidikan dan pelatihan guru yang akan dilaksanakan melalui transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk menghasilkan generasi guru baru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan mendorong munculnya kurang lebih 10.000 sekolah penggerak yang akan menjadi pusat pelatihan guru dan katalis bagi transformasi sekolah-sekolah lain.
- c. **Ketiga**, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa. Strategi ini akan dilakukan dengan cara menyederhanakan kurikulum sehingga lebih fleksibel dan berorientasi pada kompetensi. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan melakukan personalisasi dan segmentasi pembelajaran berdasarkan asesmen berkala.
- d. **Keempat**, standar penilaian global. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) akan digunakan untuk mengukur kinerja sekolah berdasarkan literasi dan

numerasi siswa, dua kompetensi inti yang menjadi fokus tes internasional seperti PISA, Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), dan Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS).

- e. **Kelima**, kemitraan daerah dan masyarakat sipil. Kemitraan dengan Pemerintah Daerah dilakukan melalui indikator kinerja untuk Dinas Pendidikan. Kemendikbud juga akan mendorong ratusan Organisasi Penggerak untuk mendampingi guru-guru di Sekolah Penggerak, penggunaan platform teknologi pendidikan berbasis mobile dan bermitra dengan perusahaan teknologi pendidikan (education technology) kelas dunia, serta menggerakkan puluhan ribu mahasiswa dari kampus-kampus terbaik untuk mengajar anak-anak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari kebijakan Kampus Merdeka.

Sejalan dengan reformasi pendidikan, secara umum arah kebijakan Anggaran Pendidikan tahun 2021 difokuskan untuk mendukung: i) upaya peningkatan kualitas sistem pendidikan; ii) Penguatan penyelenggaraan PAUD antara lain melalui peningkatan alokasi BOP PAUD dan penggunaan Dana Desa untuk mendukung penyelenggaraan PAUD di desa; iii) Peningkatan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan, antara lain BOS, PIP (termasuk PIP Kuliah), dan beasiswa LPDP; iv) Peningkatan kompetensi dan distribusi guru berkualitas antara lain dengan mendorong tunjangan berbasis kinerja serta memperkuat manajemen guru (rekrutmen dan pelatihan); v) Percepatan peningkatan kualitas sarpras pendidikan terutama untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) antara lain dengan melibatkan KemenPUPR; dan vi) Penguatan program vokasi dan Kartu Prakerja, penguatan pelatihan yang bersifat *crash program* untuk menjaga keberlanjutan pendapatan di masa pemulihan sosial ekonomi, peningkatan *link and match* dengan industri, serta penguatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi dan adopsi TIK.

Dengan dilaksanakannya kebijakan ini maka model-model peningkatan kompetensi guru dan pembelajaran di sekolah akan dikembangkan dengan fokus pada peningkatan literasi dan numerasi untuk mendukung pencapaian skor PISA yang lebih bagus. Kurikulum pembelajaran akan disederhanakan dan berorientasi pada kompetensi siswa yang secara konkrit dapat dilakukan dan dengan mudah dapat diukur oleh guru. Dengan dilakukannya perbaikan tersebut kedepannya pelajar Indonesia diharapkan menjadi pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu berakhlak mulia, mandiri, kebhinekaan global, gotong-royong, kreatif, dan bernalar kritis.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** agar pesantren dan madrasah mendapat perhatian lebih dimasa

pandemi Covid-19. Dapat kami sampaikan bahwa pada dasarnya, anggaran Pendidikan dalam APBN merupakan *mandatory spending* dimana anggaran Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari total belanja APBN. Anggaran Pendidikan antara lain akan digunakan untuk mendukung proses operasional maupun non-operasional dari sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi termasuk pesantren yang berada di bawah naungan Kementerian Agama RI, yang kualitasnya semakin ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Selain itu, dalam upaya keberlangsungan Pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan sekolah swasta dan pesantren di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah telah berusaha untuk memberikan perhatian dalam bentuk bantuan operasional bagi lembaga-lembaga tersebut untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Selain itu, bagi pengajar/guru/ustadz dan pengasuh pondok pesantren juga pemerintah telah berupa untuk memberikan bantuan melalui mekanisme bantuan sosial/BLT melalui Kemensos dan Kemendes dengan mekanisme yang sudah ada.

Dapat kami sampaikan pula bahwa terkait dengan relaksasi untuk pelaksanaan pendidikan di madrasah dan pesantren, Pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan yang spesifik ditujukan untuk pesantren. Hal ini dilakukan mengingat saat Indonesia dalam kedaruratan kesehatan masyarakat yaitu Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Serta diprediksi pandemi ini akan terus berlangsung sampai dengan ditemukan vaksin Covid-19.

Oleh karena itu pesantren merupakan salah satu tempat berisiko terjadinya penularan Covid-19, dikarenakan tempat berkumpul banyak santri dan banyak melakukan aktivitas bersama-sama sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Maka dari itu Pemerintah telah memberikan bantuan melalui APBN yang disalurkan kepada pesantren melalui bantuan operasional pesantren dan Lembaga keagamaan lain. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,6 Triliun untuk membantu pondok pesantren dan lembaga keagamaan lain untuk melaksanakan kegiatan persekolahan dengan protokol kesehatan. Di samping itu bagi pesantren yang belum buka juga diberikan bantuan untuk melakukan pembelajaran daring agar pesantren yang belum melakukan pembelajaran tatap muka dapat melangsungkan kegiatan belajar dan mengajar.

Terkait sarpras pesantren, di tahun 2020 akan dilakukan *pilot project* oleh Pemerintah dalam hal ini KemenPUPERA disepuluh Propinsi dengan masing-masing sepuluh pesantren yang memiliki santri besar dan terutama lokasinya terjangkau untuk bangunan sarana dan prasarana pesantren terutama

untuk sarana MCK. Dan di tahun 2021 pelaksanaan bantuan pembangunan sarana dan prasarana pesantren tersebut akan dilanjutkan.

Selain itu, tahun 2020 bantuan Pemerintah yang penerima manfaat dari kalangan pesantren juga dialokasikan untuk pembangunan rusun untuk ponpes di 16 lokasi, program pengembangan wirausaha di pesantren, peningkatan kualitas kesehatan/sanitasi di 40 pesantren, bantuan rak atau buku oleh Perpustakaan dan penyediaan akses internet di pesantren.

Bantuan operasional pondok pesantren akan terus dilakukan ditahun-tahun berikutnya secara bertahap dan akan ditingkatkan seiring dengan kemampuan keuangan negara.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** agar BOPTN dapat dialokasikan secara memadai, dapat kami sampaikan bahwa BOPTN merupakan bantuan biaya dari Pemerintah yang diberikan pada Perguruan Tinggi Negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan pada sumbangan pendidikan di perguruan tinggi negeri. Anggaran BOPTN digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi anggaran penelitian dan non penelitian. Anggaran BOPTN dari tahun ke tahun telah diupayakan untuk dilakukan penambahan alokasi agar proses penyelenggaraan pendidikan tinggi semakin meningkat mutunya, tanpa menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang menjadi tanggungan mahasiswa/masyarakat. Anggaran BOPTN meningkat dari Rp4,45 triliun pada tahun 2016, tahun 2020 sebesar Rp5,14 triliun dan menjadi sebesar Rp5,98 triliun di tahun 2021.

Selanjutnya secara lebih spesifik, anggaran pendidikan untuk peningkatan kualitas penelitian telah dilakukan dengan pengalokasian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) bidang penelitian yang besarnya adalah sebesar 30 % dari alokasi BOPTN sesuai dengan UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Untuk meningkatkan kapasitas dunia litbang pemerintah telah mengalokasikan Dana Abadi Penelitian sejak tahun 2019, yang penggunaannya adalah untuk mendukung kegiatan penelitian baik Lembaga litbang dan perguruan tinggi.

Selain melalui BOPTN dalam rangka meringankan biaya kuliah khususnya bagi masyarakat miskin yang berprestasi pemerintah memberikan bantuan melalui KIP Kuliah. Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki mekanisme penyaluran seluruh bentuk bantuan sosial kepada masyarakat dan meningkatkan validasi basis data penerimanya sehingga dapat meningkatkan ketepatan sasaran program. Mahasiswa penerima bantuan KIP Kuliah diutamakan merupakan mahasiswa berprestasi yang sebelumnya menerima bantuan KIP di jenjang pendidikan menengah dan/atau termasuk dalam 40 persen pendapatan terbawah berdasarkan

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Dengan demikian *exclusion* dan/atau *inclusion error* dapat diminimalkan.

Selanjutnya, Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** agar pendidikan inklusi mendapat perhatian lebih. Pemerintah menyadari bahwa hal ini sangatlah penting mengingat pendidikan inklusi merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagai pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh negara.

Maka dari itu Pemerintah sejak tahun 2009 telah mewajibkan agar pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit satu sekolah dasar, dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan, dan satu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu melalui kebijakan zonasi pendidikan yang mewajibkan kuota sebesar 80 persen untuk siswa berkebutuhan khusus dan untuk siswa miskin, Pemerintah berupaya lebih sigap dalam melakukan intervensi dan afirmasi dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya dalam mendorong pendidikan inklusi.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait anggaran pendidikan melalui TKDD dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. Salah satu *mandatory spending* yang harus dipenuhi adalah 20 persen alokasi untuk pendidikan dari belanja APBN. Pemerintah terus berupaya untuk mengalokasikan anggaran pendidikan dengan lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah anggaran pendidikan melalui TKDD. Fokus utama pemanfaatan anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa pada tahun 2021 adalah untuk mendukung program merdeka belajar yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dukungan ini antara lain melalui perubahan mekanisme pengusulan dan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik rehabilitasi sekolah, dimana pelaksanaan kegiatan tidak lagi dilakukan secara swakelola oleh sekolah, melainkan secara kontraktual dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum daerah, mulai dari pengusulan, hingga pelaksanaan kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar tenaga pendidikan dapat fokus kepada tugas dan fungsi utama dalam mengajar, serta memastikan kualitas teknis bangunan dapat sesuai dengan standar keamanan bangunan.

Perbaikan kebijakan dalam bidang pendidikan untuk tahun 2021 tidak hanya berfokus pada perbaikan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, namun juga pada kualitas pembelajaran. Penyempurnaan kebijakan Dana BOS, Dana BOP PAUD, Dana BOP Pendidikan Kesetaraan, maupun pemberian tunjangan bagi guru melalui Dana TPG PNSD, Tamsil Guru PNSD, dan TKG PNSD akan dilanjutkan pada tahun 2021. Hal tersebut utamanya dilakukan dalam bentuk penguatan dukungan program merdeka belajar melalui pengalokasian Dana BOS untuk membiayai operasional pembelajaran yang mendukung digitalisasi, serta memperbaiki mekanisme pemberian tunjangan profesi guru yang berbasis kinerja. Perbaikan kebijakan ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran pendidikan dilakukan dengan lebih efektif dan efisien bagi kegiatan pembelajaran.

Secara lebih rinci, alokasi anggaran pendidikan melalui TKDD tahun 2021 terdiri atas:

1. Anggaran pendidikan yang diperkirakan melalui DTU meliputi anggaran gaji pendidik, non gaji pendidik, serta komponen baru dalam perhitungan tahun 2021 yaitu DBH tambahan Migas Aceh dan Papua Barat. Tambahan DBH Migas dalam rangka otsus Provinsi Aceh dan Papua Barat tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang mengenai Otonomi Khusus Aceh dan Papua Barat. Dalam PMK No. 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DBH, DAU, dan Dana Otsus, laporan penggunaan Tambahan DBH Migas dalam rangka Otsus menjadi persyaratan dalam penyalurannya, sehingga penggunaannya dapat lebih terkontrol.oleh ka
2. Anggaran pendidikan yang diperkirakan dari Otsus sesuai amanat UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus.
3. Anggaran pendidikan dari Dana Transfer Khusus, yang diarahkan untuk memberikan dukungan pada program merdeka belajar. Alokasi Dana Transfer Khusus tersebut dilaksanakan melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
 - a. DAK Fisik bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas, dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afimasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah, memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan.
 - b. DAK Nonfisik untuk pendidikan antara lain melalui:

- Dana BOS dengan sasaran sekitar 218 ribu sekolah dan 46 juta siswa
 - TPG PNSD dengan sasaran sekitar 1.155 ribu guru/tenaga pendidik;
 - Dana Tamsil Guru PNSD dengan sasaran sekitar 160 ribu guru/tenaga pendidik;
 - Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD dengan sasaran sekitar 37 ribu guru/tenaga pendidik;
 - BOP PAUD dengan sasaran sekitar 7,4 juta peserta didik;
 - Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dengan sasaran sekitar 717 ribu peserta didik;
 - Dana PK2UKM bagi sekitar 60.193 peserta pelatihan dan 835 pendamping.
4. DID untuk bidang pendidikan yang merupakan komponen perhitungan baru di tahun 2021 sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 141 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DID bahwa salah satu pemanfaatan anggaran DID untuk kategori bidang pendidikan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian angka partisipasi murni, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan rata-rata nilai ujian nasional, peningkatan kualitas belanja modal pendidikan, serta kebutuhan lainnya yang terkait dengan urusan pendidikan.

Menjawab pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** agar Pemerintah memperhatikan guru honorer sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari system pendidikan, dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2021, Pemerintah akan memberikan perhatian lebih kepada guru honorer melalui penyediaan anggaran yang menjadi bagian dari earmarking penggunaan Dana Transfer Umum untuk pendanaan guru non-PNS. Hal ini merupakan salah satu bentuk perhatian Pemerintah bahwa guru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan.

Terkait dengan pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** berkenaan dengan dana Tunjangan Guru PNSD, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Tamsil), dan Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD (TKG) mengalami penurunan pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 disebabkan karena adanya penajaman data sasaran penerima tunjangan guru sehingga jumlah penerimanya berkurang dibandingkan pada tahun sebelumnya. Lebih daripada itu realisasi tunjangan untuk guru pada dasarnya juga memperhitungkan jumlah dana tunjangan guru yang masih tersedia di kas

daerah, sehingga apabila dana di daerah masih cukup tersedia dan mencukupi, maka dana tunjangan guru tidak perlu disalurkan. Oleh karena itu, penurunan realisasi tunjangan guru sama sekali tidak mengurangi hak guru dalam menerima tunjangan dimaksud.

2. Penurunan jumlah sasaran tunjangan guru disebabkan karena:
 - a. jumlah guru yang pensiun lebih banyak dibandingkan dengan tambahan guru yang lulus sertifikasi untuk TPG PNSD,
 - b. sasaran Tamsil PNSD berkurang karena bertambahnya guru yang lulus sertifikasi, sehingga tidak lagi menerima Tamsil PNSD,
 - c. berkurangnya jumlah desa sangat tertinggal pada IDM sehingga sasaran pembayaran TKG PNSD berkurang,
 - d. serta adanya syarat-syarat khusus terkait dengan kinerja guru yang menjadi syarat pembayaran tunjangan guru pada guru yang harus dipenuhi sehingga bisa mempengaruhi realisasi pembayaran tunjangan di tahun berjalan.
3. Dalam APBN 2019, target atau sasaran penerima tunjangan guru yang ditetapkan yaitu:
 - a. Untuk TPG PNSD sebanyak 1.189.243 guru,
 - b. Untuk Tamsil PNSD sebanyak 254.400 guru, dan
 - c. Untuk TKG PNSD sebanyak 59.273 guru.
4. Untuk RAPBN Tahun 2021, target yang direncanakan beserta anggaran untuk dana tunjangan guru yaitu:
 - a. Untuk TPG PNSD sebesar Rp55,36 triliun dengan sasaran sebanyak 1.115.590 guru,
 - b. Untuk Tamsil PNSD sebesar Rp454,2 miliar dengan sasaran sebanyak 159.817 guru, dan
 - c. Untuk TKG PNSD sebesar Rp1,99 triliun dengan sasaran sebanyak 37.169 guru.

Dukungan untuk bidang Pendidikan, utamanya melalui DAK Non Fisik terus diperbaiki, baik dari sisi perencanaan, pengalokasian, maupun pelaksanaan di daerah. Saat ini telah dilakukan penyempurnaan pada DAK Nonfisik, di mana penetapan alokasi tunjangan guru (TPG, TKG dan Tamsil) telah memperhitungkan kebutuhan sesuai dengan sasaran/jumlah guru penerima tunjangan berdasarkan data Dapodik yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pelaksanaan BOS juga terus diperbaiki, salah satunya melalui perbaikan mekanisme penyaluran

BOS yang telah diubah sejak TA 2020 untuk langsung disalurkan ke sekolah agar sekolah bisa langsung segera memanfaatkan untuk layanan belajar mengajar. Pada Tahun 2021, guna mendukung program merdeka belajar dan memberikan jaminan pemberian tunjangan untuk Guru Non PNSD (PPPK), maka pembayarannya akan disediakan dan dijamin melalui DAU yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan jumlah guru yang diangkat menjadi PPPK.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional** bahwa kemampuan penanganan kesehatan dalam merespon pandemi Covid-19 merupakan faktor penting dalam upaya pemulihan ekonomi. Mulai tahun 2020, Pemerintah telah menyiapkan serangkaian kebijakan untuk pencegahan, pengendalian dan penanganan Covid-19 melalui stimulus penanganan kesehatan dalam program PEN. Dalam perkembangannya, Pemerintah terus melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanganan kesehatan untuk kemudian melakukan berbagai langkah perbaikan, termasuk akselerasi penyerapan anggaran melalui penyederhanaan regulasi dan mekanisme pencairan dana, percepatan verifikasi data verifikasi data, dan relaksasi persyaratan dalam hal pencairan dana. Pemerintah juga terus meningkatkan koordinasi antar K/L serta antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait, termasuk menekankan penerapan manajemen krisis dengan efektif dan tidak terjebak pada rutinitas normal sebagaimana himbauan Presiden.

Pemerintah juga akan mengidentifikasi program-program yang berpotensi tidak terserap untuk bisa dilakukan *refocusing* pemanfaatan anggaran tersebut. Beberapa pemanfaatan yang sudah teridentifikasi adalah untuk penambahan penyediaan peralatan untuk mendukung penanggulangan Covid-19 di fasilitas pelayanan Kesehatan di tingkat pusat dan daerah, serta sosialisasi protokol Kesehatan khususnya dalam penggunaan masker, melalui kampanye penggunaan masker kain yang diproduksi oleh UMKM kepada masyarakat yang difokuskan kepada 8 provinsi dengan angka kejadian tertinggi saat ini. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat tetap beraktivitas dengan tetap menggunakan masker kain dan terus melaksanakan protokol Kesehatan dengan lebih baik. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan penanganan kesehatan dapat cepat dan tepat sehingga akhirnya mempercepat pemulihan ekonomi.

Pada tahun 2021, kebijakan penanganan kesehatan berlanjut dan Pemerintah telah menetapkan reformasi sistem kesehatan menjadi salah satu fokus pembangunan yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas sistem kesehatan baik dari aspek ketahanan kesehatan (*health security*), pemerataan pelayanan kesehatan, serta penguatan aspek promotif preventif kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat termasuk kesiapan sistem dalam

menghadapi pandemi Covid-19 maupun ancaman penyakit lainnya di masa depan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah juga telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mengintegrasikan dan menyeimbangkan kebijakan di bidang kesehatan dan kebijakan di bidang ekonomi, sehingga penanganan kesehatan tetap menjadi prioritas di tengah upaya pemulihan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan pandangan **Fraksi Partai Amanat Nasional** tentang tema APBN Tahun 2021.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional** terkait dengan langkah Pemerintah terhadap penanganan kesehatan dalam program PEN tahun 2021. Dalam kerangka PEN, Pemerintah sepakat bahwa keberadaan vaksin akan berdampak kepada keberhasilan pengendalian dan penanganan Covid-19. Untuk itu, pada anggaran kesehatan RAPBN tahun 2021, Pemerintah telah mengantisipasi alokasi untukantisipasi kebutuhan pengadaan vaksin dan imunisasi, alokasi untuk sarpras, laboratorium dan litbang untuk penguatan riset vaksin. Upaya pengadaan vaksin direncanakan melalui produksi dalam negeri, melalui kerjasama antara Indonesia dan luar negeri dalam hal *supply* atas *bulk vaccine* serta termasuk transfer *knowledge* dan transfer teknologi. Dengan demikian, pengembangan vaksin memperhatikan aspek cepat, efektif, dan mandiri. Hingga saat ini, proses pengadaan vaksin berada pada tahap uji klinis, sebelum dapat diproduksi, didistribusi, dan digunakan secara massal. Proses pengadaan vaksin sampai dengan proses vaksinasi kepada masyarakat, termasuk terkait distribusi vaksin dan penyiapan personel medis, akan melibatkan koordinasi dan sinergi yang intensif antara K/L (a.l. Kemenkes), BUMN, Pemda (Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota), dan swasta. Selain itu, Pemerintah juga menyediakan bantuan iuran JKN bagi kelompok PBPU dan BP kelas III, disamping iuran bagi kelompok PBI JKN, guna memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan terutama di tengah pandemi.

Berkenaan dengan pandangan dari **Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional** atas alokasi anggaran kesehatan, Pemerintah sepakat perlunya menjaga anggaran kesehatan sebagai upaya mendukung penanganan kesehatan akibat Covid-19. Untuk itu, pada RAPBN 2021, Pemerintah merencanakan anggaran kesehatan sebesar Rp169,7 triliun atau setara dengan 6,2 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut telah memperhitungkan kebutuhan anggaran dalam rangka percepatan pemulihan kesehatan dan berbagai kegiatan penguatan layanan kesehatan baik melalui K/L, non-K/L maupun TKDD. Adapun komponen anggaran kesehatan melalui belanja pemerintah pusat yang diklasifikasikan ke dalam fungsi

kesehatan yakni sebesar Rp111,7 triliun atau naik 36,8 persen dibandingkan *outlook* APBN tahun 2020.

Sejalan dengan upaya peningkatan peran daerah, anggaran kesehatan melalui TKDD tahun 2021 mengalami kenaikan, yang utamanya dipengaruhi oleh adanya penambahan komponen baru pada tahun 2021 yang tidak diperhitungkan dalam anggaran kesehatan tahun sebelumnya, yaitu Dana Insentif Daerah dan Dana Bagi Hasil Tambahan Migas dan CHT. Dukungan TKDD dalam anggaran kesehatan sebagian besar dimanfaatkan untuk meningkatkan akses faskes, sarpras, dan alkes di RS/faskes daerah, meningkatkan kualitas layanan kesehatan daerah, melatih tenaga kesehatan, mendukung program KB, mendukung percepatan penurunan kematian ibu dan prevalensi *stunting*, dan mendukung penguatan program JKN.

Adapun fokus dari arah kebijakan anggaran kesehatan yaitu penguatan layanan kesehatan melalui reformasi sistem kesehatan nasional, meliputi: (1) Percepatan pemulihan Covid-19, melalui peningkatan dan pemerataan (kuantitas dan kualitas) faskes, alkes, nakes dan obat-obatan khususnya di wilayah 3T, penguatan koordinasi dengan pemda, BUMN/BUMD, dan swasta, serta dukungan untuk pengadaan vaksin; (2) Program generasi unggul, melalui penguatan program promotif dan preventif serta akselerasi penurunan *stunting*; (3) Penguatan sinergi/koordinasi pusat dan daerah, khususnya untuk mendukung penguatan *supply side*; (4) *Health security preparedness*, melalui penguatan kesiapan pencegahan, deteksi, dan respon penyakit, penguatan *health emergency framework*, dan sistem kesehatan yang terintegrasi; dan (5) Reformasi JKN untuk mewujudkan *universal health coverage*, melalui perbaikan/pemutakhiran DTKS untuk meningkatkan ketepatan sasaran target PBI, serta penguatan efisiensi, efektivitas, dan sustainabilitas JKN dengan menyesuaikan iuran JKN termasuk iuran PBI, memberikan bantuan iuran bagi peserta PBPU dan BP kelas III dengan mekanisme *cost-sharing* antara Pemerintah dan Pemda, dan memperbaiki kualitas layanan sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan kelas standar. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah akan berupaya mengelola anggaran kesehatan secara efektif dan efisien, serta tepat jumlah dan tepat sasaran, agar dapat mencapai target pembangunan bidang kesehatan.

Pemerintah sepakat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** atas pentingnya peningkatan kualitas SDM Indonesia dengan memastikan generasi kita terbebas dari permasalahan tingginya prevalensi *stunting* dan gizi buruk. Untuk itu, Pemerintah dalam RAPBN 2021 melanjutkan Program Percepatan Penurunan *Stunting*, sebagai salah satu *major project* yang diprioritaskan pemerintah dalam RPJMN 2020-2024, untuk mencapai target prevalensi *stunting* 21,1 persen di tahun 2021. Program ini melibatkan lintas sektoral dengan fokus melaksanakan intervensi-intervensi secara konvergen pada sektor-sektor yang penting, meliputi: (1)

Sektor kesehatan, yakni melalui kegiatan perbaikan gizi bagi ibu hamil/menyusui dan balita, seperti penyediaan makanan tambahan dan imunisasi; (2) Sektor pendidikan, antara lain melalui pendidikan terkait perbaikan pola asuh dan pemberian ASI eksklusif dan gizi seimbang; (3) Sektor perlindungan sosial, antara lain melalui program PKH dan program BPNT; (4) Sektor ketahanan pangan, antara lain melalui program biofortifikasi dan pemantapan ketahanan pangan rumah tangga; dan (5) Sektor infrastruktur, antara lain melalui penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi. Selain itu, Pemerintah memperluas cakupan lokasi fokus intervensi dari 260 kabupaten/kota pada tahun 2020 menjadi 360 kabupaten/kota pada tahun 2021. Upaya penguatan konvergensi dan perluasan intervensi diharapkan dapat meneruskan laju penurunan angka prevalensi *stunting*, dari sebelumnya 37,2 persen pada tahun 2013 menjadi 27,7 persen pada tahun 2019, hingga mencapai target 14 persen di tahun 2024.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait anggaran kesehatan melalui TKDD dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. Salah satu *mandatory spending* yang harus dipenuhi adalah 5 persen alokasi untuk kesehatan dari belanja APBN, salah satunya adalah anggaran kesehatan melalui TKDD. Pemerintah terus mengupayakan peningkatan anggaran kesehatan melalui TKDD di tahun 2021 sejalan dengan kebijakan reformasi sistem kesehatan, yakni penguatan koordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah dalam rangka penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Dukungan TKDD dalam anggaran kesehatan sebagian besar dialokasikan melalui Dana Transfer Khusus (DTK), yang terdiri atas DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB serta DAK Nonfisik (Dana BOK dan BOKB).

Secara lebih rinci, alokasi anggaran kesehatan melalui TKDD tahun 2021 terdiri atas:

1. Anggaran kesehatan yang diperkirakan dari Otsus sesuai amanat UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus akan terus didorong dan diarahkan untuk perluasan akses dan peningkatan efektivitas layanan kesehatan di wilayah Papua dan Papua Barat.
2. DBH CHT dialokasikan sesuai UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otsus dan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional dengan minimal 50 persen DBH CHT dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan serta prioritas bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal kerja bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta memperkuat sistem pengendalian, *monitoring* dan evaluasi atas penggunaan DBH Pajak yang penggunaannya telah ditentukan.

3. DID untuk bidang kesehatan yang merupakan komponen perhitungan baru di tahun 2021 sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 141 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DID bahwa salah satu pemanfaatan anggaran DID untuk kategori bidang kesehatan yang diarahkan untuk mendukung penanganan *stunting*, meningkatkan jumlah balita mendapatkan imunisasi lengkap, peningkatan jumlah persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas belanja modal kesehatan, serta kebutuhan lainnya yang terkait dengan urusan kesehatan.
4. DAK Fisik bidang kesehatan dan keluarga berencana yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan sistem kesehatan termasuk ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan), percepatan perbaikan gizi masyarakat dalam penurunan *stunting*, peningkatan intervensi kesehatan ibu dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), dan penguatan GERMAS melalui peningkatan deteksi dini penyakit dan perilaku hidup sehat.
5. DAK Nonfisik untuk sektor kesehatan melalui pengalokasian Dana BOK dengan sasaran sebanyak 10.143 puskesmas untuk percepatan pencapaian SPM bidang kesehatan dan pelaksanaan program nasional dan/atau komitmen Indonesia terhadap program *Sustainable Development Goals* (SDG's) bidang kesehatan dan Dana BOKB yang diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di 5.737 balai penyuluhan KB serta penanganan *stunting* di 259 daerah.

Pemerintah pada dasarnya memiliki semangat yang sama dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai alokasi anggaran pertahanan. Perlu disadari bahwa kemampuan dan kekuatan pertahanan yang handal menjadi prioritas utama dalam menghadapi ancaman yang mengganggu keamanan dan kedaulatan wilayah NKRI.

Dalam periode tahun 2016 – 2019 realisasi anggaran fungsi pertahanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 5,5 persen, yaitu dari Rp98.248,9 miliar tahun 2016 menjadi Rp115.424,5 miliar tahun 2019. Dalam *outlook* tahun 2020, anggaran fungsi pertahanan menjadi Rp117.957,5 miliar atau meningkat 2,1 persen dari tahun 2019. Dan untuk mewujudkan pencapaian target prioritas tahun 2021, Pemerintah mengalokasikan anggaran fungsi pertahanan dalam RAPBN tahun 2021 sebesar Rp137.040,8 miliar atau meningkat 16,2 persen terhadap *outlook* tahun 2020. Perkembangan anggaran tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah tetap berupaya memenuhi kebutuhan pertahanan dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Dalam hal pagu Kementerian Pertahanan tahun 2021 dapat disampaikan bahwa, pagu tersebut memperhitungkan kebutuhan anggaran untuk melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan MEF secara bertahap, serta memelihara kestabilan pertahanan dalam rangka merespon perkembangan geopolitik kawasan, antara lain untuk dukungan pengadaan Alutsista serta modernisasi Alutsista antara lain (i) TNI AD (seperti perawatan Alutsista Arhanud, *overhaul* pesawat terbang dan heli angkut); (ii) TNI AL (seperti pengadaan kapal patroli cepat, dan peningkatan pesawat udara matra laut); dan (iii) TNI AU (seperti pengadaan penangkal serangan udara (PSU) dan pemeliharaan pesawat tempur).

Disamping itu, dalam pagu anggaran tahun 2021 telah memperhitungkan upaya peningkatan kesejahteraan Prajurit, antara lain alokasi untuk rencana kenaikan tunjangan kinerja sebesar 80%, dan mendorong pemanfaatan sumber pembiayaan baru, yaitu SBSN untuk membiayai pembangunan perumahan negara untuk prajurit TNI. Untuk prajurit TNI yang menjalankan pengabdian di daerah terpencil dan perbatasan negara, Pemerintah telah memberikan tunjangan operasi pengamanan bagi prajurit TNI dan PNS sesuai dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2010 tentang Tunjangan operasi pengamanan bagi prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan, dengan besaran:

- 150% dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di pulau kecil terluar tanpa penduduk
- 100% dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di pulau kecil terluar berpenduduk
- 75% dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah perbatasan.
- 50% dari gaji pokok bagi yang bertugas sesaat di wilayah udara dan laut perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

Menanggapi pandangan **Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi PPP**, Pemerintah secara umum sependapat bahwa penguatan kebijakan dan program untuk sektor ketahanan pangan secara komprehensif menjadi sebuah keniscayaan untuk diwujudkan ke depannya. Pembangunan sektor ini mencakup kebijakan yang mendukung petani/nelayan, baik di pasar domestik maupun internasional, serta kebijakan stabilisasi komoditas pangan strategis antara lain beras. Sektor ketahanan pangan yang mencakup pertanian dan perikanan (serta petani/nelayannya) selalu menjadi salah satu prioritas Pemerintah. Anggaran

ketahanan pangan dalam RAPBN tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp104,2 triliun atau meningkat sebesar 30,2 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2020.

Pemerintah akan meningkatkan kinerja sektor pertanian/perikanan mengingat pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia juga berdampak terhadap penurunan produktivitas sektor pangan dan peningkatan risiko *food insecurity*. Beberapa program Pemerintah di bidang ketahanan pangan antara lain peningkatan produktivitas komoditas-komoditas pangan strategis, pengembangan lumbung pangan (*food estates*) di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Papua (Merauke), penyediaan alat-alat pertanian/perikanan, pengembangan pola usaha tani/nelayan yang efisien, pemanfaatan teknologi pertanian/perikanan, serta bantuan/subsidi yang membantu peningkatan produktivitas dan kesejahteraan bagi petani/nelayan.

Terkait pembangunan *food estate*, pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan *food estate* di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua. Pengembangan ini akan dilaksanakan melalui sistem pertanian modern, pemulihan lingkungan tanah gambut dan penataan hutan, serta dukungan para pemangku kepentingan dalam integrasi perencanaan dan kolaborasi pembangunan *food estate* berkelanjutan.

Program penyediaan lumbung pangan atau *Food estate* merupakan upaya untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia jangka panjang, pemerintah merencanakan program *food estate* di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. *Food estate* merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Dalam program ini, Kementerian Pertanian bersama dengan Pemda Merauke akan memberdayakan lahan-lahan yang belum digarap dengan potensial, untuk dijadikan lahan produksi tanaman pangan. Pengembangan *Food estate* ini sejalan dengan strategi pengembangan kawasan Papua dalam RKP 2021 sebagai berikut:



Kementerian PUPR telah mengalokasikan dalam pagu anggaran tahun anggaran 2021 untuk *food estate* eks PLG Kalimantan Tengah sebesar 5,329 triliun rupiah dengan luas indikatif 165.000 ha dan *food estate* di luar eks PLG Kalimantan Tengah sebesar 297 miliar rupiah dengan luas indikatif 60.000 ha.

Selain itu, Pemerintah akan menciptakan lingkungan perdagangan yang kondusif, efisien, dan seimbang pada pasar-pasar komoditas pangan dalam negeri, serta optimalisasi *supply chain* komoditas pangan khususnya untuk rantai pasokan lingkup domestik. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap ketahanan pangan nasional yang mensejahterakan petani/nelayan dan memenuhi kebutuhan konsumen secara optimal dapat terwujud.

Pemerintah bekerjasama dengan BUMN terkait melakukan strategi pengelolaan stok yang terukur dan antisipatif untuk menjaga stabilitas harga pangan utama, antara lain beras, sehingga akses masyarakat terhadap komoditas pangan utama terjamin sebagaimana menjadi perhatian **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**. Selanjutnya, dalam mendukung program ketahanan pangan, Pemerintah juga memastikan ketersediaan infrastruktur penunjang. Pembangunan infrastruktur penunjang bidang ketahanan pangan akan difokuskan pada ketersediaan infrastruktur irigasi, a.l. pembangunan serta pengelolaan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait dukungan TKDD untuk ketahanan pangan dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. Pada tahun 2021, Pemerintah telah memberikan dukungan untuk ketahanan pangan antara lain melalui DAK Fisik dan DAK Nonfisik, yang akan diarahkan untuk

memastikan dukungan terhadap akses kawasan produksi pangan, meningkatkan distribusi hasil produksi petani dan nelayan, serta memberikan bantuan pendanaan operasional penyuluh pertanian dan pendampingan untuk mendukung Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

Pada pos DAK Fisik akan digunakan untuk mendukung ketahanan pangan antara lain dialokasikan pada bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan, serta Irigasi. Bidang-bidang ini memiliki beberapa fokus kegiatan antara lain untuk: (i) Pembangunan/rehabilitasi Irigasi dan Pembangunan infrastruktur pengendali banjir; (ii) Pembangunan sumber air, pembangunan lumbung pangan masyarakat dan penyediaan alat pertanian; dan (iii) Penyediaan alat tangkap ikan dan budidaya perikanan. Target dari DAK Fisik untuk ketahanan pangan ini diantaranya: peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebesar 16,3 juta ton, garam sebesar 3,1 juta ton, dan rumput laut sebesar 11,6 juta ton; konsumsi ikan sebesar 58,1 kg/kapita, terbangunnya 500 unit Lumbung Pangan Masyarakat, dan 3.355 unit Sumber-Sumber Air.

Sementara itu, melalui DAK Nonfisik yaitu Dana Pelayanan Ketahanan Pangan, Pemerintah turut mendukung keberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri dengan membantu pemerintah daerah dalam mensukseskan program P2L. Dana pelayanan Ketahanan Pangan akan dialokasikan kepada Dinas Pertanian pada wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk mendukung kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan bagi masyarakat yang melaksanakan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

Pemerintah sependapat dengan pernyataan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** bahwa belanja negara 2021 yang akan memberikan penekanan pada transformasi ekonomi digital akan diupayakan pelaksanaannya secara efektif. Selanjutnya, Pemerintah juga sependapat dengan Anggota Dewan yang terhormat bahwa transformasi ekonomi digital membutuhkan ekosistem sosial dan ekonomi, yang perlu diikuti dengan literasi masyarakat di bidang digital dan keuangan. Literasi Digital menjadi perhatian serius Pemerintah. Literasi Digital adalah kunci kesiapan SDM Indonesia untuk menghadapi era transformasi digital, yang dilakukan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia agar memanfaatkan teknologi digital dan Internet dengan benar, bertanggung jawab. Menyadari pentingnya literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan, Pemerintah telah menjalankan program literasi digital beberapa tahun terakhir. Literasi dilakukan melalui berbagai program dengan bentuk seminar dan *workshop* secara *offline* maupun *online*, dan diseminasi informasi dengan menggunakan berbagai media yang tersedia. Program literasi digital memiliki tujuan utama, antara lain meningkatkan pengetahuan dasar digital untuk hal produktif,

meningkatkan etika berinternet, mencegah penyebaran konten negatif (seperti hoaks, *cyberbullying*, *hate-speech*, penipuan *online*, *digital radicalism*, *data leaks*). Program ini merupakan kolaborasi dari 108 lembaga/komunitas level Nasional. Dengan kondisi pandemi Covid-19, masyarakat luas dituntut untuk tidak gagap teknologi, dan dapat mengatasi keterbatasan fisik dengan teknologi informasi.

Sejalan dengan program pengembangan SDM tersebut, Pemerintah juga akan mendorong pengembangan ekonomi digital untuk mendukung percepatan pemulihan perekonomian, antara lain:

1. Melakukan fasilitasi Transformasi Digital di sektor-sektor strategis antara lain: sektor Pariwisata, Logistik, Pendidikan, Maritim, Kesehatan, dan Pertanian.
2. Melakukan fasilitasi kepada UMKM untuk meningkatkan skala usahanya melalui penerapan digitalisasi
3. Melakukan Fasilitasi *Startup* untuk naik ke level valuasi yang lebih tinggi.

Selanjutnya, dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, salah satu hal yang menjadi fokus Pemerintah adalah keuangan inklusif. Keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan inklusi ekonomi yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antar-individu antar-daerah.

Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah, salah satunya adalah melalui pembentukan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada tahun 2016, dengan target inklusi keuangan yang ingin dicapai pada tahun 2024 sebesar 90 persen. Sementara itu, mempertimbangkan kemajuan teknologi yang telah membawa dampak yang signifikan pada aktivitas ekonomi yang saat ini lebih menitikberatkan pada sarana digital, di mana Indonesia merupakan negara dengan penetrasi pengguna jasa internet yang setara dengan lebih dari 60 persen total penduduk (APJII, 2018), Pemerintah melihat bahwa Indonesia memiliki peluang yang besar untuk memanfaatkan inovasi teknologi yang ada dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, termasuk melalui digitalisasi sektor jasa keuangan. Selain itu, banyak studi yang juga menyebutkan bahwa digitalisasi sektor jasa keuangan memiliki potensi dalam mendorong inklusi keuangan. Dalam praktiknya, Pemerintah telah melakukan Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai seperti yang ada pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pada era adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi Covid-19, berbagai aktivitas masyarakat dilaksanakan secara daring yang menuntut kesiapan dari segi Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK). Dalam RKP Tahun 2021, arah kebijakan Belanja Negara didorong untuk berfokus pada program prioritas dan *major projects*, di mana hal ini mencakup upaya-upaya menuju perwujudan transformasi ekonomi digital. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2021, hal ini dilaksanakan antara lain melalui dukungan TKDD untuk optimalisasi TIK. Dukungan DTK diantaranya adalah:

1. DAK Fisik yang mendukung penyediaan sarana dan prasarana pendukung sistem informasi pendidikan dan kesehatan.
2. Dana BOS yang mendukung digitalisasi pendidikan.
3. Dana Otsus yang mendukung pembangunan sarana dan prasarana TIK untuk perluasan akses dan peningkatan efektivitas layanan pendidikan dan kesehatan, listrik di wilayah Papua dan Papua Barat.
4. Dana Desa yang mendukung pengembangan ekosistem digital di desa.

Selanjutnya, untuk menghadapi berbagai tantangan dalam memanfaatkan perkembangan teknologi atau inovasi digital untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia seperti rendahnya tingkat literasi keuangan di masyarakat beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah, OJK, maupun Bank Indonesia (BI) diantaranya melalui penetapan Hari Menabung Nasional, penyediaan materi edukasi melalui *e-book* maupun video, serta berbagai upaya peningkatan pemahaman tentang produk keuangan dan perlindungan konsumen yang diantaranya dilakukan oleh OJK melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPELULI), BI terkait pengaduan Uang Elektronik dan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, serta terus digalakkannya diskusi intensif terkait dengan isu perlindungan data konsumen (*data privacy*).

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Gerindra** bahwa dengan meningkatnya jumlah anggaran pendidikan maka terdapat keleluasaan bagi pemerintah untuk perluasan akses pendidikan, hal ini nampak dari dilanjutkannya pelaksanaan bantuan PIP, KIP Kuliah, BOS, BOP, peningkatan sarana dan prasarana (rehab ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, dan bantuan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi), serta pemberian tunjangan dan tambahan penghasilan guru. Dapat pula kami sampaikan bahwa daerah afirmasi termasuk wilayah 3T, menjadi lokasi prioritas keberpihakan untuk 2.212 kecamatan di 181 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi mainstreaming lokasi prioritas di bidang-bidang DAK Fisik 2021.

Sejalan dengan pandangan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru, Pemerintah menyadari bahwa proses belajar mengajar pada beberapa daerah masih perlu dilakukan secara virtual yang menuntut

kesiapan dari segi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Untuk mempermudah akses peserta didik terhadap mekanisme pengajaran baru ini, pemerintah telah melakukan beberapa langkah antisipasi sejak tahun 2019, beberapa diantaranya adalah melalui kerjasama Kemendikbud, Kemenag, dan Kemenkominfo untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas siswa terhadap bahan dan platform pembelajaran daring. Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pendidikan melalui Dana Transfer Khusus dengan prinsip ketuntasan, sehingga secara signifikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam rangka mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di masa pandemi Covid-19 pemerintah akan memberikan bantuan kuota internet untuk siswa dan mahasiswa. Sedangkan untuk sekolah yang lokasinya belum ada jaringan internet akan diupayakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperluas akses internet.

Selain itu untuk mendukung akses pembelajaran bagi peserta didik yang tidak memiliki akses internet, proses didik dapat dilakukan selain melalui platform pembelajaran secara digital melalui rumah belajar sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) sederajat. Peserta didik dapat pula mendapat akses terhadap informasi yang sama melalui TV Edukasi, Radio Edukasi, *Mobile Edukasi*, BSE, *Augmented Reality*, *Live Streaming* dan Teknologi Digital Lainnya yang dapat diakses masyarakat secara luas.

Diharapkan dengan tersedianya akses pembelajaran melalui berbagai platform tersebut dapat meminimalkan gap pendidikan formal dan informal dan mempermudah masyarakat desa untuk mengakses pendidikan.

Selain itu, dalam RKP Tahun 2021, arah kebijakan Belanja Negara didorong untuk berfokus pada program prioritas dan *major projects*, dimana hal ini mencakup upaya-upaya menuju perwujudan transformasi ekonomi digital. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2021, hal ini dilaksanakan antara lain melalui dukungan TKDD untuk optimalisasi TIK. Dukungan TKDD tersebut diantaranya adalah:

1. DAK Fisik yang mendukung penyediaan sarana dan prasarana pendukung sistem informasi pendidikan.
2. Dana BOS yang mendukung digitalisasi pendidikan.
3. Dana Otsus yang mendukung pembangunan sarana dan prasarana TIK untuk perluasan akses dan peningkatan efektivitas layanan pendidikan di wilayah Papua dan Papua Barat.

4. Dana Desa yang mendukung pengembangan ekosistem digital di desa.

Terkait kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk tahun 2021, kebijakan DAK dibagi atas kebijakan DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Untuk kebijakan DAK Fisik TA 2021 bidang Pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Belajar 12 Tahun, dengan memberikan perhatian lebih kepada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah. Selain itu DAK Fisik bidang pendidikan tahun 2021 ditujukan untuk ketuntasan pada tiap sekolah, serta diarahkan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan yang berkualitas.

Selanjutnya, menjawab pandangan dari **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengenai Kenaikan PNBPN dalam mendukung kebijakan dan anggaran Kominfo untuk digitalisasi pendidikan secara merata kiranya dapat dijelaskan bahwa penerimaan PNBPN dari sektor Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, setiap penyelenggara telekomunikasi akan dikenakan tarif 0,50% untuk BHP Telekomunikasi dan 1,25% untuk BHP USO dari *gross revenue* atau pendapatan kotor dari semua operator telekomunikasi. Berdasarkan hal tersebut terhadap capaian dari target PNBPN setiap tahunnya dapat digunakan kembali yaitu untuk Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi sebesar 14% dan digunakan untuk optimalisasi dan pelayanan publik kepada masyarakat pada bidang telekomunikasi. Saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai program prioritas untuk melakukan pemerataan akses internet 4G pada seluruh wilayah Indonesia dengan basis wilayah administratif desa. Dari total 83.218 desa/kelurahan terdapat 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau akses internet 4G. sampai dengan tahun 2022 akan direncanakan pembangunan 9.113 desa/kelurahan oleh Kementerian Kominfo dalam hal ini BAKTI dan sejumlah 3.435 desa/kelurahan akan dilakukan oleh operator telekomunikasi. Pelaksanaan pembangunan akses internet akan direncanakan dengan pembiayaan salah satunya dari peningkatan persentase penggunaan kembali PNBPN sektor telekomunikasi yang sedang dalam pembahasan bersama dengan Kementerian Keuangan.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Demokrat** bahwa Pemerintah perlu mendorong pengelolaan fiskal yang sehat. Oleh karena itu dalam tahun 2021, sesuai tema kebijakan fiskal dan RAPBN 2021 yaitu “Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Penguatan Reformasi”, pada APBN juga dilakukan reformasi yang meliputi bidang penerimaan perpajakan dan PNBPN, reformasi belanja dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Reformasi APBN terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas

belanja (*spending better*) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas, berbasis hasil (*result based*), dan efisiensi yang berfokus pada kebutuhan dasar.

Selain itu, dalam tahun 2021, APBN diarahkan untuk mendukung prioritas Pembangunan Nasional dalam rangka mengakselerasi pembangunan menuju negara maju diantaranya dalam bidang ketahanan pangan, pembangunan kawasan industri yang didukung infrastruktur, pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang kondusif bagi inovasi dan kesiapan memasuki *knowledge economy*.

Selanjutnya, Pemerintah menyadari bahwa ketersediaan teknologi menjadi salah satu prasyarat utama yang mendorong bangsa Indonesia menuju 5 besar ekonomi dunia. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah bermaksud untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur telekomunikasi, pembangunan jaringan pita lebar, pengembangan ekonomi digital, digitalisasi penyiaran, penataan regulasi dan tata kelola internet, serta pengelolaan komunikasi publik yang lebih baik. Pembangunan sektor Kominfo ditujukan antara lain untuk penciptaan iklim investasi yang kondusif, dimana *ease of doing business* akan meningkat melalui pemanfaatan teknologi. *Knowledge economy* mendorong transisi kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dampak dari revolusi digital. Momentum transformasi digital menjadi semakin penting dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi Indonesia, yang sebelum pandemi Covid-19, sedang dalam momentum pertumbuhan.

Selanjutnya, pada tahun 2021, Pemerintah juga berencana mengembangkan infrastruktur Kawasan Industri yaitu antara lain Kawasan Industri Batang dan Kawasan Industri Subang.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal dalam RAPBN 2021, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Terkait efisiensi pada belanja pegawai, kiranya dapat kami sampaikan bahwa pertumbuhan belanja pegawai sebesar 4,21 persen pada RAPBN 2021 merupakan kedua terendah sejak tahun 2016 dan masih berada dibawah rata-rata pertumbuhan 2016-2020 (sebesar 7,5 persen). Kami sepakat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** bahwa alokasi dalam belanja pegawai perlu terus diarahkan menuju *agile birocracy* untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dapat kami sampaikan bahwa belanja pegawai dalam RAPBN 2021 ditujukan untuk: (1) menjaga tingkat kesejahteraan pegawai melalui pemberian Gaji ke-13 dan THR; (2) mendukung penyederhanaan sistem birokrasi (*delayering*) dengan tetap memperhatikan kebutuhan jumlah pegawai yang diselaraskan dengan

perkembangan teknologi, serta inovasi pola kerja dan proses bisnis, seperti kebijakan fleksibilitas lokasi kerja (*flexible working space*); dan (3) mendukung percepatan pelayanan demi produktivitas pada masyarakat.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa belanja barang tahun 2021 yang direncanakan sebesar Rp357,4 triliun harus semakin diefisienkan terutama pada belanja barang non prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, *paket meeting* dan rapat dalam kantor seiring dengan kemajuan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja pemerintahan. Dalam RAPBN tahun 2021, Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan dan efisiensi pada komponen belanja barang. Guna mendukung upaya efisiensi tersebut serta lancarnya penyelenggaraan fungsi pemerintahan, maka kebijakan belanja barang tahun 2021 difokuskan pada:

1. Melanjutkan kegiatan prioritas tertunda akibat dampak Covid-19 pada tahun 2020;
2. Melanjutkan efisiensi dengan menjaga peningkatan belanja barang melalui:
 - a. Pengendalian perjalanan dinas, rapat-rapat, dan rapat dalam kantor.
 - b. Penerapan kebijakan inovatif seperti penerapan *flexible working space* (FWS) atau *work from home* (WFH).
 - c. Penerapan *open space* ruang kerja dengan dukungan IT untuk peningkatan efisiensi dan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas.
3. Penajaman dan sinergitas antara belanja barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda dengan sumber pendanaan lain maupun peningkatan bantuan sosial agar lebih efektif, efisien dan tidak menimbulkan *overlapping* kegiatan/program.

Kebijakan belanja barang tersebut bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan agar dapat berjalan efektif, optimal, dan kualitas pelayanan publik dapat terjaga dengan biaya yang efisien dan terhindar dari pemborosan. Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya perbaikan dengan mendorong peningkatan efisiensi belanja barang yang bersifat kurang produktif termasuk pengendalian perjalanan dinas yang lebih realitis.

Dalam hal pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, terkait dengan upaya Pemerintah dalam meningkatkan anggaran belanja modal dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pada prinsipnya, upaya yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan anggaran belanja modal tersebut dilatarbelakangi bahwa belanja modal merupakan salah satu

instrumen utama Pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian, mendorong investasi untuk menyokong pertumbuhan ekonomi nasional, serta pengurangan ketimpangan dan kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, upaya peningkatan anggaran belanja modal tersebut juga akan tetap terus diupayakan Pemerintah setiap tahunnya, karena selain memberi nilai lebih di masa depan, belanja modal juga untuk akselerasi pembangunan infrastruktur yang merupakan pilar utama untuk dapat keluar dari *Middle Income Trape* (MIT). Oleh karena itu, di tahun 2021, Pemerintah mengalokasikan belanja modal sebesar Rp250,3 triliun atau secara persentase meningkat cukup signifikan yaitu mencapai sebesar 82,2 persen dari *outlook 2020* mengingat dalam tahun 2020 dilakukan kebijakan realokasi sehubungan dengan pembatasan sosial yang berdampak pada pelaksanaan program/kegiatan.

Alokasi anggaran belanja modal tahun 2021 diarahkan untuk: (i) melanjutkan kegiatan prioritas tertunda (dampak Covid-19) secara sangat selektif; (ii) pendanaan untuk proyek-proyek *multiyears*; (iii) mendukung agenda digitalisasi dan sektor strategis yang mempercepat pemulihan ekonomi; (iv) mendorong pemerataan pembangunan dalam rangka mengurangi ketimpangan antarwilayah; serta (v) pengembangan infrastruktur dasar pada kawasan perbatasan, tertinggal, terluar dan terdepan (3T) serta permukiman kumuh perkotaan. Selain itu, Pemerintah juga sependapat agar pemanfaatan anggaran belanja modal pada tahun 2021 diprioritaskan kepada pelaksanaan program-program Padat Karya, sehingga diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat terutama dalam menghadapi dampak penurunan aktivitas ekonomi akibat wabah Covid-19. Untuk itu, anggaran untuk kegiatan program-program padat karya masih tetap dialokasikan pada tahun 2021. Adapun rencana pemanfaatan alokasi anggaran program Padat Karya tersebut, antara lain melalui:

1. Kementerian PUPR untuk kegiatan P3TGAI, Pembuatan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH), OP Air Tanah dan Air Baku, OP Irigasi dan Rawa, TP OP Irigasi dan Rawa (Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan) , OP Sungai dan Pantai, Preservasi Jalan dan Preservasi Jembatan, Pamsimas, Sanimas, TPS 3R, PISEW, KOTAKU, Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya. Kemudian untuk proyek-proyek infrastruktur yang non padat karya dan tidak prioritas, Kementerian PUPR tetap mengupayakan perluasan kegiatan padat karya melalui konversi kegiatan reguler yang dilaksanakan semula dengan padat alat menjadi pola padat karya, dengan mengalihkan sebagian metode penggunaan alat berat menjadi metode penggunaan tenaga kerja, antara lain pada kegiatan: Pengembangan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Preservasi Jalan,

Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan, Prasarana dan Sarana Umum (PSU) di kompleks perumahan MBR.

2. Kementerian Perhubungan untuk kegiatan pekerjaan konstruksi.
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain untuk kegiatan Pengelolaan Irigasi Tambak/Kolam (PITAP), Bantuan Keramba Jaring Apung Budidaya Laut, Rehabilitasi Ekosistem Pesisir (Penanaman Mangrove), serta Pengembangan Usaha garam Rakyat.
4. Kementerian Pertanian untuk kegiatan Penguatan perlindungan TP dan gangguan OTP dan DPI, pengelolaan air irigasi untuk pertanian, dan pemantapan sistem penyuluhan pertanian.

Pemerintah berterima kasih atas pernyataan **Fraksi Partai Amanat Nasional** yang mendukung penuh upaya percepatan penyaluran anggaran dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan bergeraknya roda perekonomian. Dapat disampaikan bahwa kebijakan relaksasi birokrasi penganggaran telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka percepatan penyerapan belanja pada triwulan III dan IV. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus mendukung upaya percepatan realisasi belanja kementerian/lembaga khususnya belanja stimulus untuk penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Berbagai upaya Pemerintah yang telah dilakukan antara lain dengan memperkuat koordinasi antar instansi dan relaksasi dalam rangka percepatan pencairan anggaran.

Pemerintah mengapresiasi perhatian **Fraksi Partai Amanat Nasional** khususnya terkait alokasi dan komposisi belanja pemerintah pusat. Secara komposisi, belanja pemerintah pusat yang dianggarkan dalam APBN pada periode 2016-2020 cenderung tetap, dimana porsi belanja K/L cenderung lebih tinggi dibanding belanja non-K/L. Namun pada pelaksanaannya, komposisi ini berubah pada tahun 2020 dimana porsi belanja non-K/L lebih tinggi apabila dibandingkan dengan belanja K/L, hal ini terjadi akibat dilaksanakannya beberapa program penanganan dampak pandemi Covid-19 dan juga pelaksanaan beberapa stimulus fiskal dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional yang alokasinya untuk sementara ditampung di dalam belanja lain-lain sambil menunggu kesiapan pelaksanaannya. Kondisi tersebut menyebabkan alokasi belanja non K/L untuk RAPBN tahun 2021 terlihat relatif menurun bila dibandingkan alokasinya pada tahun 2020. Selain itu, terdapat juga alokasi anggaran yang cukup besar pada program-program pemulihan ekonomi nasional yang disalurkan melalui belanja non K/L di tahun 2020 seperti subsidi bunga UMKM, insentif pajak, dan Kartu Prakerja. Pada RAPBN tahun 2021, alokasi anggaran untuk beberapa kegiatan yang sebelumnya dicadangkan pada belanja non-K/L telah direalokasi di belanja K/L. Hal tersebut berdampak pada

meningkatnya belanja K/L dan menurunnya belanja non-K/promotifL pada RAPBN 2021.

Pada tahun 2021, belanja pemerintah pusat ditujukan utamanya untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, perlindungan sosial, serta teknologi informasi dan komunikasi. Kebijakan tersebut dilakukan secara komprehensif dengan reformasi di bidang belanja melalui kebijakan antara lain: (1) efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja; (2) optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (*service delivery*); serta (3) redesain sistem penganggaran yang menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik (*spending better*) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil (*result based*) dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (*automatic stabilizer*). Sementara itu, kebijakan belanja subsidi diarahkan lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif dapat terwujud.

Pemerintah memahami pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa alokasi dana riset dan pengembangan teknologi belum cukup memadai untuk mendukung kebijakan Pemerintah. Hal ini semata-mata karena adanya keterbatasan ruang fiskal, dan di sisi lain masih terdapat bidang-bidang prioritas lainnya yang memerlukan akselerasi dan penguatan, khususnya SDM.

Namun demikian, seiring dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional IPTEK, yang antara lain diatur bahwa:

1. Cakupan penyelenggaraan IPTEK meliputi: pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan IPTEK
2. IPTEK sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan Nasional
3. Sumber pendanaan IPTEK berasal dari APBN, APBD, badan usaha, dan sumber lainnya yang sah dan tak mengikat
4. Penyelenggaraan IPTEK akan disusun berdasarkan Rencana Induk Pemajuan IPTEK

maka riset dan pengembangan teknologi tidak lagi berdiri sendiri dan selanjutnya menjadi bagian dari penyelenggaraan IPTEK, yang harus dikelola secara integratif.

Sesuai penjelasan tersebut, maka sesungguhnya Pemerintah telah berkomitmen bahwa salah satu dasar penyusunan kebijakan yang baik harus berlandaskan hasil penyelenggaraan IPTEK yang komprehensif dan dukungan pendanaannya tidak harus bertumpu pada APBN. Pada saat ini Pemerintah sedang menyiapkan peraturan pelaksanaannya, khususnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah, seiring bahwa pada Tahun 2021 Pemerintah juga melakukan penguatan reformasi penganggaran dan salah satunya dalam bentuk penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), maka untuk memwadahi kegiatan penyelenggaraan IPTEK (termasuk penelitian, pengembangan dan pengkajian) antar K/L agar terlaksana secara terkoordinasi, efisien dan efektif, serta secara nyata berorientasi *money follow program*, maka dalam RSPP juga terdapat program lintas yang bersifat spesifik, yaitu program yang bisa dipergunakan oleh beberapa K/L untuk mengawal kegiatan penyelenggaraan IPTEK, yang bernama **program Riset dan Inovasi IPTEK**. Harapan ke depan dengan dapat diterapkannya program lintas tersebut, maka kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan IPTEK akan lebih mudah terpetakan, dan dapat diketahui pula K/L yang mampu, termasuk *output* dan *outcome* yang dihasilkan.

Penerapan RSPP juga tentunya akan memudahkan kinerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam mengharmonisasi dan mensinkronisasikan kegiatan penyelenggaraan IPTEK, khususnya pada sisi riset dan inovasi agar mudah diimplementasikan pada tataran kebijakan dan pelaksanaan kegiatan.

BRIN itu sendiri merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk melaksanakan langkah serius guna meningkatkan kualitas penelitian. Pada saat ini, tugas dan fungsi BRIN dirangkap Kementerian Riset Teknologi. Dengan adanya BRIN, ke depan Pemerintah akan melakukan sinergi dan integrasi kegiatan penelitian, pengembangan pengkajian dan penerapan (litbangjirap) antara Lembaga penelitian dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta serta industri swasta dan BUMN. Beberapa langkah sinergi yang telah dilaksanakan diantaranya adalah pembuatan pesawat N 219, kendaraan tempur, penelitian terkait penanggulangan virus Covid-19 maupun malaria dan DHF (demam berdarah) serta penelitian bidang lain.

Pemerintah memahami dan sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**. Untuk mendukung ketertiban dan keamanan masyarakat dari bahaya kejahatan dan kegiatan lainnya yang merugikan, Pemerintah telah menempatkan **bidang Polhukhankam yang kondusif**, sebagai prasyarat/kondisi perlu agar pelaksanaan transformasi ekonomi dapat berjalan efektif. Dalam RAPBN Tahun 2021, Pagu Anggaran POLRI telah ditingkatkan

menjadi sebesar Rp111,98 triliun, lebih tinggi dari *outlook* APBN Tahun 2020 sebesar Rp92,62 triliun, dimana dari beberapa *output* yang dihasilkan, terdapat *output* prioritas yang menjadi perhatian utama untuk penguatan bidang Polhukhankam yang kondusif, antara lain : penanganan dan penyelesaian tindak pidana : umum, narkoba dan terorisme. Selain dengan pendekatan penanganan kasus, Pemerintah (d.h.i POLRI) juga melakukan pendekatan yang lain, seperti : (i) mendirikan ruang dan pelayanan khusus (RPK), sebagai tempat penanganan kasus KDRT dan pelanggaran anak, (ii) membentuk unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) dari tingkat Mabes hingga Polres, dan (iii) menyelenggarakan pendidikan kejuruan reserse kriminal bagi personil RPK, antara lain yang terkait dengan pelayanan ruang pelayanan khusus.

Selain dari sisi penegakan hukum, Pemerintah juga menguatkan kebijakan lainnya yang utama, yaitu memberikan perlindungan ibu dan anak, antara lain dengan meningkatkan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) , dimana dalam RAPBN Tahun 2021, pagu anggarannya sebesar Rp279,60 miliar, lebih besar dibandingkan *outlook* APBN Tahun 2020 sebesar Rp200,80 miliar. Program pada Kementerian P2PA yang khusus memayungi kegiatan utama tersebut yaitu program kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak. *Output-output* prioritas pada Kementerian P2PA yang mendukung kegiatan tersebut, antara lain : penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari KDRT, pengawasan terpadu penanganan anak korban kekerasan, dan penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dalam ketenagakerjaan.

Pemerintah memahami pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**. Terkait dengan dukungan Pemerintah untuk penguatan bidang kesehatan, pada RAPBN Tahun 2021, pagu anggaran Kemenkes sebesar Rp84,30 triliun, meningkat bila dibandingkan dengan *outlook* APBN Tahun 2020 sebesar Rp78,51 triliun. Selanjutnya, dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi dan sosial akibat adanya dampak Covid-19, dalam Tahun 2021, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akan melaksanakan kegiatan percepatan pemulihan bidang kesehatan terdampak Covid-19 dengan menyelenggarakan penyediaan vaksin Covid-19, melakukan penggantian klaim biaya perawatan pasien Covid-19, dan meningkatkan penguatan kesiapsiagaan bidang kesehatan dalam menghadapi pandemi, dan peningkatan layanan kesehatan *online* melalui *dashboard* satu data kesehatan.

Dari sisi perencanaan, Kementerian Kesehatan juga akan menggunakan **program lintas : riset dan inovasi IPTEK** bersama K/L lain, dengan tujuan agar riset terkait penanganan bidang kesehatan, khususnya pada kasus-kasus prioritas, seperti pandemi Covid-19 dapat ditangani secara konvergensi.

Terkait dengan kebijakan pembangunan kesehatan, pemerintah terus berupaya untuk memenuhi anggaran kesehatan sesuai dengan Undang-undang. Pada tahun 2021, proporsi anggaran kesehatan direncanakan sebesar 6,2 persen dari APBN, termasuk untuk melakukan reformasi sistem kesehatan akan menjadi salah satu fokus pembangunan tahun 2021 dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas sistem kesehatan baik dari aspek ketahanan kesehatan (*health security*), pemerataan pelayanan kesehatan, serta penguatan aspek promotif preventif kepada masyarakat. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat termasuk kesiapan sistem dalam menghadapi kondisi terburuk seperti pandemi Covid-19 ini di masa depan.

Alokasi TKDD Bidang Kesehatan terutama DAK Non Fisik Sub Bidang KB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana-BOKB) pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi Rp 1.967 miliar dari Rp. 1.808 miliar pada TA 2018. Alokasi tersebut bertahan sampai dengan TA 2021 yaitu sebesar Rp 1.967 miliar dan dialokasikan kepada OPD KB di Kab/Kota. Sedangkan untuk DAK Fisik Sub Bidang KB TA 2021 sebesar Rp 675 miliar (Reguler dan Penugasan) atau mengalami peningkatan sebesar Rp 55,1 miliar dibanding TA 2020 sebesar Rp 619,9 miliar.

DAK Fisik dan BOKB diharapkan saling bersinergi agar dapat pemanfaatannya lebih optimal sebagai pengungkit untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2020 - 2024.

Selanjutnya, pemerintah sepakat bahwa upaya penanganan pandemi, pemulihan ekonomi nasional, dan pengelolaan fiskal yang sehat merupakan faktor penting yang terus harus diupayakan. Salah satu upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi adalah penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas *health security* terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya Kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/produksi dengan normal. Pemerintah juga sepakat bahwa peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing akan diwujudkan salah satunya melalui meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas. Upaya ini ditunjukkan dengan peningkatan anggaran belanja pendidikan sebesar 33,4% pada tahun 2021.

Selain itu, Pemerintah terus membangun sistem kesehatan nasional yang kuat dalam rangka menghadapi kedaruratan kesehatan baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Pemerintah sependapat bahwa program-program utama, seperti

belanja infrastruktur, harus benar-benar bisa digunakan secara langsung untuk pembangunan fasilitas pelayanan publik dan basis-basis ekonomi. Oleh karena itu salah satu arah kebijakan yang dilakukan untuk pemulihan ekonomi telah diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang padat karya dan mendukung kawasan industri dan pariwisata agar mampu memberikan *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian nasional.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah dengan mempertimbangkan bahwa pandemi Covid-19 ini tidak semata-mata dipandang sebagai gangguan pada bidang kesehatan, namun juga gangguan yang turut mempengaruhi stabilitas Negara, dalam RAPBN Tahun 2021, pagu anggaran Badan Intelijen Negara (BIN) ditingkatkan menjadi sebesar Rp9,27 triliun dari semula dalam *outlook* APBN Tahun 2020 sebesar Rp5,21 triliun.

Selanjutnya, dalam rangka pemulihan ekonomi dan sosial, serta untuk menjaga stabilitas keamanan negara akibat adanya pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih akan berdampak pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2021 BIN akan mengalokasikan anggaran pada program penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan Negara untuk penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat.

Pemerintah sepakat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa ketahanan dan kedaulatan pangan sangat penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan bidang ketahanan pangan difokuskan pada perbaikan iklim usaha, peningkatan daya saing, serta ketahanan ekonomi. Program-program ketahanan pangan yang menjadi perhatian pemerintah antara lain Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan dan *Stunting*; Penguatan Pasokan, Distribusi, dan Cadangan Pangan; Pengembangan Diversifikasi dan Industri Pangan Lokal; serta Keamanan dan Mutu Pangan Segar.

Selain itu, Pemerintah akan terus mendorong produksi komoditas pangan melalui penguatan kapasitas petani dan nelayan, serta mendorong mekanisasi dan penggunaan teknologi. Terkait peningkatan produktivitas pangan serta penguatan ketahanan pangan, Pemerintah juga memiliki program pengembangan lumbung pangan (*food estate*) di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua (Merauke). Konsep *food estate* yang akan dikembangkan nantinya akan menjadi cadangan logistik strategis ketahanan pangan baik untuk pertahanan negara maupun sebagai pusat pertanian pangan. Komoditas pangan yang akan diproduksi di *food estate* antara lain padi, singkong, jagung, serta komoditas-komoditas strategis lainnya, menyesuaikan dengan kondisi lahan.

Untuk mendukung bidang ketahanan pangan, dalam RAPBN Tahun 2021, pagu anggaran Kementerian Pertanian disediakan sebesar Rp21,84 triliun, lebih besar bila dibandingkan *outlook* APBN Tahun 2020 sebesar Rp14,05 triliun.

Dalam Alokasi Anggaran Kementerian Pertanian tahun 2021 sudah termasuk juga didalamnya alokasi belanja tambahan untuk mendanai program terobosan dalam memperkuat ketersediaan pangan, yang dirumuskan dalam 4 cara bertindak, yaitu : (i) Peningkatan Kapasitas Produksi, (ii) Diversifikasi Pangan Lokal, (iii) Penguatan Cadangan dan Sistem Logistik Pangan, dan (iv) Pengembangan Pertanian Modern melalui Pengembangan *Smart Farming* dan pengembangan *food estate* untuk peningkatan produksi pangan dengan memanfaatkan modernisasi pertanian yang terintegrasi berbasis korporasi petani.

Pada tahun 2021, beberapa target *output* strategis bidang ketahanan pangan antara lain : (i) produksi padi sebanyak 58,5 juta ton; (ii) produksi jagung sebanyak 24,2 juta ton, (iii) produksi kedelai 0,42 juta ton, dan (iv) produksi daging (sapi dan kerbau) sebanyak 0,44 juta ton. Melalui upaya pencapaian target *output* strategis tersebut, Pemerintah berharap dapat meningkatkan nilai tukar petani (NTP) menjadi 102. Nilai tukar ini diharapkan tetap pada kisaran angka tersebut, dengan pertimbangan apabila terus meningkat, dikhawatirkan akan dapat menurunkan daya beli konsumen, namun juga jangan sampai turun, agar *competitiveness* dan kesejahteraan petani tidak boleh turun. Dalam hal ini, Pemerintah berkewajiban untuk menjaga keseimbangan tersebut pada angka 102.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui program *food estate*, perlu dilakukan penyiapan dan perencanaan secara terintegrasi antar kementerian negara/lembaga.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada periode 2021-2023, Kementan berperan dalam penyediaan sarana produksi dan pengawalan budidaya; Kementerian PUPR berperan dalam rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi; Kemendes PDTT berperan dalam merevitalisasi lahan transmigrasi *existing*; Kementerian LHK melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan gambut, penataan jelajah habitat satwa, TORA, dan perhutanan sosial; Kementerian BUMN berperan dalam mewujudkan *corporate farm* seluas 20.000 ha; serta Kementerian ATR melakukan penetapan RTRD, Validasi Tanah, dan sertifikat.

Dengan rencana pelaksanaan yang lintas K/L tersebut, pengembangan *food estate* diharapkan dapat komprehensif dan menggunakan sumberdaya yang dimiliki secara optimal sehingga *outcome* yang diharapkan dapat tercapai.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, bahwa Pemerintah menghadapi potensi beban risiko alokasi belanja negara sebagai akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 sumber daya APBN difokuskan kepada penanganan pandemi Covid-19 dan menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan, maka tahun 2021 Pemerintah memiliki tantangan dalam mengalokasikan belanja negara dalam upaya pemulihan (*recovery*) sekaligus menjadikan momentum yang tepat untuk melakukan reformasi fiskal dan sektoral.

Belanja Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tampak dari adanya *output* dan *outcome* yang produktif, penggunaan yang memberikan manfaat yang optimal, dan nilai tambah yang positif. Oleh karena itu, Pemerintah berusaha untuk melaksanakan kebijakan pengalihan belanja yang kurang produktif ke belanja yang lebih produktif, antara lain mengurangi alokasi untuk kegiatan konsumtif seperti perjalanan dinas. Pemerintah juga telah mengambil kebijakan pelaksanaan penganggaran berbasis hasil (*result based*) dan fokus kepada program prioritas sehingga pengalokasian anggaran diharapkan dikaitkan dengan serangkaian hasil pembangunan yang menjadi target prioritas pemerintah. Dalam bidang infrastruktur, Pemerintah secara masif mendorong implementasi skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Agar menjadi lebih tepat sasaran, Pemerintah juga melakukan transformasi bantuan sosial secara bertahap, yaitu integrasi subsidi menjadi bantuan sosial kepada rumah tangga secara langsung. Pelaksanaan transformasi akan dilakukan secara berhati-hati dan bertahap dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan perekonomian. Dari sisi penyerapan belanja, Pemerintah telah berusaha menyederhanakan proses realisasi dengan menyempurnakan regulasi mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa, mekanisme revisi DIPA, serta menyederhanakan mekanisme pencairan anggaran.

Menjawab pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Amanat Nasional** mengenai pembayaran bunga utang dan peningkatannya, kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dapat kami sampaikan bahwa pembiayaan utang untuk membiayai defisit APBN dan investasi Pemerintah memiliki konsekuensi di masa yang akan datang berupa pembayaran cicilan pokok dan bunga. Selain itu, pembiayaan utang memiliki sejumlah risiko, khususnya risiko nilai tukar jika pembiayaan utang diperoleh dalam bentuk mata uang asing. Oleh karena itu, Pemerintah akan berupaya maksimal agar utang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang dapat memberikan dampak positif bagi upaya penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan perekonomian nasional di masa yang akan datang.

Dalam periode tahun 2016–2019, pembayaran bunga utang (PBU) meningkat dari Rp182,8 triliun menjadi Rp275,5 triliun. Sedangkan pada tahun 2020, *outlook* PBU diperkirakan sebesar Rp338,8 triliun. Pada RAPBN TA 2021, PBU dialokasikan sebesar Rp373,3 triliun, meningkat 10,2 persen dari *outlook* APBN tahun 2020. Peningkatan ini sejalan dengan penambahan stok utang, termasuk penambahan utang baru dalam menangani dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Perhitungan besaran PBU secara garis besar meliputi pembayaran bunga atas: (1) outstanding bunga utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya; (2) rencana penambahan utang baru; 2021; dan (3) rencana program pengelolaan portofolio utang (*liabilities management*). Selain itu, perhitungan besaran pembayaran bunga utang juga didasarkan pada beberapa asumsi, antara lain: (1) nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat (USD), yen Jepang (JPY), dan euro (EUR); (2) tingkat bunga SBN tenor 10 tahun yang menjadi referensi bunga untuk instrumen SBN; (3) referensi suku bunga serta asumsi *spread*-nya; (4) diskon penerbitan SBN; serta (5) perkiraan biaya pengadaan utang baru.

Pemerintah senantiasa meningkatkan efisiensi bunga utang. Namun demikian, kebijakan ini tetap memperhatikan faktor risiko dari setiap instrumen dan komposisi portofolio utang yang menjadi pilihan Pemerintah, agar pengelolaan utang tetap aman dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesinambungan fiskal dalam jangka panjang secara keseluruhan. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pengelolaan utang secara pruden dan akuntabel, dengan tetap mengutamakan sumber pembiayaan dalam negeri dengan tingkat bunga tetap untuk menjaga risiko utang yang terkendali. Dari 2015 sampai dengan Juni 2020, risiko tingkat bunga menurun ditandai dengan proporsi utang dengan *fixed rate* naik dari 86,3% menjadi 90,9%. Risiko nilai tukar juga terlihat terkendali jika dilihat dari porsi utang dalam mata uang asing yang pada 2015 sebesar 44,6% menurun menjadi 37,5% pada Juni 2020.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Gerindra** dan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** bahwa kebijakan subsidi diupayakan untuk dapat meningkatkan pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan dengan tetap memerhatikan daya beli masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan, serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri. Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan subsidi tahun 2021 ditujukan untuk: (1) menjaga stabilitas harga maupun menjaga daya beli masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan; (2) meningkatkan efektivitas program subsidi dalam upaya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan; (3) meningkatkan produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan energi dan pangan dengan harga terjangkau; dan

(4) meningkatkan daya saing produksi, kualitas pelayanan publik, dan akses permodalan UMKM.

Dalam menciptakan keterjangkauan harga, Pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan kebijakan subsidi dan bantuan sosial dengan penyaluran yang lebih tepat sasaran, serta melaksanakan program-program perlindungan sosial sehingga dapat mendukung pertumbuhan konsumsi masyarakat, terutama masyarakat miskin. Selain itu, Pemerintah juga tetap konsisten dalam menjaga stabilitas harga terutama di masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) melalui operasi pasar, pasar murah, penetapan harga acuan dan harga eceran tertinggi dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas produksi melalui pembangunan infrastruktur pertanian dalam rangka memenuhi ketersediaan pasokan serta melakukan pemenuhan kebutuhan melalui impor yang strategis dan terukur. Kerja sama antardaerah dan pengelolaan produk pascapanen juga didorong untuk memenuhi ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah sehingga dapat mengantisipasi terjadinya gejolak harga.

Pemerintah juga sependapat mengenai perlunya upaya perbaikan dan peningkatan keakuratan penerima subsidi dan bansos agar lebih tepat sasaran. Upaya peningkatan akurasi data penerima manfaat akan terus dilakukan melalui verifikasi data penerima manfaat dan memperbaiki proses penetapan data penerima subsidi, yang kemudian diselaraskan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selanjutnya, Pemerintah juga memandang perlu untuk terus meningkatkan sinergi program-program kemiskinan, bantuan sosial, subsidi, dan program sektoral lainnya melalui penyatuan basis data penerima manfaat. Pemerintah telah menyiapkan satu sumber data (*unified data*) yang bersumber dari 40 persen golongan masyarakat dengan pendapatan terendah, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial dan TNP2K. Dengan menggunakan basis data tersebut diharapkan program pengelolaan subsidi dan program-program perlindungan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan, Program Indonesia Pintar, dan Penerima Bantuan Iuran JKN dapat lebih efektif, lebih tepat sasaran, dan terintegrasi, sehingga masyarakat penerima akan mendapatkan manfaat yang lebih optimal. Dengan demikian, program-program tersebut lebih efektif dalam memberikan perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan.

Namun demikian, untuk mewujudkan sinergi antar program-program tersebut perlu dilakukan secara bertahap dengan didukung kualitas sumber daya manusia maupun infrastruktur yang memadai, serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih mengenal praktek financial inclusive yang menjadi sarana dari pelaksanaan program sinergi tersebut. Untuk itu, Pemerintah saat ini sedang berupaya untuk

menyiapkan tahapan-tahapan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sinergi program subsidi dan bansos tersebut.

Pemerintah mengapresiasi pandangan dan perhatian **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** yang menyambut baik pengalokasian subsidi energi dalam RAPBN tahun 2021 yang mencapai Rp108,07 triliun. Dapat kami sampaikan bahwa anggaran subsidi energi tersebut telah dihitung berdasarkan perkiraan asumsi dasar ekonomi makro sebagaimana ditetapkan dalam RAPBN 2021, yaitu ICP US\$45/barel dan nilai tukar Rp14.600/US\$. Terkait dengan volume BBM dan LPG 3 kg pada RAPBN tahun 2021, dapat kami sampaikan bahwa penetapan volume tersebut didasarkan pada realisasi konsumsi tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi pertumbuhannya di tahun 2021.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa kebijakan subsidi energi perlu diperbaiki agar tepat sasaran untuk memastikan subsidi diberikan kepada golongan masyarakat yang perlu dilindungi, yaitu masyarakat miskin dan rentan. Hal ini sejalan dengan kebijakan subsidi tahun 2021 yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pengelolaan subsidi dalam upaya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Langkah yang dilakukan Pemerintah untuk mendukung hal tersebut antara lain: (1) penerapan subsidi listrik tepat sasaran bagi seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan rentan daya 900 VA dengan mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); dan (2) penajaman subsidi pupuk melalui penyempurnaan data petani e-RDKK penerima subsidi dengan basis data NIK dan alamat (*by name by address*).

Selain itu, dapat kami sampaikan bahwa saat ini data DTKS telah terkoneksi dengan data pelanggan PLN yang digunakan sebagai dasar penentuan sasaran penerima subsidi listrik. Dengan demikian, hanya pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang termasuk dalam DTKS yang berhak menerima subsidi listrik. Selanjutnya, untuk pemanfaatan DTKS sebagai dasar penentuan sasaran subsidi/bantuan LPG, Pemerintah akan mendukung penyiapan data rumah tangga dan sasaran sebagaimana kriteria penerima yang ditetapkan. Untuk meningkatkan ketepatan sasaran, Pemerintah juga akan melakukan peningkatan kualitas DTKS sebagai basis data program perlindungan sosial melalui perluasan cakupan DTKS menuju Registrasi Sosial dengan cakupan sekitar 60% rumah tangga.

Selanjutnya, Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrat** agar Pemerintah menunda program-program yang sifatnya kurang mendesak,

mengarahkan BUMN untuk dapat membantu dalam Percepatan Pemulihan Kesehatan Publik dan Ekonomi Nasional, serta tetap memperhatikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, salah satunya melalui subsidi BBM jenis solar. Oleh karena itu, Pemerintah pada tahun 2021 tetap melanjutkan kebijakan pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis solar, dengan besaran Rp500/liter, dengan perkiraan volume konsumsi sebanyak 15,8 juta kiloliter.

Pemerintah mengapresiasi pandangan dan perhatian **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** dan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** yang menyambut baik pengalokasian subsidi listrik dalam RAPBN tahun 2021 yang mencapai Rp53,6 triliun. Dapat kami sampaikan bahwa anggaran subsidi listrik tersebut telah dihitung berdasarkan perkiraan asumsi dasar ekonomi makro sebagaimana ditetapkan dalam RAPBN 2021, yaitu ICP US\$45/barel dan nilai tukar Rp14.600/US\$. Selain itu, perhitungan subsidi listrik tersebut juga telah mempertimbangkan perkiraan jumlah pelanggan bersubsidi, dan perkiraan konsumsi listrik bersubsidi. Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan anggaran subsidi didasarkan pada asumsi dan parameter yang digunakan dalam penyusunan APBN 2021, namun dalam pelaksanaannya, realisasi pembayaran subsidi tetap akan didasarkan pada realisasi riil sesuai verifikasi dari lembaga audit.

Dalam RAPBN 2021, kebijakan subsidi listrik rumah tangga akan diberikan secara tepat sasaran bagi seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan rentan daya 900 VA dengan mengacu DTKS. Hal ini merupakan salah satu bentuk keberpihakan Pemerintah dalam menyediakan listrik bersubsidi kepada masyarakat miskin dan rentan. Selain itu, Pemerintah bersama-sama dengan PT PLN (Persero) akan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas penyediaan tenaga listrik yang stabil dan menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia melalui peningkatan rasio elektrifikasi.

Dalam menjalankan kebijakan subsidi listrik, Pemerintah tetap menaruh perhatian kepada BUMN penyedia barang subsidi. Pemerintah berkomitmen akan menyelesaikan kewajiban utang kompensasi Listrik tahun 2017-2019. Dapat kami sampaikan bahwa mulai tahun 2019, Pemerintah secara bertahap telah melakukan pembayaran sebesar Rp7,5 Triliun untuk pembayaran kompensasi listrik tahun 2017 kepada PT PLN. Selanjutnya, Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh utang kompensasi tarif listrik tahun 2018 dan 2019 di tahun 2020.

Terkait dengan pelaksanaan kebijakan stimulus diskon listrik pada tahun 2020, seperti pembebasan listrik rumah tangga 450 VA dan diskon listrik pelanggan 900 VA subsidi, pembebasan tarif listrik UMKM, serta relaksasi tagihan rekening minimum dan pembebasan biaya beban dan abonemen bagi pelanggan bisnis,

industri dan sosial. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran stimulus diskon listrik tersebut pada saat penyusunan *outlook* perubahan APBN tahun 2020. Dengan demikian, kebijakan stimulus diskon listrik tersebut dilaksanakan untuk memberikan perlindungan sosial dan menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan, tanpa membebani PT PLN (Persero) sebagai BUMN penyedia listrik.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional** mengenai perlunya kewaspadaan atas risiko fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) terhadap perhitungan kebutuhan subsidi energi. Sebagaimana diketahui bahwa perhitungan subsidi energi sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Secara umum, harga minyak mentah dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan penawaran serta faktor nonfundamental, seperti faktor geopolitik dan gangguan cuaca. Oleh karena itu, Pemerintah akan senantiasa memantau pergerakan harga minyak dunia dan membuat kebijakan yang tepat agar keamanan dan ketersediaan energi bagi masyarakat terjamin, dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, kondisi perekonomian, dan kemampuan fiskal APBN. Kebijakan pemberian subsidi tetap per liter pada BBM solar merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mencapai tujuan ini. Dengan adanya subsidi tetap ini, harga BBM solar di masyarakat menjadi relatif terjangkau dan naik turunnya harga minyak dunia tidak akan terlalu berpengaruh terhadap besaran anggaran subsidi dalam APBN. Selain itu, untukantisipasi risiko fluktuasi ICP, dan asumsi lainnya yang digunakan dalam perhitungan subsidi, dalam RUU APBN 2021 pasal 16 ayat (3) sudah diatur bahwa anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya, Pemerintah mengapresiasi dukungan dari **Fraksi Partai Amanat Nasional** untuk melakukan penyesuaian harga BBM maupun LPG atau Listrik dengan mempertimbangkan fluktuasi harga minyak mentah dunia. Upaya penyesuaian harga tersebut akan lebih baik apabila dapat dilakukan secara berkala, sehingga masyarakat pun secara perlahan terbiasa dengan fluktuasi harga namun tetap terkendali. Pentingnya penerapan penyesuaian harga pasar secara berkala disesuaikan dengan perkembangan indikator makroekonomi, untuk menjaga kinerja dan kompetisi harga pada Badan Usaha Penyalur BBM. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat menikmati harga BBM yang murah dan bersaing.

Penurunan harga minyak dunia yang terjadi sejak Maret lalu berdampak pada harga keekonomian BBM, namun Pemerintah masih menjaga harga BBM tetap karena pergerakan harga minyak dunia masih belum stabil, dimana sepanjang kuartal dua telah terjadi tren kenaikan yang berlanjut hingga saat ini. Disamping itu, ketidakstabilan harga minyak mentah dunia juga dipengaruhi oleh pemotongan produksi OPEC+ hingga Desember 2020. Untuk itu, Pemerintah akan terus mencermati perkembangan harga minyak tersebut. Di sisi lain, Pemerintah terus berupaya untuk menjaga pasokan BBM agar tetap tersedia di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagaimana pandangan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**, Pemerintah sependapat untuk meningkatkan kapasitas kilang nasional untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional. Salah satu kebijakan yang ditempuh dengan melakukan pembangunan kilang minyak sebagaimana telah dilakukan oleh Pertamina di Balikpapan dan Tuban. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor BBM.

Untuk mendukung ketahanan energi, pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** bahwa pengembangan sumber energi alternatif merupakan keniscayaan yang harus diupayakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi energi berbasis fosil. Untuk itu, pemerintah juga menaruh perhatian besar untuk mendorong peran energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer nasional. Untuk mengurangi impor migas, Pemerintah akan terus mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) dan mempercepat pemberlakuan program B30 menjadi B50. Salah satu upaya untuk mendukung program B30 – B50, yaitu mendukung peningkatan *supply* biodiesel dan CPO melalui penggunaan *Fatty Acid Metil Eter* (FAME). Selain itu, Pemerintah akan mendorong pengembangan program konversi kelapa sawit menjadi *Bio-Hydrocarbon Fuel* untuk memproduksi *Green Diesel*, *Green Gasoline*, dan *Green Fuel Jet* (Avtur). Dengan teknologi *bio-hidrokarbon* dari sawit, diharapkan hasil dari bahan bakar akan memiliki karakteristik yang menyerupai bahan bakar fosil, sehingga dapat digunakan sebagai substitusi BBM fosil.

Program biohidrokarbon dari sawit akan memberikan manfaat besar bagi Indonesia, yang difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Upaya mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional, dengan memanfaatkan bahan baku dari sumber daya alam nasional yang besar dari minyak nabati berbasis sawit.

- b. Upaya pengurangan impor bahan bakar fosil melalui pembelanjaan domestik bahan bakar nabati berbasis sawit untuk memperkecil celah defisit neraca perdagangan.
- c. Upaya pemerataan dan peningkatan kesejahteraan petani melalui program yang tepat untuk menyediakan bahan bakar biohidrokarbon yang berkelanjutan.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk mendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan, Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagaimana amanat pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, akan menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan atau lebih dikenal dengan *CPO Supporting Fund (CSF)* yang akan digunakan sebagai pendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan, yaitu antara lain: (1) program peremajaan perkebunan kelapa sawit, (2) program pengembangan dan pemanfaatan bahan bakar nabati, dan (3) program penelitian dan pengembangan. Salah satu dukungan BPDPKS dalam mempersiapkan implementasi B30-B50, yaitu melalui dukungan pendanaan penelitian untuk Kajian Penerapan B-40 Melalui Uji Karakteristik, Penyimpanan, Unjuk Kerja dan Ketahanan Mesin Diesel Pada *Engine Test Bench* Serta Aspek Tekno Ekonomi yang dilakukan oleh Balitbang ESDM.

Selanjutnya, menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait perlunya memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan dan pertumbuhan dalam memanfaatkan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk sumber pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan skema *feed-in-tariff*, dapat disampaikan tanggapan sebagai berikut.

Pemerintah berkomitmen kuat untuk memberikan dukungan bagi peningkatan pemanfaatan EBT di sektor ketenagalistrikan. Dukungan pemerintah dimaksud tidak hanya dilakukan melalui alokasi anggaran di Kementerian/Lembaga melainkan juga melalui instrumen pendanaan APBN lainnya seperti pemberian insentif perpajakan maupun dukungan dari sisi pembiayaan. Beberapa insentif perpajakan yang disiapkan antara lain berupa fasilitas PPh (*tax allowance, tax holiday*), fasilitas impor (pembebasan bea masuk, PPN impor dan PPh 22 impor), maupun fasilitas pajak ditanggung pemerintah (DTP) dan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya untuk sektor panas bumi.

Dari sisi dukungan pembiayaan, Pemerintah telah menyiapkan berbagai dukungan yang secara umum ditujukan untuk menurunkan risiko. Beberapa jenis dukungan yang ada adalah *Project Development Fund (PDF)*, *Credit Enhancement Facility (CEF)*, dan *Viability Gap Fund (VGF)*. Pemerintah juga menyadari bahwa kapasitas fiskal dalam APBN masih sangat terbatas untuk mendanai kebutuhan anggaran

untuk pengembangan sumber energi baru dan terbarukan. Untuk itu, Pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan peran swasta melalui skema-skema yang ada dalam APBN, seperti skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selain itu, Pemerintah juga memfasilitasi dan mendorong penerapan skema *blended finance* yang mempertemukan pengembang proyek-proyek pembangunan pembangkit EBT dengan sumber-sumber pendanaan dari lembaga keuangan domestik dan internasional. Dengan insentif dan dukungan Pemerintah, disertai dengan upaya perbaikan iklim investasi diharapkan investasi di sektor energi terbarukan dapat lebih berkembang sehingga upaya pencapaian target bauran energi nasional dapat lebih dioptimalkan.

Sementara itu, terkait dengan skema *feed in tariff* dapat disampaikan bahwa skema dimaksud merupakan salah satu alternatif kebijakan yang dapat ditempuh dalam mengembangkan EBT. Skema *feed in tariff* memang banyak digunakan dalam pengembangan EBT di negara-negara maju dengan teknologi pembangkit EBT cukup mumpuni dan skala ekonomi sumber pembangkit EBT sudah mapan. Pemerintah akan mempertimbangkan dengan cermat semua skema yang dapat dilakukan dalam rangka mempercepat pengembangan EBT.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait penguatan UMKM dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah berupaya untuk terus mendorong dan membantu masyarakat produktif untuk memulihkan dan membangkitkan UMKM serta menumbuhkan kembali kegiatan ekonomi, mengingat peranan UMKM yang sangat besar bagi perekonomian. Pemerintah menyediakan alokasi anggaran subsidi bunga KUR dan subsidi bunga UMKM serta Imbal Jasa penjaminan untuk mendukung dunia usaha terutama UMKM yang terdampak Covid-19 agar tetap bisa berjalan dan tidak mengalami kebangkrutan, sehingga diharapkan tetap bisa menampung lapangan kerja (tidak mengalami pemutusan hubungan kerja) dan dapat menekan jumlah angka pengangguran.

Program PEN untuk dukungan usaha yang ditujukan untuk UMKM merupakan program yang mendorong agar UMKM dapat mempertahankan usahanya pada masa pandemi. Salah satu program adalah pemberian tambahan subsidi bunga untuk debitur KUR yang merupakan UMKM dan TKI. Selain itu subsidi bunga diberikan kepada debitur pelaku usaha dengan kategori usaha mikro, kecil dan menengah yang merupakan debitur dari perbankan dan perusahaan pembiayaan, dan juga debitur ultra mikro yang terdapat di PT PNM, PT Pegadaian, dan melalui BLU serta koperasi yang bekerja sama dengan BLU. Pemberian subsidi bunga bertujuan agar debitur

tersebut dapat terbantu memenuhi kewajibannya dan tidak sampai jatuh menjadi pinjaman macet.

Sampai dengan 24 Agustus 2020, subsidi bunga UMKM dan tambahan subsidi bunga KUR telah diberikan kepada 9,13 juta debitur sebesar Rp2,18 triliun, dengan rincian Rp1,18 triliun untuk subsidi bunga UMKM (4,36 juta debitur) dan Rp998 miliar untuk tambahan subsidi bunga KUR (4,78 juta debitur).

Sektor dukungan terhadap UMKM juga menjadi salah satu fokus utama dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19 karena UMKM berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Pemberian insentif oleh Pemerintah terhadap UMKM tersebut diwujudkan dalam bentuk seperti:

- a. pemberian insentif perpajakan atas PPh Final UMKM,
- b. pemberian relaksasi terhadap pembayaran angsuran dan bunga kredit UMKM melalui program Subsidi Bunga Ultra Mikro dan UMKM.

Program subsidi tersebut diharapkan dapat membantu UMKM dengan penundaan sementara pembayaran angsuran kredit termasuk subsidi pembayaran bunga dalam jangka waktu tertentu terhadap beberapa program kredit seperti BPR, KUR, Umi, Mekaar, Pegadaian, Koperasi dan lain-lain. Skema penyaluran dalam program subsidi bunga tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketepatan sasaran dan good governance. Restrukturisasi kredit UMKM tersebut sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, dalam rangka memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses KUR pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM telah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti skema KUR Super Mikro yang utamanya ditujukan kepada Pekerja terkenai PHK dan Ibu Rumah Tangga (IRT) yang memiliki usaha produktif. Sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi, Pemerintah juga telah menunda penetapan target penyaluran KUR sektor produksi pada tahun 2020 yang sebelumnya ditetapkan sebesar minimal 60%. Memperhatikan hal tersebut, KUR dapat disalurkan ke seluruh sektor ekonomi tanpa pembatasan kuota penyaluran KUR sektor perdagangan maksimal 40%. Pelaksanaan program KUR tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Untuk mendorong percepatan realisasi Program PEN dari sektor dukungan UMKM, Pemerintah melakukan perluasan penempatan dana di luar bank Himbara yaitu

Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan bank swasta nasional, mendorong agar lembaga penyalur subsidi bunga segera menyampaikan tagihan, serta melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada lembaga penyalur subsidi bunga.

Di samping itu, untuk penentuan target penerima telah dilakukan penyaringan data yang ada pada Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini dilakukan agar data penerima manfaat valid dan akuntabel. Sebagai contoh data untuk dukungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM maupun dari perbankan dan lembaga pembiayaan. Selain itu juga melibatkan lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi khusus.

Dalam rangka memperkuat pasar domestik dan mendorong UMKM sebagai kekuatan *domestic supply chain*, Pemerintah akan mendorong implementasi kebijakan kemitraan antara usaha besar dan menengah dengan usaha mikro kecil, termasuk dengan lembaga sosial ekonomi berbasis masyarakat perdesaan. Salah satu upaya yang tengah dilaksanakan diantaranya dengan memperkuat peran keberantaraan para pelaku usaha dan wirausahawan sosial berbasis teknologi yang dapat mendukung inovasi produksi dan distribusi produk UMKM untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Dalam kemitraan tersebut, diharapkan peran Pemerintah Daerah agar lebih aktif mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan UMKM di wilayahnya dengan melibatkan unsur-unsur dalam skema pentahelix (A-B-C-G-M: Akademisi, Usaha besar, Kelompok/sentra usaha, Pemerintah Pusat/Daerah, dan Media).

Benefit yang diharapkan diperoleh masyarakat dari kemitraan ini antara lain kepastian pasar, kepastian harga, pengurangan biaya logistik, pendampingan teknis yang berkelanjutan, menyerap tenaga kerja, dan menciptakan wirausaha-wirausaha baru.

Pemerintah akan terus berupaya agar APBN sebagai instrumen fiskal mampu mengungkit dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Di bidang belanja negara, Pemerintah akan terus memastikan agar anggaran perlindungan sosial dapat dieksekusi dengan cepat dan akuntabel. Hal ini dilakukan melalui perbaikan basis data, simplifikasi aturan, dan koordinasi antar kementerian/lembaga yang terlibat.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait subsidi non energi, kebijakan subsidi non energi diarahkan untuk lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan. Oleh karena itu, kebijakan subsidi non energi tahun 2021 diarahkan untuk: (1) penajaman subsidi pupuk melalui penyempurnaan data petani e-RDCK penerima subsidi dengan basis data NIK dan alamat (*by name by address*); (2) memperluas akses permodalan UMKM dan koperasi melalui subsidi bunga KUR;

(3) menyediakan anggaran subsidi perumahan untuk mendukung penyediaan rumah bagi MBR; dan (4) insentif perpajakan melalui subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP).

Pemerintah melakukan perbaikan ketepatan sasaran Subsidi Pupuk dalam rangka peningkatan produksi dan ketahanan pangan, melalui perbaikan data petani penerima pupuk bersubsidi dengan luas lahan maksimal 2 hektar yang diselaraskan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara berkala. Selain itu perlu dilakukan penerapan keharusan memiliki bukti kepemilikan atau pengusahaan lahan maksimal 2 hektar, peningkatan kapasitas penyuluh oleh kementerian teknis, dan juga penerapan kartu tani se-Jawa dan Madura serta Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi secara bertahap. Penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani perlu didukung dengan peraturan yang mewajibkan penggunaan kartu tani bagi daerah yang sudah mendapatkan kartu tani. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya dualisme penebusan pupuk bersubsidi, sehingga dapat meningkatkan ketepatan sasaran (*by name by address*), serta efektivitas dan efisiensi dari subsidi pupuk.

Penyaluran Subsidi Bunga KUR, dilakukan melalui peningkatan alokasi KUR untuk sektor produksi menjadi minimal 60 persen dari total penyaluran KUR, pemerataan penyaluran KUR antarwilayah, dan dukungan suku bunga KUR sebesar 6 persen bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya meningkatkan daya saing usaha melalui skema KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Penempatan TKI, dan KUR Khusus dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Pemberian Subsidi Perumahan, disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema SBUM, dan integrasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), maupun bentuk dukungan lainnya, yang dilakukan secara bertahap. Dengan adanya upaya pengintegrasian Tapera dan FLPP pada tahun 2021 diharapkan penyaluran rumah terjangkau dapat tetap optimal dan menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu perlu dilakukan diversifikasi program pembiayaan perumahan sesuai dengan target dan manfaatnya.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait arah kebijakan Pemerintah dalam mengoptimalkan TKDD untuk memperkuat penanganan pandemi Covid-19 dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. Dalam menyusun arah kebijakan TKDD TA 2021, Pemerintah mempertimbangkan evaluasi dan tantangan pelaksanaan

TKDD serta upaya penguatan kualitas desentralisasi fiskal dan adanya dampak pandemi Covid-19. Seiring dengan evaluasi dan tantangan pelaksanaan TKDD serta upaya penguatan kualitas desentralisasi fiskal dan adanya dampak pandemi Covid-19, secara umum arah kebijakan TKDD dalam RAPBN tahun 2021 diarahkan untuk peningkatan quality control anggaran TKDD dan mendorong peningkatan peran daerah dalam pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, dengan fokus kebijakan sebagai berikut:

1. Mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan program prioritas nasional antara lain melalui: (a) Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas sentra pertumbuhan; dan (b) Dukungan insentif untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM.
2. Mendorong belanja infrastruktur daerah melalui creative financing untuk mendukung pencapaian target RPJMN.
3. Mensinergikan anggaran TKDD dan belanja K/L dalam pembangunan sumber daya manusia (terutama sektor pendidikan dan kesehatan).
4. Redesain pengelolaan Dana Otsus Papua dan Papua Barat dengan penyaluran berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas.
5. Meningkatkan kinerja TKDD dan melakukan reformasi APBD melalui implementasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan Penyusunan Bagan Akun Standar (BAS).

Untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19, kebijakan Dana Transfer Khusus, baik DAK Fisik maupun Non Fisik difokuskan untuk memperkuat sistem layanan kesehatan di daerah, baik di Puskesmas maupun RSUD sehingga dapat menjadi benteng pertahanan bidang kesehatan dalam menghadapi bencana pandemi di masa yang akan datang. Hal ini dilakukan antara lain melalui pembangunan/perbaikan faskes, pengadaan alat kesehatan yang memadai, laboratorium kesehatan, dll. Adapun untuk penanganan dampak pandemi dan pemulihan perekonomian di daerah, DAK Fisik difokuskan dengan tema pembangunan tertentu yang bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran *Major project* dan Prioritas Nasional tertentu sejalan dengan tema RKP Tahun 2021. Secara lebih khusus, penanganan dampak pandemi Covid-19 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dilakukan melalui DAK Fisik Penugasan dengan Penanggulangan Kemiskinan; Ketahanan Pangan; dan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan.

Sementara itu, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sebagai respon atas Pandemi Covid-19, kebijakan Dana Desa pada tahun 2021 diarahkan antara lain:

1. mendukung pemulihan perekonomian desa melalui pelaksanaan program padat karya tunai, jaring pengaman sosial berupa BLT desa, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan sektor usaha pertanian, dan program pengembangan potensi desa wisata, produk unggulan desa, produk pengembangan kawasan perdesaan, dan penguatan peran BUMDes; dan
2. mendukung pengembangan sektor prioritas melalui pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budidaya peternakan perikanan, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Gerindra** bahwa pemerintah harus meningkatkan pelayanan dasar publik di daerah, serta mendorong Pemerintah memberikan penekanan penggunaan Dana Transfer ke Daerah untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah, khususnya untuk meningkatkan ketrampilan dan kewirausahaan masyarakat, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Salah satu fokus kebijakan TKDD tahun 2021 adalah pembangunan sumber daya manusia (terutama sektor pendidikan dan kesehatan). Untuk mendukung kebijakan tersebut, maka mulai tahun 2021, sekitar 25% anggaran Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) diarahkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah termasuk pembangunan SDM dukungan pendidikan.

Selain itu, dukungan untuk kewirausahaan masyarakat juga alokasikan melalui Dana Transfer Khusus, yaitu DAK Fisik dan DAK Nonfisik. Pada DAK Fisik, terdapat bidang yang turut mendukung kewirausahaan yaitu DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah, yang pada TA 2021 diarahkan untuk mendorong pengembangan perwilayahan industri sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024. Adapun target dan sasaran secara kumulatif pada tahun 2021 adalah jumlah Sentra IKM baru yang beroperasi di Luar Jawa sebanyak 20 dan jumlah sentra IKM yang direvitalisasi sebanyak 100 sentra. Disamping itu, dalam DAK Non Fisik juga telah dan akan terus dialokasikan Dana Peningkatan Kapasitas koperasi dan UKM (Dana PK2UKM) yang ditujukan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku koperasi dan UKM dalam menjalankan dan mengembangkan usaha sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menjawab pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait: (1) penetapan Dana Alokasi Umum yang bersifat dinamis; (2) pengalokasian DAK untuk menyasar Usaha Ultra Mikro; (3) DID diprioritaskan untuk pemda yang memenuhi persyaratan terkait pelayanan publik; dan (4) peningkatan tata kelola dana otonomi

khusus, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada dasarnya Pemerintah berkomitmen untuk dapat memenuhi kebijakan mandatory dalam pengalokasian TKDD, termasuk didalamnya mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar minimal 26 persen dari PDN Neto. Namun dalam perjalanannya kebijakan tersebut harus disesuaikan dari yang bersifat final menjadi bersifat tidak final atau dinamis, artinya bahwa alokasi DAU dimungkinkan mengalami perubahan pada tahun berjalan apabila PDN Neto diperkirakan tidak mencapai jumlah yang telah direncanakan. Namun demikian, dapat disampaikan bahwa kebijakan tersebut tetap dilakukan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Daerah pada tahun berjalan, sehingga tidak serta merta penurunan PDN Neto akan mengurangi jumlah alokasi DAU dengan persentase yang sama. Sebagai contoh, pada APBN TA. 2020 jumlah alokasi DAU pada awalnya adalah sebesar Rp427,1 Triliun atau setara dengan 28,18 persen PDN Neto, kemudian mengalami perubahan/berkurang menjadi Rp384.4 Triliun namun jumlah tersebut setara dengan 35,31 persen PDN Neto yang mengalami penurunan akibat dampak Covid-19.

Sementara itu terkait dengan pengalokasian DAK untuk menysasar Usaha Ultra Mikro yang dapat menggerakkan perekonomian keluarga yang terdampak Covid-19 hingga mampu meningkatkan taraf hidupnya. Pemerintah akan memfokuskan DAK Fisik Bidang Industri Kecil Menengah kepada pemulihan kondisi ekonomi, khususnya sektor IKM yang terdampak oleh pandemi Covid-19 dengan ruang lingkup menu kegiatan yang terdiri dari pembangunan sentra IKM dan menu revitalisasi sentra IKM dengan beberapa rincian menu kegiatan yaitu pembangunan/revitalisasi gedung produksi baru, pendirian/revitalisasi UPT baru, pengadaan mesin dan peralatan, pendirian/revitalisasi unit pelayanan bahan baku, pendirian/revitalisasi gudang barang jadi, pembuatan/revitalisasi IPAL dan IPAB baru, pendirian/revitalisasi pusat promosi, pendirian/revitalisasi sarana penunjang baru serta pembangunan/revitalisasi infrastruktur fisik di dalam sentra IKM. Disamping itu, melalui DAK Nonfisik Dana PK2UKM pemerintah juga berupaya mendukung UMKM yang sedang bangkit kembali pasca pandemi Covid-19 maupun yang sedang mengembangkan usaha melalui program pelatihan dan pendampingan bagi UMKM. Hal ini dimaksudkan agar para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah meningkat kapasitasnya dalam kemampuan berwirausaha.

Menanggapi pandangan bahwa DID diprioritaskan untuk pemda yang memenuhi persyaratan terkait pelayanan publik seperti pendidikan, utamanya dalam menunjang pembelajaran jarak jauh dan kesehatan. Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terhadap usulan indikator dalam perhitungan DID tersebut. Dapat disampaikan bahwa DID dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja. Kategori

kinerja yang digunakan dalam pengalokasian DID diantaranya adalah kinerja pemerintah daerah dibidang Pendidikan antara lain APM SMP dan SMA, Peta Mutu Pendidikan dan kinerja pemerintah daerah dibidang Kesehatan seperti persentase penurunan angka balita *stunting*, persentase balita imunisasi lengkap dan persalinan di fasilitas kesehatan. Kinerja pemerintah daerah yang diukur adalah kinerja pemerintah daerah dalam 2 tahun terakhir, sehingga dapat dilihat progress peningkatan kinerjanya. Terkait usulan kinerja pemerintah daerah dalam menunjang pembelajaran jarak jauh sebagai salah satu indikator dalam DID, memungkinkan digunakan apabila sudah tersedia ukuran kinerjanya dan datanya secara berkelanjutan setiap tahunnya. Namun demikian dalam penggunaan DID tahun 2021 sudah diarahkan diantaranya untuk digitalisasi Pendidikan dan Kesehatan.

Dalam rangka peningkatan tata kelola dana otonomi khusus, dilakukan upaya-upaya antara lain sebagai berikut:

1. Dalam rangka menjaga kualitas perencanaan, Usulan Dana Tambahan Infrastruktur di reviu Bersama oleh Bappenas dengan Kementerian/Lembaga Teknis terkait untuk dinilai keterkaitannya dengan prioritas nasional, program/kegiatan yang mempunyai skala prioritas tinggi untuk dilaksanakan, serta menghindari tumpang tindih program/kegiatan dengan Belanja K/L dan TKDD lainnya
2. Dalam rangka menjamin terdapat sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, maka usulan Dana Tambahan Infrastruktur yang telah direviu dipastikan menjadi acuan dalam APBD melalui reviu usulan DTI dengan APBD oleh Kemendagri sebagai salah satu syarat penyaluran.
3. Pemerintah terus berupaya mendorong kualitas penyerapan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur melalui kebijakan percepatan tahapan penyaluran serta kebijakan memperhitungkan sisa dana dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya.
4. Adapun penguatan akuntabilitas pelaporan dilakukan dengan melibatkan peran Aparat Pengawas Internal (APIP) daerah dalam evaluasi capaian kinerja penyerapan anggaran serta *output* kegiatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** agar penurunan anggaran TKDD dalam RAPBN 2021 jika dibandingkan APBN 2020 harus menjadi catatan tersendiri untuk ditinjau ulang dalam pembahasan RAPBN 2021 dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Anggaran TKDD dalam RAPBN 2021 direncanakan sebesar Rp796,3 triliun, lebih tinggi Rp32,3 triliun jika dibandingkan

dengan pagu TKDD dalam Perpres 72/2020, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan pagu APBN 2020. Pagu APBN 2020 sebesar Rp856,9 triliun merupakan pagu awal yang ditetapkan pada tahun 2019 sebelum terjadi pandemi Covid-19. Dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan melemahnya perekonomian yang kemudian juga berdampak terhadap penerimaan negara, mengharuskan Pemerintah melakukan revisi pagu APBN 2020 tersebut. Revisi telah dilakukan sebanyak dua kali, yaitu melalui Perpres 54 Tahun 2020 dan Perpres 72 tahun 2020. Pada Perpres 72/2020, anggaran TKDD ditetapkan sebesar Rp763,9 triliun atau lebih rendah Rp93,0 triliun dari APBN 2020. Penyesuaian TKDD tersebut dilakukan karena refocusing, menyesuaikan dengan pendapatan yang diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan dengan yang diproyeksikan dalam APBN 2020, dan adanya tambahan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional. Dengan kondisi tersebut, pagu Perpres 72/2020 merupakan baseline baru dalam penyusunan RAPBN 2021.

Dari alokasi TKDD dalam RAPBN 2021 tersebut, apabila dibandingkan dengan pagu APBN 2020, dapat dilihat bahwa, penurunan yang signifikan terjadi pada DBH dan DAU. Penurunan DBH terjadi karena pendapatan yang diproyeksikan pada tahun 2021 memang lebih rendah jika dibandingkan pada APBN 2020. Sementara itu, pada alokasi DAU tahun 2021, walaupun alokasinya menurun dibandingkan dengan pagu APBN 2020, namun secara persentase terhadap PDN Neto mengalami peningkatan yaitu dari 28,2 Persen pada APBN tahun 2020 menjadi 30,8 persen pada tahun 2021. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya penurunan TKDD pada tahun 2021 dibandingkan dengan APBN 2020 terjadi terutama karena menyesuaikan terhadap proyeksi pendapatan yang diperkirakan memang lebih rendah dibandingkan APBN 2020.

Menjawab pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai penyaluran TKDD berbasis kinerja, kiranya dapat dijelaskan bahwa penyaluran DAK Fisik sejak tahun 2015 sudah dilaksanakan dengan berbasis kinerja. Penyaluran berbasis kinerja untuk DAK Fisik terus dilakukan perbaikan dengan menambahkan beberapa syarat seperti adanya dokumen Rencana Kegiatan yang disepakati bersama antara pemda dengan K/L, adanya keterlibatan APIP daerah untuk melakukan reviu atas laporan pelaksanaan DAK Fisik, adanya photo progress pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dengan geolocation. Dengan demikian hasil-hasil pembangunan yang didanai dari DAK Fisik dapat terjamin perwujudannya dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk memberikan layanan publik yang lebih baik untuk rakyat. selain itu, perbaikan pengelolaan Dana Desa akan terus dilaksanakan dengan tetap bersinergi antara kementerian Keuangan dengan Kementerian/Lembaga terkait (Kemendagri dan Kemendesa PDTT, Bappenas) dengan pelaksanaan peran masing-masing. Sinergi juga dilakukan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Kabupaten/Kota terutama dalam monitoring dan evaluasi Penyaluran Dana Desa. Kementerian Keuangan melalui KPPN Setempat terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya percepatan penyaluran Dana Desa. Monitoring dan Evaluasi harian juga dilaksanakan oleh DJPK bekerja sama dengan DJPB melalui pemantauan aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)*. Pemerintah terus melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran dan penggunaan Dana Desa. Adapun terkait dengan permasalahan penyelewengan Dana Desa, Pemerintah juga telah meningkatkan kerjasama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan Dana Desa.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional diperlukan stimulus bagi perekonomian daerah untuk bisa tumbuh positif tahun 2021 dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. Pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui instrumen kebijakan fiskal yang berperan strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menstimulasi investasi, dan memastikan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia didistribusikan merata dan berkeadilan. Bentuk dukungan Pemerintah tersebut melalui alokasi belanja K/L dan TKDD.

Kebijakan alokasi anggaran APBN melalui belanja K/L dan TKDD secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program prioritas pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, program di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pertahanan keamanan. Penyaluran TKDD terus diarahkan menjadi berbasis kinerja seperti DAK Fisik dan Dana Desa yang bersifat investasi dan berkontribusi secara langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat sampai dengan level terendah yakni desa, sehingga hal tersebut diharapkan mampu menstimulus peningkatan kemandirian fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita masyarakat.

Kebijakan APBN yang bersifat ekspansif dan terukur telah mampu mendorong dan berkontribusi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi nasional pada level yang positif pada tahun 2019 yakni 5,02 persen. Hal ini diikuti juga dengan tingkat pertumbuhan ekonomi regional yang rata-rata meningkat, kecuali di wilayah Maluku-Papua yang berkontraksi 7,40 persen. Pertumbuhan ekonomi di tiap wilayah diharapkan berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyelarasan kebijakan antara pusat dan daerah, dengan tetap memperhatikan keunggulan dan permasalahan yang unik dengan karakteristik wilayah masing-masing. Pada RPJMN Tahun 2020-2024, diharapkan dalam kurun waktu

lima tahun kedepan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada Jawa dan Sumatera.

Berdasarkan tren belanja negara dari tahun ke tahun, pemerintah konsisten untuk terus menjalankan kebijakan ekspansif dengan meningkatkan belanja K/L maupun TKDD. Strategi ekspansif tersebut bertujuan untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global akibat perang dagang dan penurunan harga komoditas dunia. Belanja K/L maupun TKDD dalam hal ini berperan sebagai countercyclical untuk tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga dapat mendukung pencapaian target pembangunan nasional dalam meningkatkan kualitas SDM, penyediaan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok nusantara.

Walaupun belanja K/L masuk sebagai kategori Belanja Pemerintah Pusat, namun pelaksanaan dan manfaatnya dirasakan sampai ke daerah, baik yang dilaksanakan satker pusat maupun satker daerah. Alokasi belanja K/L terkait hal tersebut dapat dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, pelaksanaan kegiatannya dilakukan di daerah dalam rangka mendanai program-program Pemerintah di daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan (Kartu Indonesia Pintar dan Bidikmisi), kesehatan (bantuan untuk iuran dalam rangka jaminan kesehatan nasional), serta program perlindungan sosial (PKH dan bantuan pangan). Kedua, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang merupakan pelimpahan wewenang atau penugasan dari Pemerintah kepada gubernur/daerah yang berasal dari APBN dan dilaksanakan oleh gubernur/ daerah.

Sementara itu, untuk TKDD pada tahun 2021 diarahkan untuk peningkatan quality control anggaran TKDD dan mendorong peningkatan peran daerah dalam pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dengan fokus kebijakan antara lain mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan program prioritas nasional antara lain melalui: (a) Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas sentra pertumbuhan; dan (b) Dukungan insentif untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM. Arah kebijakan dimaksud dijabarkan dalam Reformasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021, yang antara lain meliputi Optimalisasi DBH untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi, dan Perluasan penggunaan DBH Dana Reboisasi untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat melalui perhutanan sosial.

Pemerintah telah berupaya secara maksimal untuk memberikan stimulus berupa dukungan pendanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke daerah

dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah, baik melalui instrumen pinjaman daerah, DID, serta DAK Fisik. Dukungan Pemerintah kepada daerah juga direalisasikan melalui pengalokasian Dana Pelayanan Kepariwisata yang ditujukan sebagai salah satu stimulus ekonomi daerah berupa Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Bidang Kepariwisata. TA 2020 diberikan kepada 39.400 orang yang tersebar di 329 daerah kawasan Prioritas Pariwisata Nasional yang akan terus ditingkatkan pada TA 2021.

Terkait pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** untuk mengecualikan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor roda dua, serta menutup berkurangnya PAD atas kebijakan tersebut dengan bagi hasil Pajak Pertambahan Nilai, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor roda dua diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis Pajak Provinsi.
- b. Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (3) menegaskan bahwa Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c. Pasal 95 ayat (4) huruf a menegaskan bahwa Peraturan Daerah tentang pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur juga hal-hal sebagai berikut: (i) Pasal 279 ayat (2) huruf a menjelaskan hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah; (ii) Pasal 286 ayat (1) menegaskan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penyerahan sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi daerah.

- b. Pemerintah Daerah dapat menetapkan Pembebasan/Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Berkenaan dengan hal tersebut, wajib pajak dapat mengajukan pembebasan/pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke masing-masing pemerintah daerah provinsi pada kesempatan pertama.

Selain itu dapat disampaikan juga bahwa sesuai ketentuan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Pusat yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Daerah terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Pertambahan nilai bukan merupakan jenis Pajak Pusat yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Daerah.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** agar pengelolaan Dana Desa dapat mendorong kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat desa dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut.

Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu kewajiban Pemerintah adalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi telah mengeluarkan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa dengan tujuan utama yaitu: (1) peningkatan kualitas hidup, (2) peningkatan kesejahteraan, (3) penanggulangan kemiskinan, dan (4) peningkatan pelayanan publik. Kemudian, penggunaan Dana Desa disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat desa yang dituangkan kedalam RKPDes dan APBDes yang disepakati melalui musyawarah desa. Melalui prioritas penggunaan tersebut diharapkan desa dapat menggunakan Dana Desa untuk meningkatkan pelayanan sosial dasar di desa, peningkatan kapasitas masyarakat desa, mendorong usaha ekonomi produktif di desa, sehingga dapat mengurangi tingkat urbanisasi dan menurunkan angka kemiskinan di pedesaan. Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh BPS pada bulan Maret 2020, persentase penurunan kemiskinan di desa sebesar 0,03%, sedangkan di kota mengalami kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 0,69%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja penurunan kemiskinan di desa lebih baik daripada di wilayah perkotaan. Sementara itu, sesuai dengan data Kementerian Desa dan PDTT, selama kurun waktu 2015- 2019 pemanfaatan anggaran Dana Desa telah menghasilkan capaian yang menunjang aktifitas perekonomian dan meningkatkan

kualitas hidup masyarakat desa. Capaian *outcome* atas pengalokasian dan penggunaan Dana Desa selama periode tahun 2015-2019 juga dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

1. penurunan jumlah penduduk miskin di desa dari 17,89 juta jiwa pada tahun 2015 menjadi sebanyak 14,93 juta jiwa pada tahun 2019; dan
2. persentase penduduk miskin di desa dari sebesar 14,09 persen pada tahun 2015 menjadi sebesar 12,60 persen pada tahun 2019.
3. Data Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa dan PDTT terdapat kenaikan jumlah desa berstatus Desa Mandiri sebanyak 651 desa dari semula 173 desa pada tahun 2015 meningkat menjadi 824 desa pada tahun 2019. Hal sebaliknya, terjadi penurunan jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal sebanyak 13.982 desa dari semula 41.315 desa pada tahun 2015 turun menjadi 27.423 desa pada tahun 2019.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Dana Desa, serta mendukung pelaksanaan padat karya tunai di desa, mekanisme penyaluran Dana Desa tahun 2020 mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan juga telah melakukan redesain penyaluran Dana Desa yang salah satunya untuk pemberian BLT Desa dengan diterbitkannya PMK Nomor 50 Tahun 2020 sebagai perubahan kedua atas PMK Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pengalokasian Dana Desa pada tahun 2021 merupakan tahun ketujuh dari pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dengan tujuan agar desa mempunyai sumber pendapatan yang memadai untuk mendanai kewenangan yang diberikan kepada desa, terutama kewenangan berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal berskala desa. Pemanfaatan Dana Desa ditunjukkan pada upaya untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pelayanan dasar antardesa, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Kebijakan penggunaan Dana Desa harus inline dengan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dan RPJMD. Perencanaan penggunaan Dana Desa harus dituangkan di dalam RPJMDes, RKPDes, dan APBDes serta harus sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah dalam prioritas penggunaan Dana Desa. Kemudian, Pemerintah juga terus memperkuat kebijakan Dana Desa dengan meningkatkan optimalisasi layanan pengaduan masyarakat, melanjutkan peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa, termasuk tenaga pendamping desa, mendorong peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) baik Pusat maupun daerah serta melanjutkan

peningkatan akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Dana Desa melalui penyaluran berdasarkan kinerja dan pemberian reward atas kinerja penyaluran. Monitoring dan Evaluasi atas Pengelolaan Dana Desa pun akan terus dilaksanakan dengan tetap bersinergi (sendiri dan/atau bersama-sama) antara kementerian Keuangan dengan Kementerian/Lembaga terkait (Kemendagri dan Kemendesa PDTT, Bappenas) dengan peran masing-masing.

Sejalan dengan pemulihan perekonomian akibat pandemi Covid-19, maka arah kebijakan Dana Desa pada tahun 2021 yaitu: (1) melakukan reformulasi pengalokasian dan penyaluran dana desa dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan meningkatkan porsi Alokasi Formula (AF) untuk memperbaiki proporsi alokasi Dana Desa per Desa sesuai dengan karakteristik desa, penguatan alokasi Kinerja untuk dorong kinerja desa dalam meningkatkan produktivitas dan transformasi ekonomi desa, dan melanjutkan pemberian reward kepada Desa yang berstatus mandiri dengan penyaluran Dana Desa dalam 2 (dua) tahap; (2) mendukung pemulihan perekonomian desa melalui kesinambungan pelaksanaan program padat karya tunai, jaring pengaman sosial berupa BLT desa, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); dan (3) mendukung pengembangan sektor prioritas melalui program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui pengembangan desa digital, mendukung program pengembangan pariwisata melalui pembangunan desa wisata, dan mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan usaha budidaya pertanian, peternakan dan perikanan.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Gerindra** untuk terus mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, oleh karena itu pada tahun 2021 dilakukan beberapa perbaikan kebijakan Dana Desa antara lain yaitu: (1) melakukan reformulasi pengalokasian dengan memperkuat alokasi kinerja untuk mendorong kinerja dan kemandirian desa, (2) mendukung pemulihan perekonomian desa melalui pelaksanaan program padat karya tunai, jaring pengaman sosial berupa BLT desa, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa, dan (3) mendukung pengembangan sektor prioritas melalui pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budidaya peternakan perikanan, dan perbaikan fasilitas kesehatan. Pemerintah juga sependapat bahwa porsi penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa akan terus ditingkatkan terutama untuk desa-desa yang telah berstatus desa maju dan mandiri termasuk pelaksanaan Padat Karya Tunai (PKT).

Mengenai Catatan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai penguatan basis data dalam kaitannya dengan penurunan jumlah penduduk miskin dapat disampaikan bahwa Pemerintah Pusat (Kemensos, Kemendagri, Kemenkeu) dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota) berkomitmen dan akan terus bersinergi dalam pemutakhiran DTKS dengan peran masing-masing dan/atau bersama melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 360.1/KMK.07/2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 460-1750 Tahun 2020 tentang Dukungan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2021.

D. PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN, PENGELOLAAN UTANG, DAN RISIKO FISKAL

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengenai defisit dan pembiayaan, dapat kami sampaikan bahwa kebijakan defisit dan pembiayaan RAPBN 2021 tidak terlepas dari kondisi APBN 2020 yang menghadapi tantangan berat sebagai dampak wabah Covid-19. Hal itu tidak hanya dialami oleh Indonesia, namun menjadi tantangan bagi seluruh negara di dunia hingga saat ini.

Rambatan krisis kesehatan kepada perekonomian membuat banyak negara melakukan berbagai langkah kebijakan *extraordinary* untuk mengatasi dampak sosial ekonomi dari wabah, termasuk Indonesia. Pada tahun 2020, Pemerintah telah mengambil berbagai langkah luar biasa untuk menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh wabah Covid-19 dengan menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Kebijakan tersebut merupakan langkah krusial Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan menjaga kondisi perekonomian nasional. Pada 2020, kebijakan fiskal difokuskan pada tiga aspek, yakni menjaga kesehatan masyarakat, melindungi daya beli khususnya masyarakat golongan tidak mampu melalui penguatan dan perluasan jaring pengaman sosial, serta melindungi dunia usaha. Selain itu, bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan dioptimalkan untuk menangani Covid-19 dan mitigasi dampaknya pada ekonomi nasional.

Pada tahun 2021 Pemerintah akan melakukan upaya pemulihan (*recovery*) sekaligus melakukan reformasi sektoral dan fiskal. Tema kebijakan fiskal tahun 2021 adalah

“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”. Pada tahun 2021, Pemerintah tetap harus mengambil kebijakan fiskal *countercyclical* sebagai faktor pendorong untuk meningkatkan aktivitas perekonomian, agar dapat tumbuh lebih tinggi. Di tengah peran sektor swasta yang melambat akibat pandemi Covid-19, peran Pemerintah sangat penting sebagai pendorong perekonomian untuk berputar kembali melalui peningkatan belanja serta pemberian insentif bagi dunia usaha.

Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi defisit anggaran pada kenyataannya cenderung menurun dari 2,59 persen PDB tahun 2015 menjadi sebesar 1,82 persen PDB pada tahun 2018 dan 2,20 persen pada 2019. Secara umum, defisit anggaran senantiasa terkendali dalam batas aman. Sebelum adanya wabah Covid-19, defisit APBN 2020 direncanakan sebesar 1,76 persen PDB, yang merupakan defisit terendah dalam lima tahun terakhir. Hal itu menggambarkan upaya Pemerintah agar APBN semakin sehat dan adaptif terhadap risiko gejolak perekonomian global. Namun demikian, upaya penanganan wabah Covid-19 beserta dampaknya mengharuskan Pemerintah mengeluarkan kebijakan pelebaran defisit sampai dengan 6,34 persen PDB. Pada tahun 2021, defisit anggaran direncanakan menurun menjadi sebesar 5,50 persen PDB. Pemerintah akan mengambil langkah kebijakan fiskal ekspansif dengan defisit fiskal yang semakin terukur untuk mencukupi kebutuhan pemulihan ekonomi.

Untuk menutup kebutuhan defisit, Pemerintah melakukan pengadaan utang. Sebagai bagian dari pembiayaan anggaran, pembiayaan utang selain berfungsi untuk menutup defisit anggaran, juga digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan, seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban penjaminan.

Pada RAPBN 2021, pembiayaan utang sebesar Rp1.142,5 triliun yang bersumber dari SBN (neto) sebesar Rp1.172,4 triliun, Pinjaman Dalam Negeri (neto) sebesar Rp1,0 triliun dan Pinjaman Luar Negeri (neto) sebesar negatif Rp30,9 triliun.

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, Pemerintah memanfaatkan sumber-sumber *existing* dan *well-established* maupun sumber yang sifatnya khusus dalam kondisi darurat sebagaimana tertuang dalam UU No 2 Tahun 2020, dengan tetap memperhatikan prinsip risiko dan biaya optimal. Pembiayaan utang dari pasar keuangan berupa penerbitan SBN tetap dilakukan baik di dalam maupun luar negeri (*global*), dengan memanfaatkan momentum di pasar keuangan (oportunistik). Di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan utang untuk membiayai penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk menjaga keseimbangan biaya (*cost*) dan risiko (*risk*) dengan melakukan diversifikasi portofolio utang. Diversifikasi portofolio dimaksud antara lain meliputi

jenis instrumen utang, suku bunga, mata uang, dan tenor, sehingga Pemerintah lebih fleksibel dalam menentukan sumber pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN.

Pemerintah juga melakukan pengelolaan portofolio (*portfolio management*) melalui *debt switching* dan konversi pinjaman. *Debt switch* dilakukan untuk memperbaiki portofolio utang (*reprofiling*) dan menambah likuiditas SBN, sementara konversi pinjaman berperan dalam menurunkan risiko nilai tukar dan risiko tingkat bunga.

Pemerintah menyadari pentingnya sumber pembiayaan yang berasal dari pasar keuangan domestik. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan utang akan lebih memprioritaskan utang Rupiah yang bersumber dari pasar domestik. Hal tersebut juga dilakukan untuk menjaga keseimbangan portofolio utang agar risiko volatilitas nilai tukar terkendali dan tidak menjadi beban bagi keberlangsungan fiskal. Sejak tahun 2015, indikator risiko nilai tukar berupa rasio utang dalam valas terhadap total outstanding menunjukkan tren menurun yaitu dari 44,6 persen (2015) menjadi 35,30 persen (proyeksi akhir tahun 2020).

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Nasional Demokrat** dan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** untuk menjaga pelebaran defisit agar tidak terlalu jauh dengan melakukan kebijakan yang tepat sasaran dan penuh kehati-hatian (*prudent*), dapat disampaikan bahwa Pemerintah memiliki semangat yang sama dan senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam menjalankan setiap langkah kebijakan fiskal. Di tengah ketidakpastian dan pelemahan ekonomi yang dihadapi dalam masa pandemi Covid-19 ini, APBN menjadi instrumen utama yang dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Tahun 2021, Pemerintah akan melanjutkan dukungan fiskal terhadap penanganan pandemi Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional sementara defisit APBN 2021 merupakan cerminan langkah kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan Pemerintah secara terarah dan terukur sejalan dengan kebijakan konsolidasi fiskal yang tercermin pada penurunan defisit secara bertahap. Dengan arah kebijakan fiskal tersebut, APBN tahun 2021 di satu sisi akan fokus untuk menjalankan fungsi *countercyclical* dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi, sementara di sisi lain diarahkan untuk mendukung penguatan reformasi dalam rangka membangun fondasi yang kuat menuju visi pembangunan jangka menengah dan panjang dengan tetap menjaga keberlanjutan kesinambungan fiskal.

Terhadap pandangan **Fraksi Partai Amanat Nasional** agar Pemerintah berkomitmen untuk melakukan normalisasi defisit fiskal hingga kembali ke angka maksimal 3% pada tahun 2023 sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2020, dapat disampaikan bahwa Pemerintah memiliki komitmen yang tinggi atas hal tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa tidak hanya pada perekonomian nasional namun juga terjadi secara global pada perekonomian dunia. Respon kebijakan fiskal yang luar biasa juga dilakukan secara global yang berdampak pada pelebaran defisit sebagai konsekuensi dalam memberikan dukungan melawan siklus pelemahan ekonomi yang terjadi ditengah tekanan yang juga dihadapi kinerja fiskal. Diharapkan dukungan fiskal yang besar terhadap penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dapat efektif mengembalikan perekonomian pada kondisi normal. Sejalan dengan pulihnya perekonomian ke depan, Pemerintah akan melanjutkan proses konsolidasi fiskal dengan secara bertahap menurunkan defisit secara bertahap menuju batas aman dibawah 3,0 persen PDB pada tahun 2023, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Komitmen dalam mewujudkan pengelolaan fiskal yang fleksibel dan *sustainable* akan terus dijaga termasuk menjaga rasio utang senantiasa berada dalam batas aman.

Menjawab pandangan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional** mengenai strategi pembiayaan utang dalam menutup defisit anggaran RAPBN 2021 dalam kaitannya dengan *debt to GDP ratio* (rasio utang), *cost of borrowing*, dan *debt to service ratio* (DSR) Pemerintah Indonesia kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pada TA 2021, Pemerintah akan kembali menempuh kebijakan fiskal ekspansif. Hal ini dilakukan untuk mempercepat upaya pemulihan, menstimulasi perekonomian dan mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan serta menjaga momentum terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dalam RAPBN TA 2021, Pemerintah merencanakan defisit anggaran sebesar 5,5% dari PDB atau Rp971,2 triliun. Untuk memenuhi kebutuhan anggaran defisit tersebut, dalam RAPBN 2021, Pemerintah merencanakan pembiayaan utang sebesar Rp1.142,5 triliun. Pembiayaan utang selain berfungsi untuk menutup defisit anggaran juga digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban penjaminan.

Di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan utang untuk membiayai penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk menjaga keseimbangan biaya (*cost*) dan risiko (*risk*) dengan melakukan diversifikasi portofolio utang. Diversifikasi portofolio dimaksud antara lain meliputi jenis instrumen utang, suku bunga, mata uang, dan tenor, sehingga Pemerintah lebih fleksibel dalam menentukan sumber pembiayaan dalam memenuhi

kebutuhan pembiayaan APBN. Pemerintah juga melakukan pengelolaan portofolio (*portfolio management*) melalui *debt switching* dan konversi pinjaman. *Debt switch* dilakukan untuk memperbaiki portofolio utang (*reprofiling*) dan menambah likuiditas SBN, sementara konversi pinjaman berperan dalam menurunkan risiko nilai tukar dan risiko tingkat bunga.

Salah satu arah kebijakan pembiayaan utang dalam TA 2021 adalah mengendalikan utang dengan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas aman. Mengendalikan utang dengan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas aman mencerminkan prinsip kehati-hatian Pemerintah dalam mengelola utang. Meskipun UU Nomor 2 Tahun 2020 merelaksasi batasan defisit sehingga boleh melebihi 3 persen dari PDB, namun batasan utang 60 persen terhadap PDB tetap diberlakukan sehingga akumulasi utang tetap *manageable* dan aman bagi keberlangsungan fiskal jangka panjang. Arah kebijakan pembiayaan utang yang lain dalam TA 2021 adalah mendorong efisiensi biaya utang (*cost of borrowing*) antara lain melalui pendalaman pasar (perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar SBN, diversifikasi pembiayaan utang antara lain penerbitan SDGs *bonds* dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah).

Terkait DSR, meskipun DSR tier-1 kuartal II-2020 meningkat menjadi 29,50% dari kuartal I-2020 yang sebesar 27,65%, namun DSR Indonesia masih dalam batas aman IMF sebesar 20%-40%. Meskipun demikian Pemerintah tetap mewaspadaikan tren/proyeksi kenaikannya. Untuk itu, Pemerintah terus berusaha meningkatkan produktivitas penarikan utang luar negeri terlebih dalam mendorong kinerja ekspor.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait perbaikan kualitas perencanaan dan realisasi program yang tergambar dari SiLPA yang nilainya tinggi dan mengalami kenaikan setiap tahunnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pemerintah sepakat untuk terus berupaya memperbaiki kualitas perencanaan dan realisasi program. SiLPA timbul karena realisasi pembiayaan anggaran lebih tinggi dari defisit anggaran. Pemerintah memahami jika SiLPA menunjukkan masih adanya pembiayaan anggaran yang berlebihan. Kemampuan belanja K/L yang berada pada kisaran 94-97% sedangkan pembiayaan sudah mencapai 99-100% mengakibatkan SiLPA dan pada akhirnya meningkatkan SAL. Pembiayaan utang sebagai salah satu sumber untuk menutup defisit dilakukan dengan perencanaan dengan *timing* dan jadwal tertentu, dengan mempertimbangkan juga kondisi pasar/market. Oleh sebab itu, pemerintah seringkali melakukan penarikan utang secara front loading atau lebih fokus di semester awal mempertimbangkan berbagai hal di antaranya situasi pasar dan agar tersedia dana yang cukup untuk pelaksanaan APBN yang lancar.

Untuk meningkatkan akurasi perencanaan kas, Pemerintah berupaya untuk melakukan efisiensi SiLPA dengan mengembangkan *scheduled payment date* pada pembayaran pengeluaran pemerintah sehingga informasi belanja dapat diketahui lebih awal.

Namun, SiLPA juga masih diperlukan yang dapat digunakan sebagai cadangan untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak atas belanja atau terjadinya *shortfall* penerimaan sebagai akibat ketidakpastian perekonomian. Dengan demikian, Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang berasal dari SiLPA dapat digunakan sebagai *fiscal buffer* yang memadai dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan negara. Namun demikian, dalam rangka *cash management*, Pemerintah akan terus meningkatkan pengelolaan utang secara aktif melalui manajemen aset dan kewajiban/*asset liabilities management* (ALM), sehingga SiLPA dapat dikurangi melalui perencanaan penarikan utang menyesuaikan dengan pergerakan defisit anggaran.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**, dapat kami sampaikan bahwa SBN merupakan instrumen yang sebagian besar diperjualbelikan di pasar keuangan. Tingkat suku bunga SBN dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain *supply* dan *demand* serta sentimen pasar domestik maupun global, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan ekonomi makro. Tingkat suku bunga SBN berfluktuasi sejalan dengan perkembangan faktor-faktor tersebut.

Beberapa faktor fundamental yang berkaitan satu sama lain berkontribusi menyebabkan tingkat suku bunga SBN domestik Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan negara kawasan antara lain:

1. Kondisi pasar keuangan domestik belum dalam sehingga basis investor domestik terbatas. Hal itu dapat dilihat dari Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan yang terbatas, serta rasio aset keuangan (asuransi, dana pensiun) terhadap PDB yang relatif kecil.
2. Defisit pada neraca transaksi berjalan (*Current Account Deficit/CAD*) yang menyebabkan tingginya kebutuhan mata uang asing terutama USD. Kebutuhan tersebut saat ini lebih banyak dipenuhi dari pembiayaan portofolio dibandingkan investasi langsung dari luar negeri (*Foreign Direct Investment*). Permasalahan CAD bersifat struktural dan membutuhkan solusi dan komprehensif dan waktu untuk menyelesaikannya.
3. Ketergantungan terhadap investor asing yang cukup besar. Sebelum pandemi Covid-19, kepemilikan asing atas *SBN tradable* terus naik hingga pernah mencapai 41% dari *outstanding SBN tradable*. Pandemi Covid-19 memicu

ketidakpastian di pasar keuangan dan menjadi faktor pendorong keluarnya investor asing dari pasar SBN domestik secara signifikan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh perbankan dalam negeri serta Bank Indonesia untuk menyerap SBN sehingga saat ini porsi kepemilikan asing turun dalam kisaran 28 – 29 persen. Ke depan kekuatan investor domestik ini akan tetap dijaga sehingga dapat berkontribusi pada stabilitas pasar, termasuk mengurangi volatilitas nilai tukar.

4. Peringkat kredit (*rating*) Indonesia masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara kawasan (Malaysia, Filipina). Hal itu menunjukkan adanya premi risiko atas kondisi pasar domestik Indonesia, yang juga ditandai dengan relatif tingginya *Credit Default Swap* (CDS). Walaupun di sisi lain tingkat suku bunga SBN valas Indonesia relatif sebanding bahkan lebih baik dibandingkan negara kawasan.
5. Inflasi Indonesia dan suku bunga acuan perbankan masih relatif tinggi dibandingkan negara kawasan.

Kami sependapat dengan tanggapan fraksi bahwa pasar keuangan yang dalam, aktif dan likuid sangat diperlukan dalam konteks ekonomi dan keuangan saat ini karena pasar keuangan domestik yang ideal dapat menyediakan sumber pembiayaan yang stabil, efisien, dan berkesinambungan sehingga dapat mengurangi ketergantungan dan menjaga volatilitas aliran modal investor asing. Pasar keuangan domestik juga diharapkan dapat berperan dalam mengurangi ketidakseimbangan neraca transaksi berjalan dan kebutuhan cadangan devisa.

Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait lain terus melakukan berbagai langkah untuk memperdalam dan mengembangkan pasar keuangan domestik diantaranya dengan membentuk task force beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk pendalaman pasar keuangan di sisi *supply*, *demand*, infrastruktur dan peraturan pendukung.

Secara lebih luas, berbagai strategi dan langkah perbaikan untuk mengatasi kondisi tingkat suku bunga SBN domestik dapat kami paparkan sebagai berikut:

1. Perbaikan iklim investasi untuk mendorong investasi langsung luar negeri antara lain melalui penyempurnaan kebijakan investasi dalam Omnibus Law cipta kerja.
2. Perbaikan struktural ekonomi dan pendalaman pasar keuangan untuk menciptakan pasar keuangan domestik yang efisien melalui berbagai langkah kebijakan antara lain: melalui reformasi mekanisme dana pensiun dan perbaikan

BPJS Ketenagakerjaan; diversifikasi inovasi instrumen SBN (Green Sukuk, SDG Bond, Diaspora Bonds), penyempurnaan infrastruktur pasar SBN; Perbaikan sistem pengenaan pajak bunga obligasi (level of playing field) melalui Omnibus Law Perpajakan; pendalaman dan perluasan basis investor ritel melalui perluasan jalur distribusi/kanal pembayaran SBN Ritel serta penggunaan platform e-SBN; pengembangan instrumen derivatif dan pasar repo; dan fasilitasi penerbitan Obligasi dan Sukuk Daerah.

Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa tingkat suku bunga (*yield*) Surat Berharga Negara (SBN) yang ditunjukkan oleh yield SBN 10 tahun telah menunjukkan kecenderungan menurun dari kisaran 8,2 persen di awal tahun 2019 menjadi 6,5 persen di awal bulan Maret 2020. Hal itu juga merupakan dampak dari stabilitas perekonomian domestik dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang meningkatkan kepercayaan investor. Namun demikian, seiring pandemi Covid-19 yang berdampak luas dan cepat, tekanan terhadap pasar keuangan kembali meningkat sehingga tingkat suku bunga SBN 10 tahun kembali tertekan sampai dengan 8,3 persen di akhir Maret 2020. Pada bulan Juni, seiring perencanaan dan implementasi Langkah-langkah penanganan dampak Covid-19, tingkat suku bunga SBN 10 tahun berangsur membaik, mendekati posisi awal tahun 2020. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun bulan Agustus bahkan bergerak di bawah 7 persen yaitu di kisaran 6,7 persen. Selain itu, penurunan yield SBN valas dalam USD juga mencatat penurunan yang lebih tinggi.

Secara khusus menanggapi pandangan umum **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** tentang peringkat utang Indonesia, sampai saat ini seluruh lembaga pemeringkat kredit terkemuka mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level *investment grade* atau layak investasi.

Lembaga pemeringkat kredit yang terakhir meng-*update* laporan pemeringkatan adalah Fitch, yaitu pada tanggal 10 Agustus 2020. Dalam laporannya, Fitch mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada posisi BBB dengan *outlook* 'stabil'. Stabilitasnya rating Indonesia didorong oleh prospek pertumbuhan jangka menengah yang baik dan rasio utang terhadap PDB yang rendah dibandingkan negara *peers* dengan kategori BBB. Di sisi lain, Fitch beranggapan bahwa Pemerintah Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap pihak eksternal, meningkatkan pendapatan negara, mempercepat reformasi struktural, dan meningkatkan PDB per kapita.

Fitch mengapresiasi Pemerintah Indonesia karena telah menanggapi krisis dengan cepat dengan berbagai langkah bantuan untuk mendukung rumah tangga dan perusahaan, termasuk usaha kecil dan menengah. Fitch juga beranggapan

Pemerintah telah mengambil beberapa tindakan sementara yang luar biasa, yang mencakup penangguhan tiga tahun dari plafon defisit 3% dari PDB dan pembiayaan bank sentral langsung pada defisit. Kebijakan ini didukung kebijakan fiskal yang berhati-hati dalam beberapa tahun terakhir sehingga menyebabkan Indonesia mempunyai ruang bagi langkah-langkah penyelesaian pandemi.

Skema *burden sharing* dimana BI akan menanggung sebagian beban biaya dari tambahan penerbitan utang juga dianggap Fitch dapat menjawab kebutuhan belanja yang lebih tinggi. *Burden sharing* ini akan membantu mengurangi biaya bunga langsung Pemerintah, dan menurut Fitch tidak akan memberikan tekanan inflasi. Fitch percaya bahwa sikap disiplin Indonesia atas kebijakan moneter dalam beberapa tahun terakhir memberikan keyakinan bahwa skema tersebut hanya akan terjadi satu kali dan skema tersebut juga lebih disebabkan karena keadaan pandemi yang tidak biasa.

Sejalan dengan yang disampaikan S&P pada bulan April 2020 bahwa kekuatan Pemerintah dalam menjaga stabilitas kelembagaan, prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat dan fiskal yang pruden selama ini membuktikan bahwa Pemerintah dan otoritas terkait akan terus melakukan koordinasi secara aktif untuk mengambil langkah terbaik yang diperlukan dalam rangka menuntaskan penanganan Covid-19 dan mengurangi dampak buruknya bagi keuangan negara. Selain itu, Pemerintah juga selalu berkomitmen untuk menjaga disiplin fiskal dalam tataran yang aman dan sustainable serta memastikan setiap tindakan dilakukan dengan terukur dan transparan.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait Surat Berharga Neto (SBN), dapat kami sampaikan sejalan dengan pendapat fraksi bahwa pemanfaatan utang produktif mutlak diperlukan. Oleh karena itu, Pemerintah terus mendorong peran instrumen utang untuk pembiayaan proyek secara langsung (*earmarked*) atau dikenal dengan *project financing*. Saat ini, instrumen utang *earmarked* terdiri atas pinjaman luar negeri kegiatan, pinjaman dalam negeri dan SBSN/Sukuk pembiayaan proyek. Pinjaman, terutama Pinjaman Luar Negeri (PLN), merupakan instrumen utang yang telah banyak berperan dalam membiayai proyek dan program nasional. Proyek yang dibiayai PLN beragam, mulai dari pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur transportasi berupa jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, pengembangan wilayah pedesaan dan perkotaan, hingga infrastruktur listrik di beberapa wilayah.

Menanggapi perhatian yang diberikan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait SBSN pembiayaan proyek, dapat kami sampaikan bahwa perkembangan SBSN pembiayaan proyek cukup progresif sejak dimulai tahun 2013. SBSN pembiayaan

proyek selain digunakan sebagai instrumen pembiayaan proyek APBN, juga mendukung perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia. Nilai dan cakupan wilayah proyek yang dibiayai SBSN pembiayaan proyek terus meningkat. Secara nominal, nilai pembiayaan proyek naik dari Rp800 miliar tahun 2013 menjadi Rp27,4 triliun tahun 2020. Jumlah proyek yang dibiayai sebanyak 2.937 proyek di seluruh Indonesia dengan cakupan proyek antara lain infrastruktur perhubungan (perkeretaapian, bandara dan pelabuhan), infrastruktur dasar (jalan dan jembatan, infrastruktur sumber daya air), asrama haji, balai nikah dan Kantor Urusan Agama (KUA), sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas taman nasional dan laboratorium.

Pada RAPBN 2021, nilai penerbitan SBSN pembiayaan proyek adalah sebesar Rp27,6 triliun, untuk membiayai proyek di Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan dan Kepolisian.

Ke depan, pembiayaan proyek melalui sukuk diharapkan semakin meningkat tentunya dengan tetap memperhatikan kesiapan proyek, pencapaian sasaran-sasaran prioritas pembangunan, serta kondisi pasar keuangan. Pemerintah akan terus mengembangkan instrumen SBSN untuk mendukung pembiayaan proyek dengan tetap memperhatikan ketersediaan underlying asset, kesesuaian proyek dengan instrumen pembiayaan, kesiapan proyek, dan portofolio utang. Melalui penerbitan instrumen sukuk ini, Pemerintah berharap pembiayaan proyek dapat meningkatkan *country ownership* masyarakat atas program pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait nomenklatur dana abadi Pesantren, dapat kami sampaikan bahwa sesuai pasal 49 UU No. 18 tahun 2019, dana abadi Pesantren dikucurkan dari dana abadi pendidikan. Sebab pesantren merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Sehingga dana abadi pendidikan yang sudah ada, bisa digunakan untuk pengembangan pesantren karena masih dalam ranah yang sama yaitu pendidikan secara umum. Pengelolaan dana abadi pendidikan saat ini juga memberikan beasiswa kepada para santri yang berprestasi agar dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Pemerintah memperhatikan saran yang disampaikan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**. Dalam postur RAPBN TA 2021 memang belum terdapat alokasi secara khusus untuk dana abadi Pesantren. Namun demikian, Pemerintah tetap

memberikan perhatian atas upaya pengembangan dan pemberdayaan pada pesantren. Dalam pengelolaan DPPN oleh BLU LPDP, misalnya, terdapat alokasi beasiswa afirmasi yang secara khusus ditujukan untuk santri.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait penurunan subsidi listrik agar tidak mengurangi pelayanan dan kinerja PT PLN, Selain melalui mekanisme subsidi, dukungan pemerintah untuk penyediaan listrik bagi masyarakat ditunjukkan melalui pemberian penyertaan modal negara kepada PT PLN, dalam lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2016, 2019, 2020, dan 2021. PMN kepada PT PLN (Persero) dalam RAPBN tahun 2021 ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan kapasitas usaha dalam rangka meningkatkan kemampuan pendanaan PT PLN (Persero) untuk membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. PMN tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dengan meningkatnya rasio elektrifikasi, mengatasi defisit daya, dan meningkatkan keandalan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait dana abadi di bidang pendidikan agar tetap dialokasikan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap keberlangsungan peningkatan kualitas dan daya saing *human capital* Indonesia serta mengenai anggaran pendidikan inklusi atau pendidikan khusus dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pemerintah tetap memperhatikan amanat tanggung jawab negara terhadap keberlangsungan peningkatan kualitas SDM. Hal ini dibuktikan melalui konsistensi pemerintah dalam mengalokasikan *mandatory spending* Pendidikan 20 persen dari APBN. Selain itu, adanya inovasi dalam pengalokasian dana pendidikan melalui dana abadi di bidang pendidikan terutama DPPN yang telah memberikan hasil nyata pemberian beasiswa kemudian Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan Dana Abadi Kebudayaan menjadi upaya pemerintah untuk semakin concern kepada peningkatan kualitas SDM.

Pemerintah mendukung Pendidikan inklusi sebagaimana Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Permendiknas ini mewajibkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk paling sedikit satu sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan satu satuan Pendidikan menengah untuk menyelenggarakan Pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** terkait investasi Pemerintah, Pemerintah akan memperhatikan masukan tersebut.

Pemerintah sependapat bahwa pemberian investasi kepada BUMN tidak hanya semata-mata diukur dari indikator keuangan saja, namun juga harus melihat dampak pemberian investasi tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta manfaat sosial yang dirasakan oleh masyarakat luas. Pemberian investasi kepada BUMN bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha sehingga BUMN yang bersangkutan memiliki kemampuan dalam menjalankan penugasan program prioritas, khususnya turut mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pemberian investasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi serta manfaat sosial bagi masyarakat luas.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Demokrat** terkait peran BUMN untuk dapat membantu percepatan pemulihan kesehatan publik dan ekonomi nasional dapat disampaikan bahwa BUMN merupakan salah satu *tool* yang digunakan pemerintah untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi. Dalam pemberian dukungan kepada BUMN, *end goal* yang akan dituju oleh pemerintah adalah masyarakat atau UMKM yang terdampak dari situasi pandemi saat ini. BUMN merupakan *enabler* yang digunakan pemerintah, agar mampu memberikan *multiplier* yang mampu menggerakkan perekonomian.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, terkait pemberian investasi pada BLU LMAN serta penambahan PMN pada BUMN dapat disampaikan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya sektor-sektor yang berpengaruh besar terhadap hajat hidup orang banyak dan berpotensi untuk mempercepat proses normalisasi pascapandemi Covid-19 antara lain infrastruktur jalan, energi, pelabuhan, serta kawasan industri.

Terhadap pandangan dari **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait PNPB dari laba BUMN dapat disampaikan bahwa PT Telkom secara kinerja tahun 2019 memang meningkat labanya dari Rp26,97 triliun menjadi Rp27,9 triliun. Namun laba yang dibagi atau dividen turun disebabkan yaitu 1) Program Investasi membutuhkan dana yang besar khususnya Investasi *Digital Services and Platform Business to Business*, 2) Penguatan struktur modal dan *leverage* perusahaan memperhatikan sumber dana investasi juga dari pinjaman. Selain itu terdapat kenaikan pada Program Investasi yang membutuhkan dana sebesar Rp33,6 triliun tahun 2018 menjadi Rp36,6 triliun tahun 2019.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait dividen PT Telkom tahun 2021 masih perlu dipertimbangkan karena kondisi kinerja diproyeksikan akan menurun karena Covid-19 dari laba 2019 sebesar Rp27,9 triliun akan diproyeksikan turun menjadi Rp 20,5 triliun sehingga proyeksi setoran dividen

juga akan turun. Selain itu informasi kebutuhan dana untuk investasi PT Telkom pada tahun 2020 ini diproyeksikan akan mencapai Rp 40,4 triliun.

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait dengan Tenaga Kerja, bahwa Pemerintah harus serius dengan memberikan jaminan perlindungan yang kuat terhadap nasib tenaga kerja dalam negeri maupun luar negeri. Terkait dengan perlindungan tenaga kerja, pemerintah telah membuat aturan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan perundangan tersebut merupakan payung hukum terhadap perlindungan tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja, menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun, serta untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. Tujuan dari UU No 13 Tahun 2003 adalah untuk pembangunan ketenagakerjaan, yaitu:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi (Pasal 4 huruf a).
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah (Penjelasan Pasal 4 huruf a).
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
4. Ketentuan perjanjian kerja harus memuat unsur pelayanan (*service*), unsur waktu (*time*), dan unsur upah (*pay*), di mana ketiga unsur tersebut harus dipenuhi dalam perjanjian antara pekerja dengan pengusaha.

Pemerintah juga berupaya memberikan perlindungan sosial bagi pekerja di Indonesia melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Program ini adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko pasar tenaga kerja. Berbagai program Jamsostek formal yang telah berjalan di Indonesia adalah: (i) untuk karyawan sektor swasta, dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan; (ii) untuk Aparatur Sipil Negara/ASN dikelola oleh PT Taspen dan PT Askes; dan (iii) untuk anggota TNI dan Polri, dikelola oleh PT Asabri. Ruang lingkup program ini terdiri dari empat program perlindungan pekerja, yaitu: (i) jaminan kecelakaan kerja; (ii) jaminan kematian; (iii) jaminan hari tua; dan (iv) jaminan pemeliharaan kesehatan.

Peraturan-peraturan terkait hal-hal tersebut saat ini terus dibahas oleh Pemerintah c.q. Kementerian Ketenagakerjaan bersama pihak-pihak terkait untuk menyempurnakan sistem jaminan sosial tenaga kerja nasional yang terintegrasi dan

mudah pelaksanaannya serta melindungi pekerja Indonesia. Pemerintah sangat concern memprioritaskan program/kegiatan dalam memberikan perlindungan hak-hak tenaga kerja dalam negeri, baik bagi tenaga kerja dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja. Tenaga kerja dalam hubungan kerja telah mendapatkan perlindungan melalui pengaturan syarat kerja dan pengupahannya, pengembangan dialog sosial melalui kelembagaan hubungan industrial, program jamsostek, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Begitu juga tenaga kerja di luar hubungan kerja menjadi fokus prioritas penempatan tenaga kerja melalui perlindungan pekerja migran Indonesia, pengembangan kewirausahaan, padat karya dan pelatihan kerja serta jamsostek bagi pekerja bukan penerima upah, agar daya saing terus meningkat dalam pasar kerja. Pengawasan ketenagakerjaan akan memastikan dipatuhinya norma-norma kerja bagi tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri maupun TKA, sejak mulai penempatan selama hubungan kerja dan setelah hubungan kerja berakhir. Sistem penggajian/upah bagi TKA juga harus tunduk pada sistem pengupahan yang berlaku juga bagi pekerja Indonesia di Perusahaan. Contoh: Upah wajib dibayar dengan mata uang rupiah dan berlaku struktur dan skala upah.

Terkait dengan perizinan TKA, sesuai pasal 42 UU Nomor 13 2003:

1. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
3. Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
4. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
5. Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Sesuai amanah tersebut pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, telah melakukan pengendalian dalam penggunaan Tenaga Kerja Asing, termasuk jabatan-jabatan yang akan diisi oleh TKA yang diatur dalam keputusan Menteri No.228/2019 dan Jabatan yang dilarang diduduki Oleh TKA melalui Kepmen 349/2019. Adapun dalam pelaksanaannya masih menggunakan Pepres No.20/2018 Tentang Penggunaan TKA dan Permen No.10/2018 tentang tata cara penggunaan TKA.

Sementara itu, terkait perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Perlindungan pemerintah diberikan kepada calon tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja Indonesia, baik pada saat pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan.

1. Masa Pra Penempatan, pemerintah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - Memberikan pengarahan kepada calon TKI untuk mendaftar lewat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten atau Cabang PJTKI yang mempunyai ijin/rekomendasi rekrut di masing-masing kabupaten/kota.
 - Memberikan pembekalan awal pemberangkatan kepada calon TKI yang akan diberangkatkan ke tempat penampungan.
2. Masa Penempatan, pemerintah memberikan perlindungan selama masa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dengan memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri. Selama masa penempatan tersebut, pemerintah berupaya:
 - Memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional.
 - Pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan di negara tenaga kerja Indonesia ditempatkan.
 - Apabila terjadi permasalahan di tempat kerja asal tenaga kerja, maka pemerintah melalui instansi terkait akan berkoordinasi dengan perusahaan yang memberangkatkan tenaga kerja, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan.
3. Masa Purna Penempatan, pemerintah memberikan pembinaan kepada tenaga kerja Indonesia yang telah kembali agar hasil yang diperoleh dari bekerja di luar negeri dapat bermanfaat dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan kesejahteraannya.

Pemerintah juga terus berupaya untuk melakukan penguatan Atase ketenagakerjaan di negara penempatan sesuai ketentuan Pasal 22 UU Nomor 18 Tahun 2017. PP tentang Atase Ketenagakerjaan sampai saat ini masih dalam proses harmonisasi di Kemenkumham. Penguatan Atase Ketenagakerjaan dilakukan dalam aspek regulasi, SDM, Kelembagaan, sistem sarana prasarana dan anggaran. Penguatan atase

ketenagakerjaan dilakukan dengan penetapan PP Atase Ketenagakerjaan. Sampai dengan saat ini telah ada 12 Perwakilan RI yang memiliki Atase Ketenagakerjaan, sesuai dengan persetujuan Kementerian Luar Negeri sebanyak 11 Negara dan 1 Negara oleh Kementerian Perdagangan/ KDEI Taiwan.

Terkait dengan Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia pada awak kapal perikanan, RPP Awak Kapal sebagai peraturan pelaksana UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah dipersiapkan bersama dengan lintas Kementerian dan sektor terkait, sebagai dasar penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada *sea based*.

Menanggapi pernyataan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait kondisi UMKM (termasuk sektor informal) di era digital platform dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Menurunnya permintaan dan penjualan memang menjadi permasalahan utama UMKM pada masa Covid-19. Berdasarkan data ILO sebanyak 58 persen perusahaan mengalami penurunan produksi/jasa akibat berkurangnya permintaan yang juga mengakibatkan penurunan pendapatan secara drastis. Sektor industri, perdagangan, jasa lain, makanan dan minuman sebagian besar mengalami penurunan penjualan hingga lebih dari 75 persen. Sedangkan sebagian besar usaha di sektor pertanian mengalami penurunan penjualan yang relatif lebih sedikit dibandingkan sektor lain (P2E LIPI).

Penurunan permintaan disebabkan oleh perubahan perilaku serta aktivitas masyarakat. Hal ini mempengaruhi konsumen dalam memilih serta membeli produk atau barang (The Nielsen Company (2020), *Race Againsts The Virus: Indonesian Consumers' Response Towards Covid-19*). Banyak konsumen juga merubah pola pembeliannya menjadi *online*. Dalam hal ini, sebagian besar usaha cenderung memilih mencari pasar baru dan memberi pengurangan harga (diskon) sebagai strategi untuk bertahan. Sektor makanan dan minuman, jasa lain dan perdagangan cenderung memilih memberikan diskon untuk mempertahankan penjualan, sedangkan sektor industri pengolahan dan pertanian lebih memilih mencari pasar baru (SCORE-ILO).

Terkait dengan hal tersebut, digitalisasi memang merupakan salah satu strategi yang bisa dilakukan UMKM untuk menjaga keberlanjutan usahanya. Berdasarkan informasi dari Tokopedia dan Blibli, terjadi peningkatan jumlah penjual di platform digital mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa banyak UMKM yang mulai merubah bisnis modelnya karena memang pada kondisi saat ini, perusahaan yang sukses bertahan adalah perusahaan yang mampu menyesuaikan model bisnisnya dari sisi protokol kesehatan maupun model penjualan. Oleh karena itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah 2021, peningkatan akses koperasi dan UMKM terhadap e-commerce

atau marketplace melalui pelatihan dan inkubasi telah menjadi bagian dalam strategi pemulihan usaha koperasi dan UMKM. UMK juga didorong untuk bermitra dengan perusahaan menengah dan besar Sebagai bentuk dukungan untuk peningkatan digitalisasi UMKM, Pemerintah telah meluncurkan Gernas BBI pada bulan Mei 2020. Pada tahun 2020 ditargetkan 2 juta UMKM go *online* dan per tanggal 31 Juli 2020 sudah tercapai 1.415.602 UMKM on boarding. Selain itu, terdapat beberapa dukungan pemberdayaan UMKM lainnya, antara lain:

- a. Digital Lending (DigiKu), program pembiayaan UMKM oleh Himbara secara digital;
- b. Laman UMKM pada e-Katalog LKPP, sebagai upaya peningkatan belanja produk UMKM untuk pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- c. Pasar Digital (PaDi) sebagai upaya peningkatan belanja produk UMKM untuk pengadaan barang/jasa BUMN;
- d. Pelatihan, pendampingan dan pembinaan UMKM oleh K/L dan BUMN yang disediakan secara gratis melalui laman www.banggabuatanindonesia.co.id.

Untuk menggerakkan permintaan di sektor UMKM, Pemerintah akan terus mendorong pembelian produk UMKM oleh berbagai Kementerian/Lembaga terkait, misalnya yang dilaksanakan pada tahun 2020 diantaranya melalui program Belanja di Warung Tetangga, melibatkan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Kementerian KUKM dan LKPP), penyerapan hasil produksi rakyat oleh Sentra IKM (Kementerian Perindustrian), pembelian karet untuk pengembangan aspal jalan (Kementerian PUPR), dsb. Upaya ini juga dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Dalam melibatkan BUMN dan pemanfaatan teknologi misalnya diterapkan dalam program Belanja di Warung tetangga, dimana Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Bulog dan 9 klaster pangan BUMN (RNI, Berdikari, Perindo, Perinus, PT. Garam, BGR, PPI, SHS, dan Pertani). BGR Logistics ditugaskan melakukan distribusi dan pemasaran produk pangan yang dikelola BUMN pangan agar sampai ke pelaku UKM warung yang telah tergabung dalam Program Belanja di Warung Tetangga. Pelaku UKM Warung yang telah tergabung dalam program dapat memesan produk pangan BUMN dengan menggunakan aplikasi digital yang disiapkan BGR logistics, dan akan dikirim oleh BGR logistics ke lokasi pelaku UKM warung yang membeli.

Sementara untuk pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, telah dibangun laman UKM pada katalog elektronik LKPP dan dibangun aplikasi Bela Pengadaan untuk pengadaan dibawah Rp50 juta. Potensi nilai paket pengadaan pemerintah bagi pelaku usaha kecil tahun 2020 sebesar Rp310 triliun atau 42 persen dari nilai total rencana paket pengadaan pemerintah. Sedangkan nilai transaksi

paket pengadaan pemerintah yang dimenangkan UMKM tahun 2020 senilai Rp47 triliun atau 24 persen dari total nilai realisasi paket pengadaan secara elektronik.

Menanggapi pendapat dari **Fraksi Partai Amanat Nasional** terkait hak *budget* DPR setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya tidak terdapat pengalihan hak *budget* dari DPR kepada Pemerintah, karena dalam rangka melakukan perencanaan APBN TA 2021 pemerintah tetap mengajukan RUU APBN TA 2021 kepada DPR untuk dibahas bersama dan mendapat persetujuan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 180 jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait upaya peningkatan ketahanan terhadap bencana. Pandemi Covid-19 telah banyak memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya fokus penanggulangan bencana harus diperluas, tidak hanya dalam konteks bencana alam tetapi juga dalam konteks bencana nonalam.

Penanganan bencana di Indonesia mengacu pada UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam penanganan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemda, yang dikoordinasikan oleh BNPB. Dalam pelaksanaan penanganan bencana dibagi dalam tiga tahap, yaitu prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki dalam pelaksanaan penanganan bencana dalam berbagai tahap penanganan bencana, koordinasi antar K/L dan Pemda, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta meningkatkan kualitas SDM. Dalam sisi penganggaran, Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan dalam tahap prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Kedepan, Pemerintah berinisiasi akan membentuk Dana Bersama (*pooling fund*) penanganan bencana sebagai alternatif sumber pendanaan bencana, dengan harapan anggaran penanganan bencana mencukupi jika terjadi bencana yang memerlukan dana yang besar. Melalui Dana Bersama Bersama (*pooling fund*), dana yang dihimpun dapat bersumber dari

APBN, kontribusi APBD, serta sumber lainnya yang sah. Selain itu, dalam pembiayaan bencana, Pemerintah juga mengembangkan skema asuransi, yang saat dimulai dengan asuransi Barang Milik Negara.